

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Anak sebagai sebuah pribadi yang sangat unik dan memiliki ciri yang khas. Walaupun ia dapat bertindak berdasarkan perasaan, pikiran, dan kehendaknya sendiri, ternyata lingkungan sekitar mempunyai pengaruh yang cukup besar dalam membentuk perilaku seorang anak. Untuk itu bimbingan, pembinaan, dan perlindungan dari orang tua, guru, serta orang dewasa lainnya sangat dibutuhkan oleh anak di dalam perkembangannya.<sup>1</sup> Apabila seorang anak tumbuh di lingkungan yang tidak mendukung perkembangannya serta tanpa memiliki batasan dalam pergaulannya, maka anak tersebut cenderung menjadi anak yang berpotensi melakukan perbuatan menyimpang serta perbuatan yang melawan hukum.

Dalam konsideran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang di dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis, dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.<sup>2</sup>Jadi, anak berhak mendapatkan kebebasannya dalam mengaplikasikan apa yang ingin mereka

<sup>1</sup>Djamil Nasir, **Anak Bukan Untuk Dihukum**, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hal. 11

<sup>2</sup>*Ibid*,hal. 8.

lakukan, namun terkadang anak tidak dapat mengontrol apa yang mereka lakukan, sehingga timbullah tindakan-tindakan yang melawan hukum dan membuat anak terpaksa harus berhadapan dengan hukum demi terciptanya keadilan dalam masyarakat.

Apabila seorang anak melakukan suatu perbuatan yang melawan hukum, tentu saja anak harus mendapatkan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun, apabila sanksi yang diberikan pada anak pelaku tindak pidana adalah sanksi pidana, maka Hakim harus mempertimbangkan secara matang tentang sanksi yang akan diberikan. Sebab, apabila anak yang melakukan perbuatan melawan hukum dijatuhi pidana penjara, maka anak tersebut akan kehilangan hak-haknya dan terampas kemerdekaannya, sebab di usia yang masih belum dewasa anak sangat membutuhkan pembelajaran dari lingkungan keluarga dan masyarakat. Sebab dalam penjara anak akan mengalami tekanan psikis karena kebebasannya dalam berekspresi dirampas. Setelah menjalani pidana penjara, anak dapat kehilangan rasa percaya dirinya akibat lama tidak berkomunikasi dengan keluarga dan masyarakat. Namun, apabila anak yang melakukan perbuatan melawan hukum tidak diberi sanksi yang tegas sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka anak tidak akan jera sehingga dapat mengulangi perbuatannya bahkan dalam taraf yang lebih besar karena merasa berhasil dalam melakukan perbuatan melawan hukum seperti sebelumnya.

Pada penjelasan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, pada paragraf 3 Bagian Umum menyatakan bahwa dalam menanggulangi berbagai perbuatan dan tingkah laku anak nakal, perlu

dipertimbangkan kedudukan anak dengan segala ciri dan sifatnya yang khas. Karena itu pula Undang-Undang Pengadilan Anak telah mengatur secara spesifik terkait dengan sanksi yang dapat diberikan terhadap anak yang melakukan kenakalan.<sup>3</sup>

Sebagai contoh kasus hasil prasurvey di Pengadilan Negeri Mojokerto<sup>4</sup> No. Putusan: 14/Pid.B/2013/PENGADILAN NEGERI. Mkt., dimana seorang anak bernama BADRUN (bukan nama sebenarnya) yang masih berusia 16 Tahun telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu mengambil suatu barang berupa: 1 (satu) buah *handphone* merk Nokia tipe 1201 warna biru, uang sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) pasang sepatu merk Ando warna hitam, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi SUHAJAR (bukan nama sebenarnya), 1 buah laptop merk Acer warna atas ungu bawah hitam, 1 (satu) buah *handphone* merk Nokia tipe 6070 warna abu-abu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi NUR KHAMID dan 1 (satu) buah *handphone* merk LG yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi ABDUL (bukan nama sebenarnya), dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dalam putusan tersebut Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 7 bulan. Contoh kasus berikutnya adalah terdapat pada<sup>5</sup> putusan Pengadilan Nomor: 19/Pid.B/2013/PENGADILAN NEGERI.Mkt., yaitu bahwa seorang anak bernama HARUN (bukan nama

<sup>3</sup>Nashriana, **Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hal. 79.

<sup>4</sup>Survey awal pada tanggal 3 September 2013, dikutip dari Putusan Nomor: 14/Pid.B/2013/PN.MKT (diolah).

<sup>5</sup>Survey awal pada tanggal 3 September 2013, dikutip dari Putusan Nomor: 19/Pid.B/2013/PN.Mkt (diolah).

sebenarnya) yang berusia 16 tahun, telah melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, mengambil suatu barang berupa 1 buah laptop merk Soni Vaio warna merah kombinasi abu-abu, 1 buah Handphone merk Nokia tipe X3 warna hitam, 1 buah jam tangan merk guess warna hitam dan 1 buah mouse yang sebagian atau seluruhnya milik saksi MOH. ILHAM ADI (bukan nama sebenarnya) dan 1 buah charger milik IKHWANUDIN (bukan nama sebenarnya) atau setidaknya dimiliki oleh orang lain selain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hak, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup dan dijatuhi pidana penjara 10 bulan.

Dari kedua contoh kasus di atas dapat diketahui bahwa kedua anak yang melakukan perbuatan melawan hukum memiliki usia yang sama yaitu 16 tahun dan keduanya sama-sama melakukan perbuatan melawan hukum berupa pencurian, namun putusan pidana penjara yang dijatuhkan oleh Hakim Anak berbeda. Tentu saja dengan terjadinya perbedaan tersebut dapat menimbulkan rasa ketidakadilan di satu pihak.

Tentang bagaimana cara mewujudkan perdamaian dan keadilan terhadap anak, hal ini sangat bergantung pada kebijaksanaan Hakim, apabila langkah ini tidak dapat dilaksanakan maka terakhir adalah diambil dengan cara menjatuhkan pidana, dengan tidak lupa selalu melindungi kepentingan anak.<sup>6</sup> Oleh sebab itu, Hakim anak harus bijaksana dalam menjatuhkan putusan bagi anak yang melakukan perbuatan melawan hukum.

---

<sup>6</sup>Djamil Nasir, *op.cit.* hal. 45.

Masalah perlindungan hukum dan hak-haknya bagi anak-anak merupakan salah satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Agar perlindungan hak-hak anak dapat dilakukan secara teratur, tertib dan bertanggungjawab maka diperlukan peraturan hukum yang selaras dengan perkembangan masyarakat Indonesia yang dijiwai sepenuhnya oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>7</sup>

Perlindungan hukum bagi anak sangat dijamin oleh negara, sehingga meskipun anak pelaku tindak pidana pencurian dijatuhi pidana penjara, anak tersebut ditempatkan di penjara khusus anak supaya psikis anak tidak terganggu dan tidak terpengaruh oleh narapidana dewasa. Apabila anak pelaku tindak pidana ditempatkan di penjara dewasa, maka anak tersebut tidak akan jera akan perbuatannya melainkan psikis dan kepribadiannya dapat terpengaruh oleh orang dewasa dan anak tersebut dapat memiliki kepribadian dan tingkah laku lebih buruk lagi setelah kembali bersosialisasi dalam masyarakat. Penjatuhan pidana bukan semata-mata sebagai pembalasan dendam. Yang paling penting adalah pemberian bimbingan dan pengayoman.<sup>8</sup> Maka, pertimbangan pidana dan perlakuan terhadap anak-anak yang melakukan tindak pidana perlu mendapat perhatian khusus, sebab pada peradilan anak, keputusan Hakim tersebut harus mengutamakan pada pemberian bimbingan edukatif terhadap anak-anak, di samping tindakan yang bersifat menghukum.<sup>9</sup>

<sup>7</sup>Soetodjo Wagiati, **Hukum Pidana Anak**, Refika Aditama, Bandung, 2006, hal. 67.

<sup>8</sup>Waluyo Bambang, **Pidana dan Pemidanaan**, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hal 3.

<sup>9</sup>Soetodjo Wagiati, *op.cit.* hal. 47.

Oleh karena itu pemikiran tentang jaminan hak anak serta perlindungannya perlu dimulai pada perbaikan pola pembinaan anak dalam masyarakat kita, dengan mendasarkan kepada kasih sayang dan cinta kepadasesama manusia pada jiwa sang anak di kemudian hari. Beranjak dari sini, maka terbentuk suatu masyarakat yang memiliki kesejahteraan, ketenteraman, dan stabilitas yang tinggi.<sup>10</sup> Jadi, penjatuhan pidana sebagai upaya pembinaan dan perlindungan anak merupakan faktor penting.<sup>11</sup>

Dengan demikian, anak dapat tetap menjalani hukumnya namun tidak mengurangi hak-haknya dengan tujuan agar anak pelaku tindak pidana pencurian menjadi jera serta tidak mengulangi perbuatannya lagi dalam kehidupan bermasyarakat sehingga dapat terjamin keadilan bagi anak pelaku tindak pidana sebab anak tidak dirampas kemerdekaannya serta keadilan tetap dapat ditegakkan.

Perlu Penulis sampaikan bahwa penelitian ini dilakukan secara jujur dengan menyebutkan sumber rujukan atau hasil pikiran orang lain yang dikutip dan dimasukkan dalam bagian penelitian ini sehingga karya Penulis bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pemikiran orang lain.

Penulis juga akan menyampaikan bahwa sebelumnya ada beberapa penelitian dengan tema serupa yaitu tindak pidana yang dilakukan oleh anak, namun pada penelitian ini Penulis akan menjelaskan mengenai hal-hal yang membedakan. Dengan demikian dapat diketahui perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan Penulis, serta demi

---

<sup>10</sup>*Ibid*, hal 73.

<sup>11</sup>Waluyo Bambang, *op.cit*.hal. 3.

menjaga kemuthakiran dan orisinalitas. Adapun hal-hal yang membedakan adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1.

No.	Tahun Penelitian	Nama Peneliti dan Asal Instansi	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Keterangan
1.	2009	Levina Resty Universitas Brawijaya	Dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana atau tindakan kepada anak nakal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan Hakim di dalam menjatuhkan pidana atau tindakan terhadap anak nakal?</li> <li>2. Apa kendala Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak nakal?</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Judul penelitian Penulis lebih spesifik yaitu bukan penjatuhan pidana atau tindakan kepada anak nakal, melainkan penjatuhan sanksi pidana penjara.</li> <li>2. Tindak pidana dalam penelitian Penulis lebih spesifik, yaitu tindak pidana pencurian</li> </ol>
2.	2012	Juninto Secario Universitas Brawijaya	Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan berat ringannya putusan terhadap pelaku tindak pidana pencurian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana realita putusan Hakim terhadap kasus pencurian di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan?</li> <li>2. Apa saja yang menjadi pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan berat ringannya putusan terhadap pelaku tindak pidana pencurian?</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dalam penelitian Penulis membahas mengenai realita perkara pencurian oleh anak</li> <li>2. Rumusan masalah Penulis adalah bagaimana dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana penjara terhadap anak</li> </ol>

Oleh sebab itu, Penelitian ini diharapkan mampu memberi wawasan mengenai bagaimana proses yang dilakukan oleh Hakim dalam menentukan putusan pidana yang tepat bagi anak pelaku tindak pidana pencurian, mengingat Hakim memiliki kebebasan mandiri untuk memeriksa dan memutus perkara yang dapat menimbulkan putusan bersifat disparitas. Berdasarkan contoh kasus yang ditangani Pengadilan Negeri Mojokerto, putusan Hakim yang menangani pidana anak menimbulkan perbedaan atas penjatuhan sanksi pidana terhadap tindak pidana yang sama dimana hal tersebut akan dijadikan sebagai perbandingan.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana penjara terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Mojokerto?
2. Bagaimana kesesuaian dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana penjara terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian dengan teori tujuan pemidanaan?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini, antara lain:

- 1) Menganalisis bagaimana dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana penjara terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian.
- 2) Membuktikan bagaimana kesesuaian dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan teori pemidanaan dalam hukum pidana.

#### D. MANFAAT PENELITIAN

Adapun manfaat dari penelitian ini, antara lain:

##### 1) Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi ilmiah bagi kalangan akademik dalam upaya pengembangan ilmu pengetahuan Hukum Pidana, khususnya Hukum Pidana Anak.
- b. Bagi akademisi diharapkan dapat menambah wawasan tentang Hukum Pidana Anak sebagai bentuk penyelesaian tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di bawah umur.

##### 2) Manfaat Praktis

###### a. Bagi Masyarakat:

Memberikan bekal pengetahuan umum dan informasi secara jelas terhadap penjatuhan putusan pidana terhadap anak sehingga dapat mengontrol tingkah laku anak supaya tidak melakukan perbuatan melawan hukum.

###### b. Bagi Anak:

Memberikan pendidikan moral bagi anak sehingga mampu mengontrol tingkah laku dari perbuatan melawan hukum dalam kehidupan masyarakat.

#### E. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika Penulisan sebagaimana setiap penulisan yang bersifat ilmiah maka dalam penulisan ini, penulis membagi ke dalam lima bab yang masing-masing bab terbagi lagi dalam beberapa sub bab.

## **1. BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini memuat tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

## **2. BAB II : TINJAUAN PUTAKA**

Bab ini mengulas mengenai Tinjauan tentang anak sebagai pelaku tindak pidana, yang dijabarkan kedalam 5 (lima) sub bab yaitu Tinjauan tentang anak sebagai pelaku tindak pidana yang terdiri dari pengertian anak, pengertian tindak pidana anak, dan perlindungan hukum tentang anak; mengulas Tinjauan tentang dasar pertimbangan, tugas, dan wewenang Hakim yang terdiri dari tinjauan tentang dasar pertimbangan Hakim, tinjauan tentang tugas Hakim, tinjauan tentang wewenang Hakim; tinjauan mengenai putusan pengadilan yang terdiri dari pengertian, jenis, dan sifat putusan pengadilan, dan isi putusan pengadilan; tinjauan mengenai tujuan pemidanaan; tinjauan mengenai pidana penjara.

## **3. BAB III : METODE PENELITIAN**

Bab ini berisi tentang metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, metode pendekatan, lokasi penelitian, jenis data, sumber data, teknik pengumpulan data, populasi dan sampel, teknik analisis data, dan definisi operasional.


## **4. BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Hasil penelitian disajikan dalam bab IV, yang merupakan jawaban dari rumusan masalah dalam bab IV diuraikan hasil penelitian dan pembahasannya yaitu Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan Sanksi

Pidana Penjara Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian Studi di  
Pengadilan Negeri Mojokerto.

## 5. BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini, penulis akan memberikan kesimpulan dari keseluruhan uraian yang telah berasal dari bab-bab sebelumnya. Selanjutnya dalam bab ini, penulis akan mengemukakan saran-saran sehubungan dengan uraian sebelumnya.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Mengenai Dasar Pertimbangan Hakim

##### a. Tinjauan Umum Mengenai Dasar Pertimbangan

Dasar pertimbangan berasal dari dua suku kata, yakni dasar dan timbang, kata “dasar” dalam kamus besar Bahasa Indonesia berarti pokok atau pangkal.<sup>12</sup> Kata “timbang” berarti tidak berat sebelah, sama berat, dan pertimbangan artinya pendapat (baik atau buruk).<sup>13</sup> Yang menjadi dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan suatu putusan pidana dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Dalam menjatuhkan putusan pidana, seorang Hakim harus bersikap adil dan bijaksana supaya keadilan dapat tercipta.

##### b. Tinjauan Umum Mengenai Hakim

Kata Hakim secara etimologis berasal dari bahasa Arab Hakam. Hakim yang berarti maha adil; maha bijaksana, sehingga secara fungsional diharapkan mampu memberikan keadilan dan kebijaksanaan dalam memutus sengketa. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, pengertian Hakim adalah:<sup>14</sup>

- 1) Orang yang mengadili perkara (dalam pengadilan atau mahkamah)
- 2) Orang-orang pandai, budiman dan ahli: orang yang bijaksana.

<sup>12</sup>Lihat, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, **Kamus besar Bahasa Indonesia**, Balai Pustaka, Jakarta, 2005, hal 238.

<sup>13</sup>*Ibid.*, hal 193.

<sup>14</sup>*Ibid.*, hal 383.

Pejabat peradilan Negara yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk mengadili disebut Hakim (vide Pasal 1 butir 8 KUHAP).<sup>15</sup> Pada Pasal 1 butir 8 KUHAP disebutkan bahwa: “Hakim adalah pejabat Pengadilan Negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili”. Yang dimaksud dengan mengadili menurut Pasal 1 butir 9 KUHAP adalah serangkaian tindakan Hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutuskan perkara pidana berdasarkan atas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini (KUHAP).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman juga memberikan pengertian tentang Hakim, dimana dalam Pasal 30 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa: “Hakim adalah pejabat yang melakukan kekuasaan Kehakiman yang diatur dalam undang-undang.” Di Indonesia, kekuasaan Kehakiman merupakan suatu kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan dengan tujuan untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Hakim di Indonesia diangkat dan diberhentikan oleh Presiden selaku kepala negara. Hal tersebut diatur dalam Pasal 25 Undang-Undang Dasar 1945, mengamanatkan bahwa syarat-syarat untuk menjadi dan untuk diberhentikan sebagai Hakim ditetapkan dalam undang-undang. Sedangkan dalam penjelasan Pasal 24 dan Pasal 25 Undang-Undang Dasar

---

<sup>15</sup>Waluyo Bambang, *op.cit.* hal 72.

1945, menegaskan bahwa kekuasaan Kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka, artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah, oleh karena itu harus diadakan jaminan dalam undang-undang tentang kedudukan para Hakim.<sup>16</sup>

Dalam hal menangani kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak, maka Hakim yang berkompentensi menangani perkara tentang tindak pidana anak adalah Hakim anak. Hakim anak adalah Hakim yang khusus ditetapkan sebagai Hakim anak, baik di tingkat Pertama (Pengadilan Negeri), Tingkat Kedua (Pengadilan Tinggi), dan Tingkat Kasasi (Mahkamah Agung).<sup>17</sup> Pada tingkat pertama, Hakim Anak ditetapkan berdasarkan surat keputusan Ketua Mahkamah Agung atas usul Ketua Pengadilan Negeeri yang bersangkutan melalui Ketua Pengadilan Tinggi.<sup>18</sup>

Untuk menjadi Hakim Anak, harus memenuhi syarat-syarat berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Pasal 10 ayat 2 Tentang Pengadilan Anak, yaitu:

- a. Telah berpengalaman sebagai Hakim di pengadilandalam lingkungan Peradilan Umum; dan
- b. Mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak.

Di dalam melaksanakan tugasnya, Hakim Anak dibantu oleh Panitera atau seorang Panitera Penganti, ketentuan tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Pasal 11 ayat 3 Tentang Pengadilan Anak.

---

<sup>16</sup>*Ibid.*, hal 73.

<sup>17</sup>Nashriana, *op.cit.* hal. 114.

<sup>18</sup>*Ibid.*

Sementara pengaturan Hakim pada Tingkat Kedua (Hakim Banding), terumus dalam Pasal 12 sampai Pasal 15 Undang-undang Pengadilan Anak, bahwa untuk menjadi Hakim Banding Anak, ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung atas usul Ketua Pengadilan Tinggi yang bersangkutan.<sup>19</sup>

Untuk menjadi Hakim Anak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:<sup>20</sup>

- a. Telah berpengalaman sebagai Hakim di pengadilan dalam lingkungan peradilan umum; dan
- b. Mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak.

Untuk menjadi Hakim Banding Anak, harus memenuhi syarat-syarat yang sama untuk keberlakuan Hakim Anak Tingkat Pertama, yaitu:<sup>21</sup>

- a. Telah berpengalaman sebagai Hakim di pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum; dan
- b. Mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak.

Di dalam melaksanakan tugasnya, Hakim Banding Anak dibantu oleh Panitera atau seorang Panitera Pengganti ketentuan tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Pasal 14 ayat 3 Tentang Pengadilan Anak.

Pengaturan Hakim pada Tingkat Kasasi (Hakim Kasasi Anak), terumus dalam Pasal 16 sampai Pasal 18 Undang-undang Pengadilan Anak. Bahwa untuk menjadi Hakim Kasasi Anak, ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung.

<sup>19</sup>Lihat, **Pasal 11 ayat 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak**

<sup>20</sup>Waluyo Bambang, *op.cit*.hal. 115.

<sup>21</sup> Nashriana, *op.cit*.hal. 114.

Untuk menjadi Hakim Kasasi Anak, harus memenuhi syarat-syarat berdasarkan undang-undang (Pasal 10 ayat 2 Undang-undang Pengadilan Anak, yaitu:<sup>22</sup>

- a. Telah berpengalaman sebagai Hakim di pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum; dan
- b. Mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak.

### c. Tinjauan Umum Mengenai Tugas Hakim

Hakim merupakan tokoh sentral yang secara fungsional melaksanakan kekuasaan Kehakiman.<sup>23</sup> Dalam melaksanakan kekuasaan Kehakiman tersebut, Hakim harus memahami ruang lingkup tugas dan kewajibannya sebagaimana telah diatur dalam perundang-undangan. Setelah memahami tugas dan kewajibannya, selanjutnya Hakim harus berupaya secara profesional dalam menjalankan dan menyelesaikan pekerjaannya.

Beberapa tugas Hakim dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman antara lain:

- 1) Tugas Pokok dalam bidang peradilan (teknis yudisial), diantaranya adalah :
  - a) Menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya.
  - b) Mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang (Pasal 4 ayat 1).

<sup>22</sup>Ibid.

<sup>23</sup>Bambang Sutyoso dan Sri Hastuti Puspitasari, **Aspek-aspek Perkembangan Kekuasaan KeHakiman di Indonesia**, UII Press, Yogyakarta, 2005, hal 126.

c) Membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan demi tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan (Pasal 4 ayat 2).

d) Tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukumnya tidak/kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan mengadili (Pasal 10).

2) Tugas Yuridis, yaitu memberi, keterangan, pertimbangan dan nasihat masalah hukum kepada lembaga negara lainnya apabila diminta.

3) Tugas Akademis/Ilmiah dalam melaksanakan tugas pokoknya, yaitu wajib menggali, mengikuti, serta memahami nilai-nilai hukum dan norma yang hidup dalam masyarakat (Pasal 5 ayat 1).

Sedangkan tugas seorang Hakim Anak yang mendasar adalah memberi keadilan sekaligus melindungi dan mengayomi anak agar dapat menyongsong masa depannya.<sup>24</sup>

#### **d. Tinjauan Umum Mengenai Wewenang Hakim**

Dalam menangani suatu perkara pidana, Hakim mempunyai wewenang yang diatur dalam KUHAP yang dibedakan menjadi 4 (empat) bagian, yaitu Wewenang Hakim, Wewenang Hakim Ketua sidang, Wewenang Hakim Ketua Pengadilan Negeri, Wewenang Hakim Pengadilan Anak.<sup>25</sup>

1) Wewenang Hakim :

a) Melakukan penahanan

<sup>24</sup>Waluyo Bambang, *op.cit.* hal 115

<sup>25</sup>*Ibid.*,hal. 81.

Untuk kepentingan pemeriksaan Hakim dalam sidang pengadilan dengan penetapannya, bahwa Hakim berwenang melakukan penahanan (Pasal 20 ayat 3 Jo Pasal 26 KUHAP).

b) Pengadilan Jenis Penahanan Penyidik atau penuntut umum atau Hakim berwenang mengalihkan jenis penahanan yang satu kepada jenis penahanan yang lain (Pasal 23 ayat 1 Jo Pasal 22 KUHAP).

2) Wewenang Hakim Ketua sidang :

a) Menentukan bahwa anak yang belum mencapai umur 17 (tujuh belas) tahun tidak diperkenankan menghadiri sidang (Pasal 153 ayat 5 KUHAP).

b) Memerintahkan supaya terdakwa dipanggil masuk dan jika ia dalam tahanan ia dihadapkan dalam keadaan bebas (Pasal 154 ayat 1 KUHAP).

c) Kewenangan-kewenangan lain yang berhubungan dengan kelancaran dan ketertiban persidangan, misalnya berhubungan dengan terdakwa, saksi, barang bukti, penuntut umum, dan penasehat hukum.

3) Wewenang Hakim Ketua Pengadilan Negeri

a) Memberikan izin penggeledahan rumah kepada penyidik (Pasal 33 ayat 1 KUHAP).

b) Memberikan izin penyitaan kepada penyidik (Pasal 38 ayat 1 KUHAP).

c) Merujuk Hakim yang akan menyidangkan perkara (Pasal 152 ayat 1 KUHAP)

4) Wewenang Hakim Pengadilan Negeri :

- a) Memeriksa dan memutus peradilan (Pasal 77 KUHP).
- b) Mengadili segala perkara mengenai tindak pidana yang dilakukan dalam daerah hukumnya (Pasal 84 ayat 1 KUHP).
- c) Diluar uraian di atas dikenal pula Hakim pengawas dan pengamat (Pasal 277 dan Pasal 283 KUHP) yang antara lain mempunyai wewenang mengadakan pengawasan guna memperoleh kepastian bahwa putusan pengadilan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

5) Wewenang Hakim Pengadilan Anak

Hakim pengadilan anak diangkat berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung atas usul ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan melalui Ketua Pengadilan Tinggi.<sup>26</sup> Kewenangan Hakim Anak dalam sidang anak adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara anak (vide Pasal 3 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak). Dalam rangka pemeriksaan perkara anak, yang perlu dicermati yaitu sebagai berikut:<sup>27</sup>

- a) Untuk kepentingan pemeriksaan, Hakim berwenang mengeluarkan surat perintah penahanan anak yang sedang diperiksa untuk paling lama 15 (lima belas) hari ( vide Pasal 47 ayat (1) dan (2)).
- b) Memberi izin kepada orang-orang tertentu untuk menghadiri persidangan anak nakal ( vide Pasal 8 ayat (4)).

<sup>26</sup>Gultom Maidin, **Perlindungan Hukum Terhadap Anak**, Refika Additama, Bandung, 2006, hal. 114.

<sup>27</sup>Waluyo Bambang, *op.cit.* hal. 117.

- c) Sebelum sidang dibuka. Hakim memerintahkan agar pembimbing kemasyarakatan menyampaikan laporan hasil penelitian kemasyarakatan mengenai anak yang bersangkutan, berisi (vide Pasal 56 ayat (2)), yaitu: Data individu anak, keluarga, pendidikan, dan kehidupan social anak; dan Kesimpulan atau pendapat dan pembimbing kemasyarakatan.
- d) Pada waktu memeriksa saksi, Hakim dapat memerintahkan agar terdakwa dibawa keluar ruang sidang ( vide Pasal 58 ayat (1)).

## **B. Tinjauan Umum Mengenai Putusan Pengadilan**

### **a. Pengertian Putusan**

Pada Bab I Tentang ketentuan Umum Pasal 1 ayat 11 KUHAP, yaitu:

Putusan Pengadilan adalah pernyataan Hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini.

Dapat dikatakan bahwa putusan Hakim merupakan hasil akhir dari proses persidangan pidana untuk tahap pemeriksaan di Pengadilan Negeri.<sup>28</sup>

### **b. Jenis Putusan Hakim**

Berdasarkan ketentuan Pasal 191 ayat(1) dan (2) serta Pasal 193 ayat (1) KUHAP, setidaknya ada dua sifat putusan yang dapat digolongkan berdasarkan KUHAP.

Pasal 191 KUHAP

<sup>28</sup>Lilik Mulyadi, **Hukum Acara Pidana Suatu Tinjauan Khusus Terhadap: Surat Dakwaan, Eksepsi, dan Putusan Pengadilan**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hal. 145.

- (1) Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas;
- (2) Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum;
- (3) Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), terdakwa yang ada dalam status tahanan diperintahkan untuk dibebaskan seketika itu juga kecuali karena ada alasan lain yang sah, terdakwa perlu ditahan.

Pasal 193 ayat (1) KUHAP, berbunyi “Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana”.

Dari ketentuan tersebut, maka ada dua sifat putusan Hakim, yaitu:<sup>29</sup>

- a. Putusan Pidanaan, apabila yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.
- b. Putusan yang bukan pidanaan dapat berupa putusan bebas (*vrijspraak*) dan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslagvan alle recht vervolging*).

---

<sup>29</sup>*Ibid.*, hal. 148.

Setiap keputusan Hakim merupakan salah satu dari tiga kemungkinan, yaitu putusan pemidanaan, bebas, dan putusan lepas dari segala tuntutan hukum.<sup>30</sup>

#### 1) Putusan Pemidanaan

Putusan pemidanaan merupakan salah satu bentuk putusan Pengadilan Negeri.<sup>31</sup> Bentuk putusan pemidanaan diatur dalam Pasal 193 KUHAP. Pemidanaan berarti terdakwa dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan ancaman yang ditentukan dalam Pasal tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa. Sesuai dengan Pasal 193 ayat 1 KUHAP, penjatuhan putusan pemidanaan terhadap terdakwa didasarkan pada penilaian pengadilan. Jika pengadilan berpendapat dan menilai terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, pengadilan menjatuhkan hukuman pidana terhadap terdakwa.

Putusan yang menjatuhkan hukuman pemidanaan kepada seorang terdakwa tiada lain daripada putusan yang berisi perintah untuk menghukum terdakwa sesuai dengan ancaman pidana yang disebut dalam Pasal yang didakwakan. Tentang kapan suatu putusan pemidanaan dijatuhkan, dijawab oleh Pasal 193 ayat 1 KUHAP, berbunyi <sup>32</sup>“jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan akan menjatuhkan pidana”.

<sup>30</sup>Harahap Yahya, **Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa**, Cira Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal. 354.

<sup>31</sup>Waluyo Bambang, *op.cit.* hal. 86.

<sup>32</sup>Lihat, Penjelasan **Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana** Pasal 193 ayat 1.

## 2) Putusan Bebas

Putusan ini diatur dalam Pasal 191 ayat 1 KUHAP, yang isinya menyatakan bahwa:

Jika pengadilan berpendapat bahwa hasil dari pemeriksaan disidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka terdakwa diputus bebas.

Ketentuan diatas sama dengan Pasal 33 HIR, yang isinya menyatakan “Jika Pengadilan Negeri berpendapat bahwa kesalahan orang yang dituduhkan tidak terang, maka orang itu dibebaskan...”.

Pada hakikatnya kedua ketentuan tersebut diatas memiliki kesamaan makna, dengan kata lain bahwa apabila kesalahan dari terdakwa tidak terbukti, maka terdakwa harus diputus bebas. Adapun makna dari tidak adanya bukti tersebut dapat digolongkan dalam dua macam, antara lain:

- a. Ketiadaan bukti yang oleh undang – undang ditetapkan sebagai minimum, yaitu adanya pengakuan dari terdakwa saja tidak dikuatkan oleh alat bukti yang sama.
- b. Minimum pembuktian yang diterapkan oleh undang – undang telah terpenuhi, misalnya sudah ada dua orang saksi atau dua penunjukan atau lebih, akan tetapi Hakim tidak yakin atas kesalahan terdakwa.<sup>33</sup>

Pembuktian dua alat bukti merupakan pemberian batasan tentang suatu pembuktian minimum yang ditetapkan oleh undang-

<sup>33</sup>Prodjohamidjojo Martiman, **Kemerdekaan Hakim Keputusan Bebas Murni (arti dan makna)**, simplex, Jakarta, 2003,hal. 20.

undang (Pasal 184 KUHAP), karena itu Hakim tidak diijinkan untuk menyimpang dalam menjatuhkan putusan.<sup>34</sup> Hal itu sesuai dengan ketentuan Pasal 183 KUHAP yaitu Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.<sup>35</sup>

Oleh karena itu pengakuan kesalahan dari terdakwa belum cukup menjamin bahwa terdakwa benar – benar bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan. Sedangkan makna keyakinan Hakim bukan diartikan perasaan Hakim sendiri sebagai manusia, tetapi didukung oleh alat bukti yang sah menurut undang – undang.<sup>36</sup>

### 3) Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum

Putusan semacam ini terjadi apabila perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana. Pada umumnya, letak kesalahan ada pada surat dakwaan dimana uraian dari perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa tidak sesuai dengan apa yang dimaksud dalam hukum pidana.

Disamping adanya kemungkinan kesalahan dalam pembuatan dalam pembuatan surat dakwaan maka terhadap terdakwa yang memenuhi Pasal 44, 48, 49, 50, dan 51 KUHP juga dapat dilepaskan dari segala tuntutan hukum. Dalam pandangan beberapa pakar, makna

<sup>34</sup>*Ibid.*, hal. 21.

<sup>35</sup>Waluyo Bambang, *op.cit.* hal. 86.

<sup>36</sup>Prodjohamidjojo Martiman, *op.cit.* hal. 22.

lepas dari segala tuntutan hukum dapat dinamakan pembebasan yang tidak sebenarnya, pembebasan seperti ini mengandung dua makna yaitu:<sup>37</sup>

a) Dalam arti luas

Didalamnya termasuk pelepasan dari tuntutan, tetapi karena telah disebut pembebasan, dinamakan pelepasan dari tuntutan yang bersifat tertutup. Pembebasan yang pada hakikatnya adalah berasal dari tuntutan dapat dipakai bila:

1. Termasuk yang didakwakan tidak merupakan tindak pidana yang didalamnya termasuk:
  - a. Perbuatan yang didakwakan tidak mengandung segala unsur yang dikehendaki oleh undang – undang.
  - b. Bila perbuatan itu kehilangan sifat melawan hukum pidana.
2. Bila terdakwa, walaupun yang didakwakan merupakan tindak pidana, tidak dapat dipersalahkan kepadanya, yang didalamnya termasuk:
  - a. Hal – hal yang merupakan kekuatan relatif tidak dapat diatasi (*overmacht*).
  - b. Keadaan badaniah, yang kemungkinan tanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan.

b) Dalam arti sempit

Hakim juga harus memiliki perkara pidana tidak saja dari kejadian yang terbukti, tetapi juga dari surat dakwaan. Akibat dari

---

<sup>37</sup>*Ibid.*

ini maka bilamana perbuatan yang terbukti itu tidak menutup dan apa yang didakwakan, atau dengan kata lain bahwa jika oleh kejadian yang terbukti itu tidak dibuktikan pula oleh apa yang didakwakan, maka haruslah diputus bebas.

Dalam Pasal 28 undang – undang No. 4 tahun 2004 tentang kekuasaan Kehakiman dijelaskan:

- 1) Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai – nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.
- 2) Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa.

Putusan Hakim merupakan putusan yang isinya menjatuhkan hukuman yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka keputusan tersebut dapat dijalankan. Melaksanakan keputusan Hakim adalah menyelenggarakan supaya segala sesuatu yang tercantum dalam surat keputusan Hakim itu dapat dilaksanakan, misalnya apabila keputusan itu berisi pembebasan terdakwa, supaya segera dikeluarkan dari tahanan, apabila berisi penjatuhan pidana denda agar uang denda itu dibayar, dan apabila keputusan itu memuat penjatuhan pidana penjara, agar terpidana menjalani pidananya dalam Lembaga Pemasyarakatan dan sebagainya.

### **C. Tinjauan Umum Mengenai Tujuan Pidanaan**

Teori pidanaan mencari dan menerangkan tentang dasar dari hak Negara dalam menjatuhkan dan menjalankan pidana tersebut.<sup>38</sup>Teori tentang

---

<sup>38</sup> Chazawi Adami, **Pelajaran Hukum Pidana**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hal. 156.

tujuan pidana memang semakin hari semakin menuju ke arah sistem yang lebih manusiawi dan lebih rasional. Perjalanan sistem pidana menunjukkan bahwa *retribution (revenge)* atau untuk tujuan memuaskan pihak yang dendam baik masyarakat sendiri maupun pihak yang dirugikan atau menjadi korban kejahatan.<sup>39</sup>

Bagi Hakim yang bijak, ketika ia akan menarik dan menetapkan amar putusan, ia terlebih dulu akan merenungkan dan mempertimbangkan benar tentang manfaat apa yang akan dicapai dari penjatuhan pidana (jenis dan berat ringannya), baik bagi terdakwa maupun masyarakat dan Negara.<sup>40</sup> Guna mencari alasan pembenar terhadap penjatuhan sanksi pidana atau hukuman kepada pelaku kejahatan dapat ditentukan melalui 3 (tiga) teori dalam hukum pidana, antara lain:

1) Teori Absolut atau Teori Pembalasan (*vergeldings theorien*)

Menurut teori absolut, bahwa dasar dari hukum pidana ialah yang dilakukan oleh orang itu sendiri. Ini berarti bahwa, dengan telah melakukan kejahatan itu sudah cukup alasan menjatuhkan pidana, dan ini berarti juga bahwa pidana dipakai untuk melakukan pembalasan. Dengan pidana itu dimaksudkan untuk mencapai tujuan praktis dan juga menimbulkan nestapa bagi orang tersebut.<sup>41</sup> Teori pembalasan mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkannya pidana. Pidana secara mutlak ada, karena dilakukan suatu

<sup>39</sup>Hamzah Andi, *op.cit.* hal. 29.

<sup>40</sup>Chazawi Adami, *op.cit.* hal. 157.

<sup>41</sup>Moh Taufik Maskoro dkk, *op.cit.* hal. 37

kejahatan.<sup>42</sup> Tindakan pembalasan di dalam penjatuhan pidana mempunyai dua arah, yaitu:<sup>43</sup>

- a) Ditujukan pada penjahatnya (sudut subjektif dari pembalasan)
- b) Ditujukan untuk memenuhi kepuasan dari perasaan dendam di kalangan masyarakat (sudut objektif dari pembalasan)

## 2) Teori Relatif atau Teori Tujuan (*doel theorien*)

Teori ini mencari dasar hukum pidana dalam menyelenggarakan tertibmasyarakat dan akibatnya yaitu tujuan untuk prevensi terjadinya kejahatan.<sup>44</sup> Tujuan pidana ialah tata tertib masyarakat, dan untuk menegakkan tata tertib itu diperlukan pidana. Pidana adalah alat untuk mencegah timbulnya suatu kejahatan, dengan tujuan agar tata tertib masyarakat tetap terpelihara. Ditinjau dari sudut pertahanan masyarakat itu tadi, pidana merupakan suatu yang terpaksa perlu diadakan.<sup>45</sup>

Untuk mencapai tujuan ketertiban masyarakat, maka pidana mempunyai 3 (tiga) macam sifat, yaitu:<sup>46</sup>

- a) Bersifat menakut-nakuti (*afschrikking*)
- b) Bersifat memperbaiki (*verbetering/reclasing*)
- c) Bersifat membinasakan (*5onschadelijk maken*)

Van Hamel menunjukkan bahwa prevensi khusus suatu pidana ialah:<sup>47</sup>

<sup>42</sup> Hamzah Andi, *op.cit.* hal 31

<sup>43</sup> Chazawi Adami, *op.cit.* hal. 158.

<sup>44</sup> Hamzah Andi, *op.cit.* hal. 34.

<sup>45</sup> Chazawi Adami, *op.cit.* hal. 162.

<sup>46</sup> *Ibid.*

<sup>47</sup> Hamzah Andi, *op cit.* hal. 35.

- a) Pidana harus memuat suatu unsur menakutkan supaya mencegah penjahat yang mempunyai kesempatan untuk tidak melaksanakan niat buruknya.
- b) Pidana harus mempunyai unsur memperbaiki terpidana.
- c) Pidana mempunyai unsur membinasakan penjahat yang tidak mungkin diperbaiki.
- d) Tujuan satu-satunya suatu pidana ialah mempertahankan tata tertib hukum.

### 3) Teori Gabungan (*vernegings theorien*)

Teori ini digolongkan menjadi 3 (tiga) golongan :

- a) Ada yang bertindak sebagai pangkal pembalasan, pembalasan disini dibatasi oleh penegakan tata tertib hukum. Artinya pembalasan hanya dilaksanakan apabila diperlukan untuk menegakan tata tertib hukum.<sup>48</sup> Grotius mengembangkan teori gabungan yang menitikberatkan keadilan mutlak yang diwujudkan dalam pemTeori balasan, tetapi yang berguna bagi masyarakat. Dasar tiap-tiap pidana ialah penderitaan yang beratnya sesuai dengan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh terpidana. Tetapi sampai batas mana beratnya pidana dan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh terpidana dapat diukur, ditentukan oleh apa yang berguna bagi masyarakat.<sup>49</sup>
- b) Pendukung teori gabungan yang menitikberatkan pada tata tertib hukum ini antara lain Thomas Aquino dan Vos. Menurut Thomas Aquino, dasar pidana itu ialah kesejahteraan umum. Untuk adanya pidana, harus

<sup>48</sup>Moh Taufik Maskoro dkk, *op.cit.*hal. 38.

<sup>49</sup>*Ibid.*, hal 36.

ada kesalahan pada pelaku perbuatan, dan kesalahan (*schuld*) itu hanya terdapa pada perbuatan-perbuatan yang dilakukan dengan sukarela. Pidana yang dijatuhkan pada orang yang melakukan perbuatan yang dilakukan dengan sukarela inilah bersifat pembalasan. Sifat membalas dar pidana merupakan sifat umum dari pidana, tetapi bukan tujuan dari pidana sebab tujuan pidana pada hakikatnya adalah pertahanan dan perlindungan tata tertib masyarakat.<sup>50</sup> Menurut Vos pidana berfungsi sebagai prevensi umum, bukan yang khusus kepada terpidana, karena kalau ia sudah pernah masuk penjara ia tidak terlalu takut lagi, karena sudah berpengalaman.<sup>51</sup>

c) Titik pangkal pembalasan dan keharusannya melindungi masyarakat.<sup>52</sup>

#### **D. Tinjauan Umum Mengenai Anak**

##### **a. Pengertian Anak**

Pengertian anak merupakan masalah konkret yang sering menimbulkan kesimpangsiuran pendapat antara pakar hukum. Dalam penelitian ini akan dibahas mengenai pengertian anak atau orang yang dianggap belum dewasa.

Menurut ketentuan Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, memberikan pengertian anak atau orang yang belum dewasa merupakan orang yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan belum kawin. Apabila seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun telah kawin, dan perkawinan itu dibubarkan sebelum umurnya genap 21 tahun maka ia tidak

<sup>50</sup> Chazawi Adami, *op.cit.*hal., 168.

<sup>51</sup>Hamzah Andi, *op.cit.*hal. 27.

<sup>52</sup>*Ibid.*,hal. 28.

kembali lagi ke kategori belum dewasa. Seseorang yang belum dewasa dan tidak berada di bawah perwalian atas dasar dan dengan cara sebagaimana diatur dalam bagian ketiga, keempat, kelima, dan keenam bab kebelumdewasaan dan perwalian.<sup>53</sup> Berdasarkan pengertian anak tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan pengertian anak adalah mereka yang masih muda dan sedang menentukan identitas, sehingga berakibat mudah terpengaruh oleh lingkungan sekitar.

Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Dalam Pasal 1 angka 5 mendefinisikan:

Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 (satu) angka 1 (satu) mendefinisikan “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”

Anak Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1997 Tentang Ketenagakerjaan Dalam Pasal 1 ayat (1) mendefinisikan bahwa “Anak adalah orang laki-laki dan perempuan berumur 14 tahun ke bawah. Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak Dalam Pasal 1 ayat (1), mendefinisikan bahwa “Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin.”

---

<sup>53</sup> Made Sadhi Astuti, **Hukum Pidana Anak dan Perlindungan Anak**, Universitas Negeri Malang, Malang, 2003, hal.7

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak Pasal 1 Ayat (1) menjelaskan tentang pengertian anak, yaitu antara usia 8 (delapan) sampai dengan usia 18 (delapan belas) tahun. Dikaitkan dengan putusan uji materiil oleh Mahkamah Konstitusi dengan putusan Nomor 1/PUU-VIII/2010 bahwa batas umur anak yang dapat diajukan ke sidang adalah sekurang-kurangnya 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.

Jadi kesimpulannya adalah bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun dan belum pernah menikah.<sup>54</sup> Berbagai definisi tersebut, menunjukkan disharmonisasi perundang-undangan yang ada, sehinggalah praktiknya di lapangan banyak kendala yang terjadi akibat dari perbedaan tersebut.<sup>55</sup>

Pengertian anak yang dimaksud dalam penelitian ini sesuai dengan ketentuan putusan uji materiil Mahkamah Konstitusi, yaitu orang yang dalam anak nakal telah mencapai umur 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Anak nakal tersebut telah melakukan tindak pidana.

#### **b. Pengertian Tindak Pidana Anak**

Pengertian tindak pidana anak adalah semua perbuatan yang dirumuskan dalam perundang-undangan pidana dan perbuatan-perbuatan lainnya yang pada hakikatnya merugikan perkembangan si anak sendiri

<sup>54</sup>Djamil Nasir, *op.cit*.hal. 9

<sup>55</sup>Djamil, Nasir,*opcit*,hal. 10

serta merugikan masyarakat, yang harus dirumuskan secara terperinci dalam Undang-Undang Pengadilan Anak.<sup>56</sup>

Kenakalan anak sering disebut dengan “*juvenile delinquency*”, yang diartikan dengan anak cacat sosial.<sup>57</sup> Istilah *juvenile delinquency* artinya *young*, anak-anak, anak muda, ciri karakteristik pada masa muda, sifat-sifat khas pada periode remaja; sedangkan *delinquency* artinya *wrong doing*, terabaikan/mengabaikan, yang kemudiandiperluas artinya menjadi jahat, asosial, kriminal, pelanggar aturan, pembuat rebut, pengacau, penteror, tidak dapat diperbaiki lagi, durjana, dursila, dan lain-lain.<sup>58</sup> Maud A. Merrill Gerungan merumuskan bahwa *juvenile Delinquency* adalah seorang anak digolongkan anak delikuent apabila tampak adanya kecenderungan-kecenderungan anti sosial yang demikian memuncaknya sehingga yang berwajib terpaksa atauhendaknya mengambil tindakan terhadap Pengadilan Negeri, dalam arti menahannya atau mengasingkannya.<sup>59</sup>

Anak sebagai pelaku tindak pidana adalah anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak. Yang dimaksud perbuatan terlarang bagi anak nakal adalah baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Dalam hal ini peratura tersebut baikyang tertulis maupun tidak tertulis misalnya hukum adat atau aturan kesopanan dan kepantasan dalam masyarakat.<sup>60</sup>

---

<sup>56</sup> Nashriana, *op.cit.* hal. 57.

<sup>57</sup> Gultom Maidin, *op.cit.* hal. 55.

<sup>58</sup> Nashriana, *op.cit.* hal. 25.

<sup>59</sup> Soetodjo Wagiati, *op.cit.*, hal. 10.

<sup>60</sup> Nashriana, *op.cit.* hal. 78.

Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, tidak ada satu Pasal pun yang memberikan batasan tentang kenakalan anak, hanya saja batasan Anak Nakal dapat dilihat dalam Pasal 1 butir 2 yang menyatakan bahwa anak nakal adalah:<sup>61</sup>

- 1) Anak yang melakukan tindak pidana;
- 2) Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan dilarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Dalam KUHP Indonesia, jelas terkandung makna bahwa suatu perbuatan pidana (kejahatan) harus mengandung unsur-unsur:<sup>62</sup>

- 1) Adanya perbuatan manusia;
- 2) Perbuatan tersebut harus sesuai dengan ketentuan hukum;
- 3) Adanya kesalahan;
- 4) Orang yang berbuat harus dapat dipertanggungjawabkan.

Batasan yang demikian memang berlaku untuk orang dewasa, tetapi apabila adalah anak, tentu ada hal-hal yang sangat berbeda dengan orang dewasa. Apalagi dalam KUHP ditegaskan bahwa seseorang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atas syarat kesadaran diri yang bersangkutan. Ia harus mengetahui dan menyadari bahwa perbuatannya itu terlarang menurut hukum yang berlaku, sedangkan seorang anak dengan karakteristik yang ada padanya karena ketidakmampuannya, berbeda dengan orang dewasa yang memiliki cara berpikir normal akibat dari

<sup>61</sup>Lihat, **Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak Pasal 1 butir 2.**

<sup>62</sup> Lihat, **Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia.**

kehidupan rohani yang telah sempurna, pribadi yang telah mantap menampakkan rasa tanggung jawab sehingga dapat mempertanggungjawabkan atas segala sesuatu atau segala tindakan yang telah dipilihnya.<sup>63</sup>

Sudarto berpendapat bahwa pemakaian istilah yang bermacam-macam tersebut tidak menjadi soal, asal diketahui apa yang dimaksud dengan istilah tersebut dan isi dari pengertian itu. Mengenai penggunaan istilah "tindak pidana" didasarkan atas pertimbangan yang bersifat sosiologis, sebab istilah tersebut sudah dapat diterima (dan karenanya tidak asing lagi didengar oleh masyarakat).<sup>64</sup>

### c. Pola Pidanaan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana

Pidanaan atau sering disebut juga dengan pemberian pidana (*strafteemmiting*), menurut Soedarto dalam bukunya *Hukum dan Hukum Pidana* memberikan dua makna, yaitu:<sup>65</sup>

- a) Dalam arti umum: pemberian pidana (*poena*) oleh pembentuk undang-undang adalah hal penetapan sanksi hukum pidana (Pemberian *pidana in Abstracto*). Batasan ini didasarkan penganutan asas Legalitas - dari zaman *Aufklarung* - yang menentukan bahwa dalam pengenaan pidana diperlukan undang-undang terlebih dahulu. Petunjuk undang-undanglah yang menetapkan peraturan tentang pidananya, tidak hanya tentang *crimen* atau *delictum* - nya ialah tentang perbuatan mana yang dapat dikenakan pidana.

<sup>63</sup>Soetodjo Wagiaty, *op.cit.*, hal. 12.

<sup>64</sup> A Fuad Usfa dan Tonggat, **Pengantar Hukum Pidana**, UM Press, Malang, 2004, hal. 32.

<sup>65</sup>Nashriana, *op.cit.* hal. 91.

- b) Dalam arti khusus/konkret: menyangkut berbagai badan atau lembaga yang mendukung dan melaksanakan stelsel sanksi hukum pidana tersebut (Pemberian pidana *in Concreto*).

## E. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Pencurian

### a. Pengertian Pencurian

Sebelum menjelaskan pengertian tindak pidana pencurian, makaterlebih dahulu akan dijelaskan perbedaan istilah hukum pidana. Hukuman atau Pidana yang dijatuhkan menyangkut tentang perbuatan-perbuatan apa saja yang diancam pidana haruslah terlebih dahulu tercantum dalam Undang-Undang mengenai pidana, artinya jika tidak ada Undang-Undang yang mengatur hal tersebut, maka pidana tidak dapat dijatuhkan.

Ada banyak definisi yang dikemukakan para ahli hukum mengenai pidana, hukum, dan hukum pidana, diantaranya:

- 1) Roeslan Saleh menyatakan bahwa pidana adalah reaksi atas delik yang banyak berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan Negara pada pembuat delik.<sup>66</sup> Pidana dipandang sebagai suatu nestapa yang dikenakan kepada pembuat karena melakukan suatu delik.<sup>67</sup> Sudarto menemukan bahwa pidana ialah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.<sup>68</sup> Roeslan Saleh menyatakan bahwa pidana

<sup>66</sup>Waluyo Bambang, *op.cit.* hal. 9.

<sup>67</sup>Hamzah Andi, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hal. 27

<sup>68</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2005, hal. 2.

adalah reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik itu.<sup>69</sup>

- 2) Sedangkan tentang hukum adalah rangkaian peraturan-peraturan mehenai tingkah laku orang-orang sebagai anggota-anggota masyarakat, dan tujuan hukum adalah mengadakan keselamatan, kebahagiaan, dan tata tertib di dalam masyarakat.<sup>70</sup>
- 3) Definisi Hukum Pidana adalah hukum yang menentukan tentang perbuatan pidana dan menentukan tentang kesalahan bagi si pelanggarnya (substansi Hukum Pidana) dan hukum yang menentukan tentang pelaksanaan substansi Hukum Pidana (Hukum Acara Pidana).<sup>71</sup>

Pengertian pencurian menurut hukum beserta unsur-unsurnya dirumuskan dalam Pasal 362 dan 363 KUHP, adalah berupa rumusan pencurian dalam bentuk pokoknya yang berbunyi:<sup>72</sup>

Barang siapa mengambil sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau enda paling banyak Rp 900,00

#### **b. Tindak Pidana Pencurian Pokok**

Apabila dirinci rumusan itu terdiri dari unsur-unsur obyektif (perbuatan mengambil, objeknya suatu benda, dan unsur keadaan yang menyertai/melekat pada benda, yaitu benda tersebut sebagian atau seluruhnya milik orang lain) dan unsur-unsur subyektif (adanya maksud,

<sup>69</sup> Waluyo Bambang, *op.cit.* hal.9.

<sup>70</sup> Gultom Maidin, *op.cit.* hal. 3.

<sup>71</sup> *Ibid.*

<sup>72</sup> Adami Chazawi, **Kejahatan Terhadap Harta Benda**, Bayumedia Publishing, Malang, 2003, hal. 5.

yang ditujukan untuk memiliki, dan dengan melawan hukum).<sup>73</sup> Adapun unsur-unsur tindak pidana pencurian, sebagai berikut:

#### A. Unsur Obyektif

##### 1) Unsur Perbuatan Mengambil (*wegnemen*)

Unsur pertama dari tindak pidana pencurian adalah perbuatan mengambil barang. Kata mengambil (*wegnemen*) dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke tempat lain.<sup>74</sup> Dari adanya unsur perbuatan yang dilarang ini menunjukkan bahwa pencurian adalah berupa tindak pidana formil.<sup>75</sup> Orang yang telah berhasil menguasai suatu benda, ialah bila ia dapat melakukan segala macam perbuatan terhadap benda itu secara langsung tanpa harus melakukan perbuatan lain terlebih dulu.<sup>76</sup>

##### 2) Unsur Benda

Oleh karena sifat tindak pidana pencurian adalah merugikan kekayaan si korban, maka barang yang diambil harus berharga.<sup>77</sup> Pada mulanya benda-benda yang menjadi objek pencurian ini sesuai dengan keterangan dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) mengenai pembentukan Pasal 362 dan 363 KUHP adalah terbatas

<sup>73</sup>*Ibid.*, hal. 5.

<sup>74</sup> Prodjodikoro Wirjono, **Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia**, Refika Aditama, Bandung, 2010, hal. 15.

<sup>75</sup> Adami Chazawi, *Op. Cit.*, hal. 5.

<sup>76</sup>*Ibid.*, hal. 7.

<sup>77</sup> Prodjodikoro Wirjono, *op.cit.*, hal. 16.

pada benda-benda bergerak (*roerend goed*) dan benda-benda berwujud (*stoffelijk goed*).<sup>78</sup>

### 3) Unsur Sebagian Maupun Seluruhnya Milik Orang Lain

Menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, berbuat sesuatu dengan suatu barang seolah-olah pemilik barang itu, dan dengan perbuatan itu maka si pelaku dianggap melanggar hukum.<sup>79</sup>

Jadi benda yang dapat menjadi objek pencurian haruslah benda-benda yang ada pemiliknya. Benda-benda yang tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi objek pencurian. Mengenai benda-benda yang tidak ada pemiliknya ini dibedakan antara Benda-benda yang sejak semula tidak ada pemiliknya dan Benda-benda yang semula ada pemiliknya,<sup>80</sup> antara lain sebagai berikut:

- a) Benda-benda yang sejak semula tidak ada pemiliknya, disebut *res nullius*, misalnya sudah dibuang oleh si pemilik, maka tidak ada tindak pidana pencurian.<sup>81</sup> Misal sampah yang sudah dibuang di tempat sampah.
- b) Benda-benda yang semula ada pemiliknya, kemudian kepemilikannya itu dilepaskan, disebut *res derelictae*. Misalnya barang warisan yang belum dibagi-bagi, dan si pencuri adalah salah seorang ahli waris yang turut berhak atas barang itu.<sup>82</sup>

<sup>78</sup> Adami Chazawi, *op.cit.* hal. 9.

<sup>79</sup> Prodjodikoro Wirjono, *op.cit.* hal. 16.

<sup>80</sup> Adami Chazawi, *op.cit.* hal. 11

<sup>81</sup> Prodjodikoro Wirjono, *op.cit.* hal. 16.

<sup>82</sup> *Ibid.*

Mengenai apa yang dimaksud dengan hak milik ini, adalah suatu pengertian menurut hukum, baik menurut hukum adat maupun menurut hukum perdata (KHUPerdata). Walaupun pengertian hak milik menurut hukum adat dan menurut hukum perdata pada umumnya jauh berbeda, yaitu sebagai hak yang terkuat dan paling sempurna, namun karena azas dalam peralihan hak itu benda, menyebabkan kadang-kadang timbul kesulitan untuk menentukan siapa pemilik dari suatu benda.<sup>83</sup>

## B. Unsur Subyektif

### 1) Maksud Untuk Memiliki

Maksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur, yakni pertama unsur maksud (kesengajaan sebagai maksud atau *opzet als oogmerk*), berupa unsur kesalahan dalam pencurian, dan kedua unsur memiliki. Dua unsur itu dapat dibedakan dan tidak terpisahkan. Maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya.<sup>84</sup>

Menurut Wirjono Prodjodikoro, sebetulnya terdapat suatu kontradiksi antara *memiliki barang-barang* dan *melanggar hukum*. Memiliki barang berarti menjadikan dirinya pemilik. Dan, untuk menjadi pemilik suatu barang harus menurut hukum. Setiap pemilik barang adalah pemilik menurut hukum. Maka, sebenarnya tidak mungkin orang memiliki barang orang lain dengan melanggar

<sup>83</sup>*Ibid.*

<sup>84</sup>Adami Chazawi, *op.cit.*hal. 19.

hukum, karena kalau hukum dilanggar, tidak mungkin orang tersebut menjadi pemilik barang.<sup>85</sup>

Dari gabungan dua unsur itulah yang menunjukkan bahwa dalam tindak pidana pencurian, pengertian memiliki tidak mensyaratkan beralihnya hak milik atas barang yang dicuri ke tangan petindak, dengan alasan, pertama tidak dapat mengalihkan hak milik dengan perbuatan yang melanggar hukum, dan kedua yang menjadi unsur pencurian ini adalah maksudnya (subjektif) saja.<sup>86</sup>

## 2) Melawan Hukum

Maksud memiliki dengan melawan hukum atau maksud memiliki itu ditujukan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum.<sup>87</sup>

Melawan hukum formil adalah apabila tindak pidana yang dimaksudkan dirumuskan sebagai wujud perbuatan tanpa menyebutkan akibat yang disebabkan oleh perbuatan itu.<sup>88</sup> Hal tersebut bertentangan dengan hukum tertulis, artinya sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan itu terletak atau oleh sebab dari hukum tertulis. Seperti pendapat Simons yang menyatakan bahwa untuk dapat dipidananya perbuatan harus mencocoki rumusan delik

<sup>85</sup>Prodjodikoro Wirjono, *op.cit.*hal. 16.

<sup>86</sup> Adami Chazawi, *op.cit.* hal. 19.

<sup>87</sup> *Ibid*, hal. 15.

<sup>88</sup>Prodjodikoro Wirjono, **Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia**, Refika Aditama, Bandung, 2003, hal. 36.

yang tersebut dalam undang-undang.<sup>89</sup> Contohnya adalah pencurian yang dalam Pasal 362 dan 363 KUHP dirumuskan sebagai perbuatan yang berwujud “mengambil barang” tanpa disebutkan akibat tertentu dari pengambilan barang itu.<sup>90</sup>

*Materi* berarti “isi” dan *form* berarti “wujud”, maka dalam tindak pidana material dirumuskan isi berupa akibat yang dilarang, sedangkan dalam tindak pidana formil dirumuskan wujud berupa perbuatan tertentu.<sup>91</sup> Sedangkan melawan hukum materiil, ialah bertentangan dengan azas-azas hukum masyarakat, azas mana dapat saja dalam hukum tidak tertulis. Dengan kata lain dalam melawan hukum materiil ini, sifat tercelanya atau terlaterlarangnya suatu perbuatan terletak pada masyarakat. Sifat tercelanya suatu perbuatan dari sudut masyarakat yang bersangkutan. Sebagaimana pendapat Vos yang menyatakan bahwa melawan hukum itu sebagai perbuatan yang oleh masyarakat tidak dikehendaki atau tidak diperbolehkan.<sup>92</sup>

### c. Tindak Pidana Pencurian Diperberat

Pencurian dalam bentuk diperberat (*gequalificeerde diefstal*) adalah bentuk pencurian sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 362 dan 363 (bentuk pokoknya) ditambah unsur-unsur lain, baik yang objektif maupun subjektif, yang bersifat memberatkan pencurian itu, dan oleh karenanya diancam dengan pidana yang lebih berat dari pencurian

<sup>89</sup>Adami Chazawi, *op.cit.*, hal. 15.

<sup>90</sup>Prodjodikoro Wirjono, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, *op.cit.*, hal. 37.

<sup>91</sup>*Ibid.*

<sup>92</sup>Adami Chazawi, *op.cit.* hal. 17.

bentuk pokoknya. Pencurian dalam bentuk diperberat diatur dalam Pasal 363 dan 367 KUHP.<sup>93</sup> Bentuk pencurian diperberat, antara lain:

1. Pasal 363 KUHP merumuskan:

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun:

(a) Pencuri ternak;

(b) Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan, atau bahaya perang;

(c) Pencurian pada waktu malam dalam suatu tempat kediaman atau pekarangan yang tertutup yang ada tempat kediamannya, yang dilakukan oleh orang yang ada disini tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

(d) Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

(2) Jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3 (tiga) disertai dengan salah satu hal tersebut dalam butir 4 (empat) dan 5 (lima), maka dikenakan pidana penjara paling lama 9 (Sembilan) tahun.

---

<sup>93</sup>*Ibid.*, hal. 18.

2. Pasal 367 KUHP merumuskan:

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama 9 (Sembilan) tahun pencurian yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai benda yang dicurinya.

(2) Daincam dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tah

Ke-1. Jika pencurian itu dilakukan pada waktu malam dalam sebuah tempat kediaman atau pekarangan yang tertutup yang ada di tempat kediamannya, di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;

Ke-2. Jika pencurian itu dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Ke-3. Jika masuknya ke tempat melakukan pencurian itu dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Ke-4. Jika pencurian itu mengakibatkan luka berat.

(3) Jika pencurian itu mengakibatkan matinya orang, maka dikenakan pidana penjara paling lama 15 tahun.

- (4) Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 (dua puluh) tahun, jika pencurian itu mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dan disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam butir 1 (satu) dan butir 3 (tiga).

#### **d. Tindak Pidana Pencurian Ringan**

Pencurian ringan (*geprivilegeerde diefstal*) diatur dalam Pasal 364

KUHP yaitu:

Perbuatan-perbuatan yang diterangkan dalam pasal 362 dan 363 butir 4, begitupun perbuatan-perbuatan yang diterangkan dalam pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah tempat kediaman atau pekarangan yang tertutup yang ada kediamannya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari Rp 250,00 diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama 3 bulan atau pidana denda paling banyak Rp 900,00

#### **e. Tindak Pidana Pencurian Dalam Kalangan Keluarga**


Pencurian dalam kalangan keluarga diatur dalam Pasal 367 KUHP, yaitu:

- (1) Jika petindak atau pembantu dari salah satu kejahatan dalam bab ini, adalah suami atau istri dari orang yang terkena kejahatan, dan tidak terpisah meja dan tempat tidur atau terpisah harta kekayaan, maka terhadap petindak atau pembantunya tidak mungkin diadakan tuntutan pidana.
- (2) Jika dia adalah suami atau istri yang terpisah meja dan tempat tidur atau terpisah harta kekayaan, atau dia adalah keluarg sedarahatau

semenda, baik dalam garis menyimpang derajat kedua, maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan, jika ada pengakuan yang terkena kejahatan.

- (3) Jika menurut lembaga *matriarchal*, kekuasaan bapak dilakukan oleh orang lain dari pada bapak kandungnya, maka aturan tersebut ayat di atas berlaku juga bagi orang itu.

Objek dari pencurian yang akan dibahas adalah pencurian yang dilakukan oleh anak. Sehingga membutuhkan dasar pertimbangan dari Hakim Anak yang bersifat mandiri dan disparitas dalam menjatuhkan sanksi pidana penjara terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian. Dengan demikian maka keadilan dapat ditegakkan tanpa mengurangi hak-hak anak.



### BAB III

## METODE PENELITIAN

### A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian *yuridis-empiris*, yaitu mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional berdasarkan data primer. Dalam penelitian ini mendasarkan pada penelitian lapangan dan menganalisis mengenai dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan atas dasar Pasal 362, 363, 364, dan 367 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentang Pencurian dengan melihat fakta empiris secara obyektif.

### B. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan Yuridis Sosiologis, yaitu metode pendekatan yang mengkaji terhadap asas-asas dan sistematika hukum serta bagaimana identifikasi dan efektifitas hukum tersebut dalam masyarakat.<sup>94</sup> Penelitian ini diharapkan dapat mengetahui dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan atas dasar Pasal 362, 363, 364, dan 367 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentang Pencurian. Dalam hal ini pendekatan yuridis yang digunakan bertujuan untuk memahami serta menggambarkan permasalahan yang menyangkut peraturan perundang-undangan dalam hubungannya dengan dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan atas dasar Pasal 362, 363, 364, dan 367 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentang Pencurian. Sedangkan pendekatan sosiologis

<sup>94</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hal. 42.

dimaksudkan untuk mengkaji dan membahas permasalahan dari aspek sosialnya yaitu realita Hakim dalam menjatuhkan putusan atas dasar Pasal 362, 363, 364, dan 367 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentang Pencurian.

### C. Lokasi Penelitian

Berdasarkan ruang lingkup permasalahan yang diuraikan, maka lokasi penelitian yang dipilih untuk diteliti adalah bertempat di Pengadilan Negeri Mojokerto. Adapun dasar pertimbangan memilih tempat tersebut yaitu karena di Pengadilan Negeri Mojokerto terdapat 32 (tiga puluh dua) kasus tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak.

### D. Jenis Data

#### a. Data Primer

Data Primer yang dimaksud dalam penelitian ini adalah data utama yang dianalisa untuk mendapatkan jawaban atas permasalahan di dalam penelitian.<sup>95</sup> Data primer ini merupakan data yang diperoleh dari sumber asli dan secara langsung di lapangan terhadap responden yang telah ditentukan dalam penelitian ini.

#### b. Data Sekunder

Data Sekunder yang dimaksud di dalam penelitian ini adalah data penunjang atau data pendukung data utama (data primer) yang dikumpulkan melalui hasil studi kepustakaan yang diperoleh dari dokumen

<sup>95</sup>Ronny Hanitojo Soemitro, **Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri**, Jakarta, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005, hal. 35.

yang ada di Pengadilan Negeri Mojokerto, Perpustakaan, Undang-Undang, dan Jurnal Ilmiah.

### **E. Sumber Data**

Dalam melakukan penelitian dan penyusunan penulisan ini, peneliti memerlukan sumber data yang diperoleh dari :

#### **a. Data Primer**

Data primer diperoleh dari penelitian lapangan yaitu pengumpulan data secara langsung dan mencari segala informasi yang terkait dengan masalah yang diteliti melalui metode wawancara antara Penulis dengan Hakim yang pernah menangani kasus pencurian yang dilakukan oleh anak di Pengadilan Negeri Mojokerto.

#### **b. Data Sekunder**

Data sekunder diperoleh dari Penelitian Kepustakaan yaitu metode penelitian dan pengumpulan data melalui kepustakaan berdasarkan data-data yang diperoleh dari data statistik dari Pengadilan Negeri Mojokerto, buku-buku dari Pusat Dokumentasi dan Informasi Hukum (PDIH), buku-buku dari perpustakaan pusat, dan jurnal ilmiah.

### **F. Teknik Pengumpulan Data**

#### **a) Pengumpulan Data Primer**

Data Primer sebagai data utama di dalam penelitian dilakukan dengan wawancara yang bebas terpimpin, yaitu dengan mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan sebagai pedoman tetapi masih memungkinkan melakukan variasi-variasi pertanyaan yang disesuaikan

ketika wawancara.<sup>96</sup> Wawancara dilakukan kepada Hakim di Pengadilan Negeri Mojoketo yang pernah menangani kasus pencurian yang dilakukan oleh anak.

b) Pengumpulan Data Sekunder

Data Sekunder sebagai data penunjang di dalam penelitian, dilakukan dengan studi dokumentasi yaitu dengan cara memperoleh data melalui literatur-literatur dan sumber-sumber yang berhubungan dengan penelitian ini. Data-data tersebut antara lain: Data statistik di Pengadilan Negeri Mojokerto, Literatur buku, dan Browsing internet.

### **G. Populasi, Sampel, dan Responden**

a. Populasi

Populasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah keseluruhan jumlah objek yang menjadi penelitian, yaitu seluruh Hakim di Pengadilan Negeri Mojokerto yang pernah menangani kasus pencurian yang dilakukan oleh anak.

b. Sampel

Penentuan sampel ditentukan berdasarkan purposive sampling yang artinya sampel telah ditentukan terlebih dahulu berdasarkan tujuan permasalahan yang akan diteliti. Sampel dalam penelitian ini adalah Hakim yang pernah menangani kasus pencurian yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto.

---

<sup>96</sup>*Ibid.*

### c. Responden

Responden dalam penelitian ini adalah 4(empat) Hakim yang pernah menangani kasus pencurian yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto.

## H. Teknik Analisis Data

Analisis data penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif (Deskriptif Analisis) yaitu dengan cara memaparkan data yang diperoleh dari hasil pengamatan lapangan dan studi pustaka kemudian dianalisis dengan menggunakan teori-teori yang relevan.<sup>97</sup>

Teknik analisis data deskriptif kualitatif ini bertujuan untuk menggambarkan, meringkaskan berbagai kondisi, berbagai situasi, atau berbagai fenomena realitas sosial yang ada di masyarakat yang menjadi objek penelitian, dan berupaya menarik realitas itu ke permukaan sebagai suatu ciri, karakter, sifat, model, tanda, atau gambaran tentang kondisi, situasi, ataupun fenomena tertentu.<sup>98</sup>

Data yang diperoleh dari penelitian tentang Tinjauan Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Atas Dasar Pasal 362 dan 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentang Pencurian, kemudian dianalisis dengan teori-teori dan peraturan perundang-undangan terutama tentang penjatuhan putusan oleh Hakim pada kasus pencurian yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto.

<sup>97</sup>Burhan Ashshofa, **Metode Penelitian Hukum**, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hal. 91.

<sup>98</sup>M. Burhan Bungin, 2010, **Penelitian Kualitatif**, Jakarta, Prenada Media Group, hal. 68.

## I. Definisi Operasional.

### a. Hakim

Hakim anak adalah Hakim anak di Pengadilan Negeri Mojokerto yang memiliki keahlian khusus dalam rangka perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum serta memiliki pengetahuan tentang psikologi, psikiatri, serta mencintai anak, dapat menyelami jiwa anak, ingin ikut membina dan membantu, terutama anak yang dalam kesulitan.

### b. Anak Nakal

Anak nakal atau orang yang berusia 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai 18 (delapan belas) tahun yang telah melakukan tindak pidana Pasal 362, 363, 364, dan 367 KUHP termasuk sebagai tindak pidana pencurian di wilayah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto

### c. Pertimbangan Hakim

Suatu pertimbangan yang digunakan oleh Hakim secara cermat dan bijaksana dalam menjatuhkan putusan kepada pelaku tindak pidana supaya tercipta keadilan.

### d. Tindak Pidana Pencurian

Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena penurian, dengan sanksi pidana penjara.

## BAB IV

### PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum dan Struktur Organisasi Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kota Mojokerto

Pengadilan Negeri Mojokerto sudah berdiri sejak jaman Hindia Belanda dimana pada saat itu bernama LANDRAAD yang terletak di sebelah Timur Alon-alon Mojokerto dan berdekatan dengan kantor Kabupaten Mojokerto yang daerah wilayah hukumnya meliputi Kota, Kabupaten Mojokerto dan Kabupaten Jombang.

Pada tahun 1954 diadakan pemisahan daerah hukum sedangkan Kabupaten Jombang telah didirikan Pengadilan Negeri Jombang dan Pengadilan Negeri Mojokerto tetap meliputi daerah Kota dan Kabupaten Mojokerto. Tahun 1975 Kantor Pengadilan Negeri Mojokerto secara resmi pindah dari Kantor lama ke Kantor baru di Jalan RA. Basuni Sooko Mojokerto sampai sekarang. Tahun 2009 sesuai dengan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 021/SEK/SK/V/2009 tanggal 13 Mei 2009, Pengadilan Negeri Mojokerto menjadi Pengadilan Negeri Kelas IB.<sup>99</sup>

Daerah wilayah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto meliputi :<sup>100</sup>

<sup>99</sup>Profil PN Mojokerto, data dari Kepegawaian Hukum PN Mojokerto pada tanggal 30 Desember 2013.

<sup>100</sup>Profil PN Mojokerto, data dari Kepegawaian Hukum PN Mojokerto pada tanggal 31 Desember 2013.

1. Pemerintah Kota Mojokerto, terdiri dari 2 Kecamatan yang meliputi 18 Kelurahan.
2. Pemerintah Kabupaten Mojokerto, terdiri dari 18 Kecamatan yang meliputi 5 Kelurahan dan 299 Desa.

Batas-batas wilayah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto:

1. Sebelah Utara : Berbatasan dengan wilayah hukum Pengadilan Negeri Gresik dan Pengadilan Negeri Lamongan.
2. Sebelah Selatan : Berbatasan dengan wilayah hukum Pengadilan Negeri Malang.
3. Sebelah Timur : Berbatasan dengan wilayah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo dan Pengadilan Negeri Pasuruan.
4. Sebelah Barat : Berbatasan dengan wilayah hukum Pengadilan Negeri Jombang.

Visi Pengadilan Negeri Mojokerto adalah “Terwujudnya Pengadilan Negeri Mojokerto Yang Bersih Dan Bermartabat Menuju Peradilan Negeri Yang Agung”. Sedangkan Misi Pengadilan Negeri Mojokerto, antara lain:<sup>101</sup>

1. Meningkatkan kemandirian dan profesionalisme aparatur Pengadilan Negeri Mojokerto.
2. Mewujudkan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Mewujudkan manajemen Pengadilan Negeri Mojokerto yang modern.

<sup>101</sup>Data Dari Kepegawaian PN Mojokerto, pada tanggal 30 Desember 2013 (diolah).

4. Meningkatkan kredibilitas, transparansi dan akuntabilitas Pengadilan Negeri.

Tugas dan Fungsi Pengadilan Negeri Mojokerto sebagai institusi hukum turut semakin meningkat, baik secara kuantitas maupun kualitas sejalan dengan peningkatan perkara di wilayah hukumnya dalam hal ini dan kedudukannya sebagai penyelenggara kekuasaan Kehakiman yang mempunyai kemandirian dan kebebasan untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan mengacu pada undang-undang dan asas yang berlaku di dalamnya.


Pengadilan Negeri Mojokerto merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan peradilan umum yang berkedudukan di Kota Mojokerto. Sebagai pengadilan tingkat pertama, pengadilan negeri berfungsi memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata bagi rakyat yang mencari dan membutuhkan keadilan pada umumnya.

Susunan Pengadilan Negeri Mojokerto terdiri dari pimpinan (Ketua Pengadilan dan Waki Ketua Pengadilan), Hakim Anggota, Panitera, Sekretaris, Juru Sita, Kasub Bagian Keuangan, Kasub Bagian Personalia, Kasub Bagian Umum.<sup>102</sup>

<sup>102</sup>Data Kepegawaian PN Mojokerto, pada tanggal 31 Desember 2013.

Sebagaimana telah diuraikan diatasmengenai tugas dan fungsi Pengadilan Negeri Mojokerto, adapun bentuk struktur organisasi Pengadilan Negeri Mojokerto adalah sebagai berikut:

Gambar. 1



KETERANGAN :

----- : GARIS KOORDINASI

—————> : GARIS TANGGUNGJAWAB

Berdasarkan struktur organisasi pada gambar Bagan 1, masing – masing jabatan mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Ketua, bertugas dalam memimpin peradilan, serta kedudukannya membawai seluruh jabatan yang ada di bawahnya.
2. Wakil Ketua, bertugas membantu Ketua Pengadilan dalam menjalankan tugasnya. Wakil Ketua juga bisa membantu menggantikan posisi Ketua untuk sementara apabila Ketua Pengadilan sedang tidak berada di tempat.
3. Para Hakim, yaitu Hakim-Hakim yang ada pada Pengadilan Negeri Mojokerto, Hakim bertugas menerima, memeriksa, dan mengadili perkara.
4. Panitera Pengganti atau fungsional, bertugas untuk mencatat jalannya persidangan pada saat persidangan berlangsung.
5. Panitera Pengganti atau sekretaris, bertugas sebagai Kepala Kantor atau Kepala Administrasi Keuangan.
6. Wakil Panitera Pengadilan Negeri Mojokerto memiliki tugas dan jalannya fungsional administrasi peradilan. Wakil Panitera terdiri dari Panitera Muda Perdata, Panitera Muda Pidana, Panitera Muda Hukum. Adapun tugas dari Panitera Muda Perdata yaitu mencatat hal – hal perkara perdata. Tugas dari Panitera Muda Hukum yaitu mencatat hal seperti siapa yang menjadi pengacara di pengadilan negeri malang, siapa yang menjadi notaris, permohonan kewarganegaraan serta tugas lainnya.
7. Wakil Sekretaris, bertugas untuk mengurus jalanya administrasi perkatoran. Wakil Sekretaris terdiri dari Kasubag Kepegawaian, Kasubag Keuangan dan Kasubag Umum. Adapun tugas umum dari Kasubag Kepegawaian yaitu mengurus adanya pangkat Hakim dan karyawan, serta

mutasi kepegawaian. Tugas dari Kasubag Keuangan yaitu mengurus tentang gaji pegawai dan anggaran belanja kantor. Tugas dari Kasubag Umum yaitu untuk pemenuhan peralatan persidangan diantaranya pemenuhan tersedianya toga dan alat tulis yang dibutuhkan oleh kantor tersebut.

Adapun jumlah staf atau pegawai yang ada di Pengadilan Negeri Malang, yaitu sebagai berikut :

1. Ketua Pengadilan Berjumlah 1 Orang
2. Wakil Ketua Pengadilan Berjumlah 1 Orang
3. Hakim Berjumlah 8 Orang
4. Panitera Berjumlah 1 Orang
5. Panitera Muda Pidana Berjumlah 1 Orang dengan Staf Berjumlah 11 Orang
6. Panitera Muda Perdata berjumlah 1 Orang dengan Staf Berjumlah 12 Orang
7. Panitera Muda Hukum berjumlah 1 Orang dengan Staf berjumlah 3 Orang
8. Bagian Kepegawaian berjumlah 1 Orang dengan Staf berjumlah 4 Orang
9. Bagian Umum berjumlah 1 Orang dengan Staf berjumlah 5 orang
10. Bagian Keuangan berjumlah 1 Orang dengan Staf berjumlah 3 orang
11. Juru Sita berjumlah 2 orang

**B. Realita Perkara Tindak Pidana Pencurianoleh Anak yang Ditangani Pengadilan Negeri Mojokerto**

Berdasarkan hasil penelusuran dokumen Pengadilan Negeri Mojokerto terdapat banyak perkara Tindak Pidana Pencurian Oleh Anak yang Sudah Diputus Pengadilan Negeri Mojokerto dan Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap dari tahun 2011 sampai dengan 2013 yang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.  
Jumlah Perkara Tindak Pidana Pencurian Oleh Anak  
Tahun 2011

No.	Bulan	Jumlah Perkara	Jenis Kelamin	
			L	P
1.	Januari	1	1	-
2.	Februai	4	4	-
3.	Maret	1	1	-
4.	April	2	2	-
5.	Mei	-	-	-
6.	Juni	-	-	-
7.	Juli	3	3	-
8.	Agustus	-	-	-
9.	September	1	1	-
10.	Oktober	1	1	-
11.	November	1	-	1
12.	Desember	1	1	-
Total		15	14	1

Sumber: *Data Sekunder, diolah, 2014.*

Berdasarkan data perkara Tindak Pidana Pencurian Oleh Anak Tahun 2011 pada tabel di atas, dapat diketahui bahwa tindak pidana pencurian oleh anak di Mojokerto mengalami penurunan per Desember 2011. Selain itu dapat pula diketahui bahwa tindak pidana pencurian oleh anak mayoritas

pelakunya berjenis kelamin laki-laki yaitu sebanyak 14 (empat belas) orang sedangkan pelaku tindak pidana pencurian yang berjenis kelamin perempuan hanya 1 (satu) dari 15 (lima belas) orang. Hal ini menunjukkan bahwa anak laki-laki rentan terhadap kenakalan yang dilakukannya dibandingkan dengan anak perempuan. Karena pada umumnya anak perempuan cenderung lebih tertib. Oleh sebab itu hendaknya masyarakat khususnya para orang tua lebih waspada dan memberi perhatian lebih terhadap buah hatinya supaya tidak melakukan perbuatan melawan hukum.

Tabel 3.  
Jumlah Perkara Tindak Pidana Pencurian Oleh Anak  
Tahun 2012

No.	Bulan	Jumlah Perkara	Jenis Kelamin	
			L	P
1.	Januari	1	1	-
2.	Februari	-	-	-
3.	Maret	-	-	-
4.	April	1	1	-
5.	Mei	-	-	-
6.	Juni	3	3	-
7.	Juli	-	-	-
8.	Agustus	-	-	-
9.	September	1	1	-
10.	Oktober	-	-	-
11.	November	-	-	-
12.	Desember	-	-	-
	Total	6	6	-

Sumber: *Data Sekunder, diolah, 2014.*

Berdasarkan data perkara tindak pidana pencurian oleh anak Tahun 2012 nampak bahwa seluruh pelaku berjenis kelamin laki-laki. Dari data tersebut dapat diketahui bahwa per tahun 2011 sampai 2012 tindak pidana

pencurian oleh anak mengalami penurunan dari tahun 2011 berjumlah 15 (lima belas) orang hingga tahun 2012 berjumlah 6 (enam) orang. Adanya sanksi pidana yang tegas berupa pidana penjara oleh Hakim nampaknya mampu menekan jumlah tindak pidana pencurian oleh anak. Hakim Wahyudi Saib mengatakan bahwa sanksi pidana penjara yang dijatuhkan terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian merupakan sanksi yang sangat tegas karena dapat menimbulkan efek jera terhadap anak.<sup>103</sup> Hal tersebut berarti bahwa sanksi pidana yang diberikan oleh Hakim mampu mengembalikan ketertiban dalam masyarakat.

Tabel 4.  
Jumlah Perkara Tindak Pidana Pencurian Oleh Anak  
Tahun 2013

No.	Bulan	Jumlah Perkara	Jenis Kelamin	
			L	P
1.	Januari	4	4	-
2.	Februari	2	1	1
3.	Maret	-	-	-
4.	April	-	-	-
5.	Mei	2	2	-
6.	Juni	1	1	-
7.	Juli	-	-	-
8.	Agustus	-	-	-
9.	September	-	-	-
10.	Oktober	1	1	-
11.	November	1	1	-
12.	Desember	-	-	-
Total		11	10	1

Sumber: *Data Sekunder, diolah, 2014.*

<sup>103</sup>Hasil wawancara dengan Wahyudi Saib selaku Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto, tanggal 27 Januari 2014 (diolah).

Berdasarkan tabel di atas, data perkara tindak pidana pencurian oleh anak per Desember 2013 mengalami peningkatan yaitu menjadi 11 (sebelas) orang. Dari data pelaku dapat diketahui bahwa pelaku yang berjenis kelamin laki-laki berjumlah 10 (sepuluh) orang sedangkan pelaku yang berjenis kelamin perempuan berjumlah 1 (satu) orang. Data tersebut penulis dapatkan dari Pengadilan Negeri Mojokerto.

Tindak pidana pencurian yang melanggar Pasal 362, 363, 364, dan 367 KUHP yang dilakukan oleh anak sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 memiliki jumlah yang berbeda. dari data tersebut dapat diketahui bahwa sebagian besar pelaku tindak pidana pencurian adalah anak yang berjenis kelamin laki-laki. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Made Sadhi Astuti, bahwa:<sup>104</sup>

Anak laki-laki mempunyai kecenderungan lebih besar untuk melakukan tindak pidana jika dibandingkan dengan anak perempuan, karena anak laki-laki mempunyai sifat lebih berani dan tidak mengenal bahaya, gemar membaca dengan teman-temannya melalui jalan-jalan di kota maupun di luar kota. Sedangkan anak perempuan lebih suka tinggal di rumah dan perasaannya lebih halus daripada anak laki-laki.

Selanjutnya penulis akan menyajikan data perkara tindak pidana pencurian oleh anak yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap di Pengadilan Negeri Mojokerto pada tabel berikut.

<sup>104</sup>Made Sadhi Astuti, *op.cit.* hal. 152.

Tabel 5.

## Contoh Perkara Tindak Pidana Pencurian Oleh Anak di Pengadilan Negeri Mojokerto

No.	Nomor Perkara	Terdakwa Anak	Usia (Th)	Pidana (Bln)	Pekerjan
1.	014/ Pid. B / 2013 / PN. MKT.	Badrun	16	7	Tidak Bekerja
2.	231/ Pid. B / 2013 / PN. MKT.	Bagong	16	1	Pelajar
3.	019/ Pid. B / 2013 / PN. MKT.	Harun	16	6	Pelajar
4.	211/ Pid. B / 2013 / PN. MKT.	Joni	16	3	Tidak Bekerja

Sumber: *Data Sekunder, diolah, 2014.*

Dari data tersebut dapat diketahui bahwa pelaku memiliki usia yang sama dengan tindak pidana yang sama yaitu tindak pidana pencurian, namun sanksi pidana yang dijatuhkan oleh Hakim berbeda satu dengan yang lain.

Kecenderungan Hakim Anak untuk menjatuhkan putusan pidana penjara terhadap anak yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pasal 362, 363, 364, 367 KUHP berdasarkan pada keyakinan Hakim dan juga didukung dengan alat-alat bukti yang dihadirkan di persidangan.<sup>105</sup> Selain itu, Hakim anak juga harus mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan agar tercapai putusan yang adil serta sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan anak. Penjatuhan pidana tersebut tidak semata-mata sebagai balas dendam namun diharapkan mampu memberikan efek jera terhadap anak agar tidak mengulangi perbuatannya lagi. Proses peradilan tindak pidana anak yang terbukti bersalah melakukan pencurian

<sup>105</sup>Hasil wawancara dengan Vonny Trisaningsih selaku Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto, tanggal 27 Januari 2014 (diolah).

diperintahkan menjalani pidana penjara dan ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak.<sup>106</sup>

Berdasarkan hal di atas dapat disimpulkan bahwa Hakim Anak telah mempertimbangkan secara matang dalam menjatuhkan sanksi pidana penjara terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian. Sehingga pemidanaan tersebut bukan hanya menjatuhkan sanksi agar anak menjadi jera melainkan sanksi pidana penjara diharapkan mampu menjadi sarana pembinaan dan memberikan rehabilitasi bagi terdakwa anak.

Hal tersebut berarti bahwa pemidanaan tidak semata-mata sebagai balas dendam senada dengan pendapat Bambang Waluyo bahwa konsep baru fungsi pemidanaan yang bukan lagi sekedar sebagai penjaranaan belaka, namun juga sebagai upaya rehabilitasi dan reintegrasi.<sup>107</sup>

Putusan Hakim terhadap perkara tindak pidana pencurian oleh anak tidak selalu sama walaupun dengan kasus yang sama, hal ini disebut sebagai putusan disparitas yaitu bahwa Hakim dapat memutus suatu perkara yang sama namun dengan hasil putusan yang berbeda. Penyebab terjadinya perbedaan dalam hasil putusan dengan perkara yang sama dapat berasal dari berbagai faktor yang akan dibahas pada sub bab berikutnya. Hakim harus

---

<sup>106</sup>Hasil wawancara dengan Wahyudi Saib selaku Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto, tanggal 27 Januari 2014 (diolah).

<sup>107</sup> Waluyo Bambang, *op.cit.* hal. 3.

menjadikan hal-hal tersebut sebagai dasar pertimbangan dalam menjatuhkan putusan agar tujuan dari pemidanaan tercapai.<sup>108</sup>

### **C. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Penjara Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian**

Hakim memiliki kebebasan mandiri dalam menjatuhkan sanksi pidana penjara terhadap anak yang melakukan perbuatan melawan hukum.. Kebebasan tersebut adalah mutlak dan tidak ada suatu pihak manapun yang dapat mengintervensi dalam menjatuhkan putusan. Hal ini bertujuan untuk menjamin agar putusan pengadilan benar-benar obyektif. Kebebasan Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana penjara terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian juga harus berpedoman terhadap batasan maksimum dan juga minimum serta kebebasan yang dimiliki harus senantiasa berdasarkan atas rasa keadilan baik terhadap terdakwa, korban, serta masyarakat luas. Selain itu putusan pengadilan oleh Hakim harus dapat dipertanggungjawabkan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.<sup>109</sup>

Di dalam hukum pidana telah dikenal asas bahwa tidak ada pidana tanpa kesalahan, maksudnya adalah bahwa pidana hanya dapat dijatuhkan apabila ada kesalahan terdakwa yang dibuktikan di persidangan. Jadi, apabila Hakim Anak berpendapat bahwa anak telah terbukti terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya berdasarkan surat dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum. Hal

<sup>108</sup> Hasil wawancara dengan Purnama selaku Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto, tanggal 30 Desember 2013 (diolah).

<sup>109</sup> Hasil wawancara dengan Purnama, selaku Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto pada tanggal 30 Desember 2013.

tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP yang menyatakan bahwa “Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka Hakim pengadilan menjatuhkan pidana”.

Dalam mempertimbangkan sanksi pidana penjara terhadap anak yang melakukan pencurian perlu mendapat perhatian khusus, sebab putusan Hakim pada peradilan anak harus mengutamakan pemberian bimbingan edukatif serta pembinaan moral terhadap anak, disamping tindakan yang bersifat menghukum. Sebab meskipun terdakwa anak dijatuhi pidana penjara, tetap berhak memperoleh pendidikan serta pembinaan dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak.<sup>110</sup>

Untuk semakin memperkuat dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana penjara terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian, maka Hakim juga memerlukan alat bukti yang dapat dihadirkan di dalam persidangan. Alat bukti yang dihadirkan di dalam persidangan harus saling berkaitan antara alat bukti yang satu dengan yang lainnya. Hal tersebut bertujuan supaya Hakim dapat membuktikan bahwa terdawalah yang melakukan tindak pidana tersebut sebab apabila alat bukti yang dihadirkan dalam persidangan sama sekali tidak berkaitan dengan perkara yang disidangkan maka dapat menyebabkan ketidakyakinan terhadap pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana.<sup>111</sup>

<sup>110</sup>Hasil wawancara dengan Vonny Trisaningsih, selaku Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto, tanggal 27 Januari 2014 (dioalah).

<sup>111</sup>Hasil wawancara dengan Purnama, selaku Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto pada tanggal 30 Desember 2013.

Dalam pasal 14 ayat 2 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 menyatakan bahwa setiap putusan pengadilan harus disertai dengan bahan pertimbangan yang menjadi dasar hukum dan alasan putusan tersebut. Adapun bunyi dari pasal tersebut adalah:

Dalam sidang permusyawaratan, setiap Hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan mwnjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.

Berdasarkan pasal 1 angka 11 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 mengenai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) menyatakan bahwa putusan pengadilan adalah pernyataan Hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemindahan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan dalam hal serta cara yang diatur undang-undang ini.

Sebelum menjatuhkan putusan pidana bagi anak yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian sesuai dengan Pasal 362, 363, 364, dan, 367 KUHP, Hakim Anak terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan sebagai dasar pertimbangan putusan yang dijatuhkan oleh Hakim Anak di Pengadilan Negeri Mojokerto, antara lain:

- 1) Dasar pertimbangan Hakim yang meringankan
  - a) Latar belakang pendidikan terdakwa

Dalam menjatuhkan sanksi pidana penjara terhadap anak, Hakim memperhatikan latar belakang pendidikan anak. Apabila seorang anak sedang menempuh pendidikan sekolah, maka Hakim akan mempertimbangkan berapa lama terdakwa dipidana. Tentu saja

jumlah pidananya lebih ringan karena terdakwa harus menyelesaikan pendidikannya.<sup>112</sup>

b) Latar belakang keluarga

Keluarga tentu saja memiliki peranan yang sangat penting dalam tumbuh kembang anak. Menurut Hakim Purnama, latar belakang keluarga terdakwa sangat berpengaruh terhadap dasar dalam menjatuhkan putusan pidana penjara terhadap anak. Seorang anak yang latar belakang keluarganya berpendidikan serta keluarga baik-baik tentu saja putusan pidana penjaranya lebih ringan dibandingkan dengan anak yang berasal dari keluarga *broken home*.

c) Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan

Hakim juga akan mempertimbangkan berapa lama sanksi pidana penjara terhadap anak apabila terdakwa bersikap sopan selama persidangan berlangsung. Hal tersebut tentu akan menjadi nilai tersendiri bagi Hakim dalam mempertimbangkan putusan yang dapat meringankan sanksi pidana bagi anak.

d) Latar belakang perbuatan terdakwa

Latar belakang perbuatan terdakwa juga dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana penjara terhadap anak sebagai palaku tindak pidana pencurian, yaitu apabila terdakwa mencuri karena kebutuhan ekonomi yang terdesak.<sup>113</sup>

<sup>112</sup>Wawancara dengan Purnama, Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto pada tanggal 30 Desember 2013 (diolah).

<sup>113</sup>Wawancara dengan Wahyudi Saib, selaku Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto pada tanggal 30 Desember 2013 (diolah).

e) Terdakwa belum pernah dihukum

Terdakwa yang belum pernah berhadapan dengan hukum tentu saja dapat menjadi dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana penjara, tentu saja sanksi yang dijatuhkan jauh lebih ringan dibandingkan dengan terdakwa yang pernah berhadapan dengan hukum.<sup>114</sup>

f) Riwayat hidup terdakwa baik

Apabila berdasarkan hasil penelitian dari sumber terpercaya sekitar tempat tinggal maupun pergaulan terdakwa menyatakan bahwa terdakwa memiliki kebiasaan yang baik dalam kehidupan sehari-hari, maka hal tersebut dapat dijadikan oleh Hakim sebagai pertimbangan dalam memperingan sanksi pidana bagi terdakwa.<sup>115</sup>

g) Terdakwa mengakui perbuatannya

Apabila terdakwa mengakui serta menyesali perbuatannya maka Hakim memberikan apresiasi berupa penjatuhan putusan pidana penjara lebih singkat dibandingkan dengan terdakwa yang mengelak akan perbuatan yang dilakukannya padahal segala bukti telah dihadirkan dalam persidangan.<sup>116</sup>

<sup>114</sup> Hasil wawancara dengan Vonny Trisaningsih, selaku Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto pada tanggal 30 Desember 2013 (diolah).

<sup>115</sup> Hasil wawancara dengan Purnama, selaku Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto pada tanggal 30 Desember 2013 (diolah).

<sup>116</sup> Hasil wawancara dengan Vonny Trisaningsih, selaku Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto pada tanggal 30 Desember 2013 (diolah).

## 2) Dasar pertimbangan Hakim yang memberatkan

### a) Perbuatan tersebut dilakukan berulang kali

Apabila terdakwa melakukan perbuatan melawan hukum secara berulang kali, maka Hakim Anak akan memperberat sanksi pidana penjara terhadap anak. Sebab hal tersebut menandakan bahwa anak mulai menikmati perbuatannya. Oleh sebab itu sanksi pidana penjara yang diberikan jauh lebih berat supaya terdakwa anak menjadi jera dan tidak melakukan perbuatannya lagi.<sup>117</sup>

### b) Latar Belakang Pendidikan Terdakwa

Berdasarkan pernyataan Purnama, S.H., terhadap terdakwa yang tidak menempuh pendidikan, Hakim menjatuhkan pidana penjara lebih lama. Yang menjadi dasar pertimbangan Hakim adalah bahwa terdakwa sedang tidak memiliki tanggung jawab dalam menyelesaikan pendidikannya. Selain itu Hakim Purnama, S.H., juga berpendapat bahwa anak yang tidak menempuh pendidikan atau pengangguran memerlukan pembinaan yang lebih dalam penjara untuk mendapat efek jera sehingga terdakwa tidak mengulangi perbuatannya.<sup>118</sup>

### c) Latar Belakang Keluarga

Dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak, Hakim juga mempertimbangkan latar belakang keluarga anak. Hal tersebut disebabkan karena Hakim memiliki pertimbangan bahwa baik anak dari latar belakang keluarga yang kurang memberikan perhatian lebih

<sup>117</sup>Hasil wawancara dengan Wahyudi Saib, selaku Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto, tanggal 27 Januari 2014 (diolah).

<sup>118</sup>Wawancara dengan Purnama, selaku Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto pada tanggal 30 Desember 2013 (diolah).

maupun anak *broken home* memiliki keterbatasan kasih sayang sehingga terbentuk karakter sebagai anak nakal dan rentan untuk melakukan perbuatan melawan hukum. Oleh sebab itu Hakim berharap bahwa dengan putusan pidana penjara yang diberikan mampu mengubah karakter anak menjadi lebih baik.<sup>119</sup>

d) Terdakwa sempat menikmati hasil curian

Apabila terdakwa sempat menikmati hasil curian barang milik korban yang dimiliki secara melawan hukum maka hal tersebut menjadi pertimbangan bagi Hakim untuk memperberat sanksi pidana.<sup>120</sup>

e) Riwayat hidup terdakwa buruk

Apabila terdakwa memiliki kebiasaan buruk dalam kehidupan sehari-hari baik di lingkungan sekolah, tempat tinggal, maupun pergaulannya yang memberi pengaruh buruk bagi tumbuh kembang anak dalam bertingkah laku dan tidak ada harapan bahwa perilaku serta kepribadian anak dapat diperbaiki lagi, maka hal tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan Hakim dalam memperberat sanksi pidana bagi anak dengan harapan bahwa dalam menjalani pidananya anak mendapatkan efek jera, perilaku dan kepribadian terdakwa anak dapat diubah menjadi lebih baik, serta terdakwa anak tidak mengulangi perbuatannya lagi.<sup>121</sup>

f) Terdakwa tidak sopan dalam persidangan

---

<sup>119</sup>Hasil wawancara dengan Vonny Trisaningsih, selaku Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto pada tanggal 27 Januari 2014 (diolah).

<sup>120</sup> Hasil wawancara dengan Purnama, selaku Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto pada tanggal 27 Desember 2013 (diolah).

<sup>121</sup> Hasil wawancara dengan Wahyudi Saib, selaku Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto, tanggal 27 Januari 2014 (diolah).

Hakim akan menjatuhkan pidana penjara lebih lama apabila terdakwa tidak bersikap sopan, patuh dalam bersikap, dan terdakwa menaati seluruh peraturan yang telah ditetapkan selama dalam persidangan. Karena hal tersebut akan dijadikan nilai tersendiri oleh Hakim bagi terdakwa anak.<sup>122</sup> Berdasarkan pernyataan Hakim Wahyudi Saib, apabila sikap dan emosional terdakwa anak selama persidangan berlangsung terpuji, maka hal tersebut dapat eringan sanksi terdakwa. Sebab dari sikap dan emosional terdakwa dapat dilihat apakah kepribadian terdakwa baik atau buruk.<sup>123</sup>

g) Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian materiil bagi korban

Apabila korban mengalami kerugian materiil akibat pencurian yang dilakukan oleh terdakwa anak, hal tersebut berarti bahwa terdakwa telah menikmati hasil cuian, oleh sebab itu, hal tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan bagi Hakim untuk memperberat masa pidana bagi anak.<sup>124</sup>

h) Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

Apabila masyarakat merasa tidak nyaman akibat perbuatan terdakwa atau perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat, maka Hakim juga dapat menjadikan hal tersebut sebagai dasar untuk memperberat sanksi pidana bagi anak karena apabila terdakwa tidak diberi sanksi yang tegas maka terdakwa memiliki peluang untuk

<sup>122</sup>Wawancara dengan Purnama, selaku Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto pada tanggal 27 Desember 2013 (diolah).

<sup>123</sup>Hasil wawancara dengan Wahyudi Saib, selaku Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto, tanggal 27 Januari 2014 (diolah).

<sup>124</sup>Wawancara dengan I.A. Sri Adriyathi, selaku Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto pada tanggal 30 Desember 2013 (diolah).

mengulangi perbuatannya agar masyarakat menjadi tenang dan damai.<sup>125</sup>

Seorang terdakwa anak yang sulit untuk dibina atau diperbaiki sikapnya dianggap bahwa dapat merasahkan masyarakat apabila tidak diberikan sanksi pidana yang tegas bagi anak, yaitu pidana penjara. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Made Sadhi Astuti, bahwa:<sup>126</sup>

Timbulnya pola perilaku yang menyimpang dari seorang individu terhadap nilai-nilai dan norm-norma yang dominan adalah karena tidak mampu menyesuaikan diri dengan nilai-nilai dan norma-norma masyarakat terhadap nilai-nilai dan norma-norma kelompoknya.

i) Orang tua tidak sanggup mendidik

Apabila berdasarkan pengakuan dari orang tua terdakwa menyatakan bahwa sudah tidak sanggup mendidik terdakwa, maka hal tersebut dapat menjadi dasa pertimbangan Hakim Anak dalam menjatuhkan sanksi pidana penjara dengan harapan bahwa di dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak di Mojokerto, terdakwa anak mendapatkan pembinaan yang terbaik.<sup>127</sup>

Data tersebut adalah data yang Penulis peroleh dari Hakim yang pernah menangani perkara tindak pidana pencurian oleh anak di wilayah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto. Berikut merupakan data perkara Tindak Pidana Pencurian Oleh Anak yang telah memiliki kekuatan hukum tetap di Pengadilan Negeri Mojokerto tahun 2011 sampai dengan tahun 2013:

<sup>125</sup>Hasil wawancara dengan Vonny Trisaningsih, selaku Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto, tanggal 27 Januari 2014 (diolah).

<sup>126</sup>Made Adhi Astuti, *op.cit.* hal. 53.

<sup>127</sup>Hasil wawancara dengan Wahyudi Saib, selaku Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto, tanggal 27 Januari 2014.

Tabel 6.

## Data Perkara Tindak Pidana Pencurian Oleh Anak

Tahun 2011

No.	Nomor Perkara	Usia (Th)	Pekerjaan	Pasal Dakwaan (KUHP)	Pidana
1.	003/Pid.B/2011/PN.MKT	14	Pelajar	363 (1)	3 Bln 15 Hari
2.	074/Pid.B/2011/PN.MKT	14	Pelajar	363 (1)	2 Bln
3.	105/Pid.B/2011/PN.MKT	16	Swasta	363	6 Bln
4.	124/Pid.B/2011/PN.MKT	16	Pelajar	362	1 Bln 25 Hari
5.	139/Pid.B/2011/PN.MKT	15	-	363	3 Bln
6.	182/Pid.B/2011/PN.MKT	15	Pelajar	363	2 Bln 15 Hari
7.	266/Pid.B/2011/PN.MKT	16	Swasta	363	2 Bln
8.	875/Pid.B/2011/PN.MKT	14	Pelajar	363	2 Bln
9.	420/Pid.B/2011/PN.MKT	14	Swasta	363	5 Bln
10.	421/Pid.B/2011/PN.MKT	16	Pelajar	363	4 Bln
11.	450/Pid.B/2011/PN.MKT	17	-	362	2 Bln 8 Hari
12.	565/Pid.B/2011/PN.MKT	16	Pelajar	363	4 Bln Masa Percobaan 6 Bln
13.	573/Pid.B/2011/PN.MKT	17	Karyawan	363	2 Bln
14.	660/Pid.B/2011/PN.MKT	17	Pelajar	363	1 Bln
15.	678/Pid.B/2011/PN.MKT	10	Pelajar	367	5 Bln Masa Percobaan 10 Bln

Sumber: *Data Sekunder, diolah, 2014.*

Berdasarkan Tabel 6. tentang data perkara tindak pidana pencurian oleh anak tahun 2011 dapat diketahui bahwa terdapat 1 (satu) orang berusia 10 (sepuluh) tahun, 4 (empat) orang berusia 14 (empat belas) tahun, 2 (dua) orang berusia 15 (lima belas) tahun, 5 (lima) orang berusia 16 (enam belas) tahun, dan 3 (tiga) orang berusia 17 (tujuh belas) tahun. Jadi, pada tahun 2011, usia anak pelaku tindak pidana pencurian paling banyak adalah berusia 15 (lima belas) tahun.

Selain itu dapat diketahui pula bahwa hanya terdapat 2 (dua) orang anak yang tidak sedang menempuh pendidikan maupun tidak bekerja.

Sedangkan terdakwa anak yang lain memiliki pekerjaan, antara lain: terdapat 1 (satu) orang anak sebagai karyawan toko, 3 (tiga) orang anak sebagai karyawan swasta, dan 9 (sembilan) orang anak sebagai pelajar. Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa pelaku tindak pidana pencurian paling banyak adalah anak yang sedang menempuh pendidikan atau pelajar.

Sedangkan data berdasarkan jenis Pasal dakwaan dalam KUHP dapat diketahui bahwa terdapat 2 (dua) orang anak yang melanggar Pasal 362 KUHP, 12 (dua belas) orang anak yang melanggar Pasal 363 KUHP, dan 1 (satu) orang anak yang melanggar Pasal 367 KUHP.

Pada tabel 6. dapat diketahui bahwa jumlah sanksi pidana penjara yang dijatuhkan terhadap anak berbeda antara satu dengan yang lain, hal tersebut berdasarkan data yang Penulis peroleh dari arsip Pengadilan Negeri Mojokerto. Adapun perbedaan jumlah sanksi pidana penjara dalam Pasal dakwaan yang sama, antara lain: pada berkas perkara pengadilan nomor: 003/Pid.B/2011/PN.MKT melanggar Pasal 363 (1) KUHP dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan 15 (lima belas) hari sedangkan pada berkas perkara pengadilan nomor: 074/PID.B/2011/PN.MKT melanggar Pasal yang sama yaitu Pasal 363 (1) namun dijatuhi pidana penjara lebih ringan, yaitu 2 (dua) bulan. Hal serupa juga dialami oleh terdakwa masing-masing memiliki sanksi pidana berbeda meskipun Pasal yang dilanggar sama yaitu Pasal 363 KUHP berdasarkan pada berkas perkara pengadilan nomor: 105/Pid.B/2011/PN.MKT yang mana terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan, sedangkan pada berkas perkara nomor: 139/Pid.B/2011/PN.MKT dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan,

berkas perkara nomor: 182/Pid.B/2011/PN.MKT dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) bulan 15 (lima belas) hari, berkas perkara nomor: 266/Pid.B/2011/PN.MKT dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) bulan, berkas perkara nomor: 420/Pid.B/2011/PN.MKT dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) bulan, dan berkas perkara nomor: 421/Pid.B/2011/PN.MKT dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) bulan.

Adapun data perkara tindak pidana pencurian oleh anak tahun 2012 yang Penulis dapatkan dari arsip Pengadilan Negeri Mojokerto dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap dapat dilihat sebagaimana tabel berikut

Tabel 7.  
Data Perkara Tindak Pidana Pencurian Oleh Anak  
Tahun 2012

No.	Nomor Perkara	Usia (Th)	Pekerjaan	Pasal Dakwaan (KUHP)	Pidana
1.	032/Pid.B/2012/PN.MKT	16	Pelajar	363 (1) ke-4	2 Bln
2.	208/Pid.B/2012/PN.MKT	16	Swasta	363	4 Bln
3.	271/Pid.B/2012/PN.MKT	16	Pelajar	363	2 Bln 10 Hari
4.	272/Pid.B/2012/PN.MKT	16	Pelajar	363	2 Bln
5.	294/Pid.B/2012/PN.MKT	16	Pelajar	363	5 Bln
6.	461/Pid.B/2012/PN.MKT	12	Pelajar	363	8 Bln 5 Hari

Sumber: *Data Sekunder, diolah, 2014.*

Berdasarkan Tabel 7. tentang data perkara tindak pidana pencurian oleh anak tahun 2011 dapat diketahui bahwa terdapat 1 (satu) orang berusia 12 (dua belas) tahun, dan 5 (lima) orang berusia 16 (enam belas) tahun. Jadi,

pada tahun 2012, usia anak pelaku tindak pidana pencurian paling banyak adalah berusia 16 (enam belas) tahun.

Selain itu dapat diketahui pula bahwa hanya terdapat 1 (satu) orang anak yang tidak sedang menempuh pendidikan maupun tidak bekerja. Sedangkan 5 (lima) orang anak sebagai pelajar. Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa pelaku tindak pidana pencurian paling banyak adalah anak yang sedang menempuh pendidikan atau pelajar.

Sedangkan data berdasarkan jenis Pasal dakwaan dalam KUHP dapat diketahui bahwa seluruh terdakwa anak terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian dan dijatuhi sanksi pidana penjara sesuai dengan Pasal 363 KUHP. Namun terdapat jumlah pidana penjara yang berbeda yaitu terdapat dalam berkas perkara pengadilan nomor 208/Pid.B/2012/PN.MKT yaitu pidana penjara selama 4 (empat) bulan, sedangkan terdakwa yang lain dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) bulan.

Data perkara tindak pidana pencurian oleh anak tahun 2012 yang Penulis dapatkan dari arsip Pengadilan Negeri Mojokerto dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 8.

Data Perkara Tindak Pidana Pencurian Oleh Anak

Tahun 2013

No.	Nomor Perkara	Usia (Th)	Pekerjaan	Pasal Dakwaan (KUHP)	Pidana
1.	014/Pid.B/2013/PN.MKT	16	Pelajar	362	7 Bln
2.	019/Pid.B/2013/PN.MKT	16	Pelajar	363	6 Bln Masa Percobaan 8 Bln
3.	033/Pid.B/2013/PN.MKT	16	-	362	6 Bln
4.	037/Pid.B/2013/PN.MKT	16	-	363	8 Bln
5.	057/Pid.B/2013/PN.MKT	5	Karyawan Toko	363	5 Bln
6.	065/Pid.B/2013/PN.MKT	17	Pengamen	363	2 Bln
7.	211/Pid.B/2013/PN.MKT	16	Swasta	363	3 Bln
8.	231/Pid.B/2013/PN.MKT	13	Pelajar	362	4 Bln
9.	292/Pid.B/2013/PN.MKT	16	Tukang Tambal Ban	363	5 Bln Masa Percobaan 10 Bln
10.	462/Pid.B/2013/PN.MKT	11	Pelajar	363	5 Bln
11.	541/Pid.B/2013/PN.MKT	17	-	367	1 Thn 3 Bln

Sumber: *Data Sekunder, diolah, 2014.*

Berdasarkan Tabel 8. tentang data perkara tindak pidana pencurian oleh anak tahun 2013 dapat diketahui bahwa terdapat 1 (satu) orang anak berusia 11 (sebelas) tahun, 1 (satu) orang anak berusia 13 (tiga belas) tahun, 1 (satu) orang anak berusia 15 (lima belas) tahun, 2 (dua) orang anak berusia 16 (tujuh belas) tahun, dan 6 (enam) orang anak berusia 16 (enam belas) tahun. Jadi, pada tahun 2013, usia anak pelaku tindak pidana pencurian paling banyak adalah berusia 16 (enam belas) tahun.

Selain itu dapat diketahui pula bahwa terdapat 2 (dua) orang anak yang tidak sedang menempuh pendidikan maupun tidak bekerja. Sedangkan

terdakwa anak yang lain memiliki pekerjaan, antara lain: terdapat 1 (satu) orang anak sebagai karyawan toko, 1 (satu) orang anak sebagai karyawan swasta, 1 (satu) orang anak sebagai tukang tambalban, 1 (satu) orang anak sebagai pengamen, dan 1 (satu) orang anak lainnya ikut orang tuanya. Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa pelaku tindak pidana pencurian paling banyak adalah anak yang sedang menempuh pendidikan atau pelajar.

Sedangkan data berdasarkan jenis Pasal dakwaan dalam KUHP dapat diketahui bahwa terdapat 3 (tiga) orang anak yang melanggar Pasal 362 KUHP, 7 (tujuh) orang anak yang melanggar Pasal 363 KUHP, dan 1 (satu) orang anak yang melanggar Pasal 367 KUHP. Jadi, pasal dakwaan yang paling banyak dilanggar oleh terdakwa adalah Pasal 363 KUHP, yaitu tentang pencurian dengan pemberatan.

Pada tabel 8 dapat diketahui bahwa jumlah sanksi pidana penjara yang dijatuhkan terhadap anak berbeda antara satu dengan yang lain, hal tersebut berdasarkan data yang Penulis peroleh dari arsip Pengadilan Negeri Mojokerto. Adapun perbedaan nyata atas jumlah sanksi pidana penjara dalam Pasal dakwaan yang sama, antara lain: berdasarkan berkas perkara pengadilan nomor: 014/Pid.B/2013/PN.MKT melanggar Pasal 362 KUHP dijatuhi pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan sedangkan pada berkas perkara pengadilan nomor: 231/PID.B/2013/PN.MKT melanggar Pasal yang sama yaitu Pasal 362 KUHP namun dijatuhi pidana penjara lebih ringan, yaitu selama 4 (empat) bulan. Hal serupa dimana terdakwa masing-masing memiliki sanksi pidana berbeda meskipun Pasal yang dilanggar sama yaitu

Pasal 363 KUHP juga terjadi pada berkas perkara pengadilan nomor 1037/Pid.B/2013/PN.MKT yang mana terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, pada berkas perkara pengadilan nomor: 057/Pid.B/2013/PN.MKT dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) bulan, pada berkas perkara pengadilan nomor: 211/Pid.B/2011/PN.MKT dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan. Pada berkas perkara pengadilan nomor: 065/Pid.B/2011/PN.MKT dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) bulan. Berdasarkan perkara tersebut dapat diketahui bahwa sanksi pidana penjara yang dijatuhkan terhadap terdakwa anak oleh Hakim Anak berbeda satu dengan yang lain meskipun melanggar Pasal yang sama.

Dalam menjatuhkan sanksi pidana sesuai dengan perkas perkara tersebut dapat diketahui bahwa Hakim memiliki kebebasan dan dasar pertimbangan tersendiri dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap terdakwa anak. Putusan Hakim yang demikian juga dapat disebut sebagai putusan yang bersifat disparitas. Putusan yang bersifatdisparitas sangat efektif, karena meliputi hal-hal yang meringankan dan memberatkan dalam diri terdakwa.<sup>128</sup>

Tabel berikut adalah contoh kasus konkret berdasarkan berkas Pengadilan Negeri Mojokerto mengenai dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana penjara terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

---

<sup>128</sup>Hasil wawancara dengan Vonny Trisaningsih, selaku Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto, tanggal 27 Januari 2014 (diolah).

Tabel 9

Data perkara tindak pidana pencurian di wilayah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap

No	Nomor Perkara	Identitas Terdakwa				
		Nama	Usia (Th)	Pekerjaan	Pasal Dakwaan	Pidana Penjara
1.	014/ Pid. B/2013/PN. MKT	Badrun	16	-	362 KUHP	7 (tujuh) Bulan
2.	231/ Pid. B/2013/PN. MKT	Bagong	16	Pelajar	362 KUHP	1 (satu) Bulan
3.	019/ Pid. B/2013/PN. MKT	Harun	16	Pelajar	363 KUHP	6 (enam) Bulan
4.	211/ Pid. B/2013/PN. MKT	Joni	16	-	363 KUHP	2 (tiga) bulan

Sumber: *Data Sekunder, diolah, 2014.*

Berdasarkan data pada tabel di atas, Penulis sampaikan bahwa kasus yang penulis jadikan sebagai contoh serta perbandingan atas pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana penjara terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian adalah berdasarkan berkas perkara pidana yang dapat diberikan oleh Pengadilan Negeri Mojokerto kepada penulis mengingat hal tersebut merupakan hak bagi terdakwa untuk dilindungi identitasnya serta berkas perkara pidana tidak dapat begitu saja diketahui oleh khalayak umum tanpa persetujuan Pengadilan Negeri Mojokerto.

Berikut akan Penulis uraikan sesuai dengan tabel di atas. Berdasarkan datadi bawah initt:

- 1) Putusan Nomor :14/Pid.B/2013/PN.MKT
- Pelaku :BADRUN (bukan nama sebenarnya)
- Umur :16 tahun, tanggal lahir 25 Juni 1996
- Jenis kelamin : Laki-laki
- Kebangsaan :Indonesia

Tempat tinggal :Dsn. Kedungmaling III RT.10 RW.04,  
Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto  
Agama :Islam  
Pekerjaan :Tidak bekerja

Kronologi kejadian:

Pada hari Selasa tanggal 20 Nopember 2012 sekitar pukul 09.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Nopember 2012 bertempat di pondok Pesantren Darul Hikma di Desa Kedungmaling, Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Mojokerto telah mengambil suatu barang yang kemudian dijadikan sebagaialat bukti, antara lain berupa :

- a) 1 (satu) buah handphone merk Nokia tipe 1201 warna biru
- b) uang sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)
- c) 1 (satu) pasang sepatu merk Ando warna hitam, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi SUHAJAR MURPOMO,
- d) 1 buah laptop merk acer warna atas ungu bawah hitam
- e) 1 (satu) buah handphone merk Nokia tipe 6070 warna abu-abu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi NUR KHAMID
- f) 1 (satu) buah handphone merk LG yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi ABDUL MUJIB, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Dasar yang memperberat perbuatan terdakwa, antara lain:

- a) Korban mengalami kerugian materiil yaitu saksi Suhajar Murpomo mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), saksi Nur Khamid mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), dan saksi Abdul Mujib mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- b) Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat sehingga terdakwa harus dijatuhi sanksi pidana supaya mendapat efek jera dan masyarakat merasa aman kembali.
- c) Status sosial terdakwa yang bukan pelajar juga menjadi dasar pertimbangan Hakim yang memperberat sanksi pidana bagi terdakwa, karena terdakwa tidak memiliki tanggung jawab untuk menyelesaikan pendidikannya di sekolah.

Pidana yang dijatuhkan juga bertujuan supaya terdakwa memperoleh pembinaan yang tepat sehingga setelah menjalani sanksinya terdakwa menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan tidak meresahkan masyarakat sekitar. Adapun dasar yang meringankan terdakwa, antara lain:

- a) Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- b) Terdakwa sopan selama persidangan berlangsung.
- c) Terdakwa belum pernah dihukum.

Berdasarkan perkara tersebut, maka Putusan Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto dimana Aswir, SH. sebagai Ketua serta Ni Made Purnami, SH. MH dan Ngurah Suradatta, SH.MH. sebagai Hakim Anggota dalam perkara pidana pencurian dengan terdakwa yang masih di bawah umur menyatakan

bahwa terdakwa ABH telah terbukti secara sah dan melawan hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 362 KUHP serta meyakinkan bahwa terdakwa dinyatakan bersalah karena telah melakukan tindak pidana Pencurian dan menjatuhkan sanksi pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan.

- 2) Putusan Nomor : 231/Pid.B/2013/PN.MKT  
Pelaku : BAGONG (bukan nama sebenarnya),  
Umur : 16 tahun  
Jenis Kelamin : laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Dusun Kedungpalang RT.03, RW.05, Desa Lakardowo, Kecamatan Jetis.  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Pelajar

#### Kronologi Kejadian:

Terdakwa melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara mengambil barang dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum pada hari Rabu, tanggal 20 Pebruari 2013, jam 08.00 Wib. dan pada hari Jumat, tanggal 22 Pebruari 2013, sekitar jam 09.00 Wib. atau setidaknya pada suatu waktu sekitar bulan September 2012, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Pebruari 2013 bertempat di rumah saksi M.CHOIR Desa Lakardowo, Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto dan didalam rumah saksi WIWIK ULFATUNIKMAH Desa Lakardowo, Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto atau setidaknya ditempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mojokerto, telah mengambil barang sesuatu yang kemudian dijadikan sebagai alat bukti dalam persidangan, yaitu:

- a) 1 (satu) unit HP merk Venera dikembalikan kepada saksi M. CHOIR;

b) 1 (satu) unit HP merk Sony Ericson, dikembalikan kepada saksi WIWIK  
ULFATUNNIKMAH

Dasar yang memberatkan terdakwa adalah bahwa Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat. Sedangkan dasar yang meringankan terdakwa, antara lain:

- a) Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya.
- b) Terdakwa bersikap sopan dan menaati peraturan selama persidangan berlangsung.
- c) Terdakwa belum sempat menikmati hasil curian.
- d) Terdakwa masih berstatus sebagai pelajar.

Dalam perkara tersebut, terdakwa dihadirkan dalam persidangan yang diketuai oleh Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto Tajudin, SH serta Hakim Anggota Purnama, SH dan I.A Sri Adriyanthi, SH.MH. Memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku dalam Pasal 362 KUHP jo. Pasal 64 ayat 1 KUHP, maka Hakim Menyatakan anak nakal BAGONG telah terbukti secara sah melakukan Pencurian serta Menjatuhkan sanksi kepada anak nakal tersebut dengan sanksi penjara selama 1 (satu) bulan.

3) Putusan Nomor	: 019 / Pid. B / 2013 / PN. MKT
Pelaku	: HARUN (Bukan Nama sebenarnya),
Umur	: 16 tahun
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Tempat tinggal	: Dsn. Jogodayoh RT/RW 5/2 Ds. Jabon, Kec. Mojoanyar, Kab Mojokerto
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Pelajar

### Kronologi Kejadian:

Terdakwa HARUN bersama dengan JEFRI AL BOKHORI (DPO) pada hari Jum'at tanggal 30 Maret 2012 sekitar pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2012, bertempat di Dsn. Jogodayoh RT/RW 06/12 Desa Jabon Kec. Mojoanyar Kab. Mojokerto atau setidaknya disekitar tempat itu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mojokerto, melakukan perbuatan melawan hukum mengambil suatu barang yang kemudian dijadikan sebagai alat bukti dalam persidangan, antara lain berupa:

- a) 1 buah laptop merk soni vaio warna merah kombinasi abu-abu
- b) 1 buah Handphone merk Nokia tipe X3 warna hitam
- c) 1 buah jam tangan merk guess warna hitam dan 1 buah mouse yang sebagian atau seluruhnya milik saksi MOH. ILHAM
- d) 1 buah charger milik IKHWANUDIN atau setidaknya milik orang lain selain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hak.

Dasar yang memperberat perbuatan terdakwa berdasarkan berkas perkara, antara lain:

- a) Perbuatan tersebut dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup dimana terdakwa masuk ke dalam rumah dan kamar dalam keadaan terkunci.
- b) Akibat perbuatan Terdakwa maka pemilik barang mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.8.000.000,00.
- c) Perbuatan terdakwa dilakukan bersama seorang temannya yang saat berstatus sebagai DPO.

Dasar yang meringankan terdakwa, antara lain:

- a) Terdakwa mengakui terus terang serta menyesali perbuatannya.
- b) Terdakwa bersikap sopan selama persidangan.
- c) Terdakwa masih pelajar.
- d) Terdakwa belum pernah dihukum.

Terdakwa dihadirkan dalam persidangan yang diketuai oleh Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto Aswir, SH., serta Hakim Anggota Ni. Made Purnami, SH.MH., dan Ngruh Suradatta, SH.MH dimana terdakwa melakukan perbuatan melawan hukum yaitu Berdasarkan perkara tersebut, maka dalam putusan Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku dalam pasal 363 (1)ke-3,4 KUHP joPasal 65 (1) KUHP serta menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 6 (enam) bulan.

- |                  |   |
|------------------|---|
| 4) Putusan Nomor | : 211/Pid.B/ 2013/PN.MKT  |
| Pelaku           | : Joni (bukan nama sebenarnya)  |
| Umur             | : 16 Tahun  |
| Jenis kelamin    | : Laki-laki   |
| Kebangsaan       | : Indonesia   |
| Tempat Tinggal   | : Dsn. Sidomulyo I RT. 01 RW. 01, Ds. Keajagan, Kec. Trowulan, Kab. Mojokerto |
| Pekerjaan        | : Tidak Bekeja  |

Kronologi Kejadian:

Terdakwa bersama-sama dengan Mat Kancil dan Bayu (DPO) pada hari Senin tanggal 25 Maret 2013 sekira jam 23.00 wib atau pada waktu lain setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2013, bertempat di

sebuah rumah yang terletak di Dsn. Sidomulyo, Ds. Keajagan, Kec. Trowulan, Kab. Mojokerto atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto, dengan sengaja telah mengambil suatu barang yang kemudian dihadirkan dalam persidangan sebagai barang bukti, antara lain berupa:

- a) 1 unit sepeda Yamaha Vega R tahun 2007 No. Pol. W – 2357 – ZE milik saksi Imama Muzaki dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama – sama didalam rumah atau pekarangan tertutup.
- b) 1 unit sepeda motor Yamaha Crypton No. Pol. L-3397-YC

Dasar yang memberatkan perbuatan terdakwa, antara lain:

- a) Perbuatan melawan hukum tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama.
- b) Perbuatan terdakwa dilakukan didalam rumah atau pekarangan tertutup yang dibuka secara paksa oleh terdakwa.

Dasar yang meringankan sanksi bagi terdakwa, antara lain:

- a) Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- b) Terdakwa belum pernah dihukum.
- c) Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi.
- d) Terdakwa belum sempat menikmati hasil curian.

Dalam perkara tersebut Hakim menyatakan terdakwa Joni bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan


sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat ( 3) dan (4) KUHP. Oleh sebab itu, Hakim yang dalam perkara ini diketuai oleh Tajudin. SH. serta Purnama, SH.MH., dan I.A. Sri Adriyanthi, SH. MH. sebagai Hakim Anggota menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 3 (tiga) bulan.

Memperhatikan penjatuhan sanksi pidana penjara terhadap terdakwa Badrun dan Joni, nampak bahwa Hakim yang menangani perkara pencurian di Pengadilan Negeri Mojokerto memiliki pertimbangan tersendiri. Kedua terdakwa sama-sama melakukan tindak pidana pencurian melanggar pasal 362 KUHP serta memiliki usia yang sama, namun sanksi pidana penjara yang dijatuhkan oleh Hakim terpaut 6 bulan, dimana Terdakwa Badrun dijatuhi pidana penjara 7 (tujuh) bulan sedangkan Terdakwa Bagong dijatuhi pidana penjarahnya 1 (satu) bulan. Hal tersebut tentu dapat menimbulkan pertanyaan bagi masyarakat, korban, maupun pihak keluarga yang bersangkutan karena\ merasa bahwa Hakim tidak bersikap adil dalam menjatuhkan putusan pidana.

Dalam hal menjatuhkan sanksi pidana terhadap terdakwa anak, tentu saja Hakim memiliki pertimbangan tersendiri. Berdasarkan berkas perkara pengadilan yang Penulis dapatkan, memuat mengenai dasar-dasar yang meringankan dan memberatkan terdakwa yang menjadi pedoman bagi Hakim Anak dalam menjatuhkan sanksi pidana penjara.

Berikut Penulis sajikan Tabel mengenai faktor-faktor yang menjadi pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana penjara terhadap

anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian untuk mempermudah pembaca dalam mengidentifikasi pertimbangan Hakim Anak, khususnya di wilayah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto meliputi dasar-dasar yang meringankan dan memberatkan sanksi bagi terdakwa anak. Adapun data yang Penulis sajikan adalah sesuai dengan perkas perkara pengadilan yang didapatkan.



Tabel 10.  
Data Mengenai Dasar yang Meringankan dan memberatkan Sanksi Terdakwa

No.	Nomor Perkara dan Nama Terdakwa	Dasar yang Memberatkan	Dasar yang Meringankan
1.	Nomor Perkara: 014/Pid.B/2013/PN.MKT Terdakwa Badrun	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Korban mengalami kerugian materiil</li> <li>b. Meresahkan masyarakat</li> <li>c. Terdakwa bukan pelajar/tidak bekerja</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Terdakwa mengakui perbuatannya</li> <li>b. Terdakwa menyesali perbuatannya</li> <li>c. Terdakwa sopan selama persidangan berlangsung</li> <li>d. Terdakwa belum pernah dihukum</li> </ul>
2.	Nomor Perkara: 231/Pid.B/2013/PN.MKT Terdakwa Bagong	Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Terdakwa mengakui perbuatannya</li> <li>b. Terdakwa menyesali perbuatannya.</li> <li>c. Terdakwa bersikap sopan dan menaati peraturan selama persidangan berlangsung.</li> <li>d. Terdakwa belum sempat menikmati hasil curian.</li> <li>e. Terdakwa masih berstatus sebagai pelajar</li> <li>f. Terdakwa belum pernah dihukum</li> </ul>
3.	Nomor Perkara: 019/Pid.B/2013/PN.MKT Terdakwa Harun	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Perbuatan terdakwa dilakukan pada waktu malam hari</li> <li>b. Korban mengalami kerugian</li> <li>c. Terdapat unsur penyertaan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Perbuatan dilakukan dengan penyertaan</li> <li>b. Perbuatan terjadi saat pekarangan tertutup dan dibuka secara paksa</li> </ul>
4.	Nomor Perkara: 211/Pid.B/2013/PN.MKT Terdakwa JONI	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Terdakwa mengakui perbuatannya</li> <li>b. Terdakwa menyesali perbuatannya</li> <li>c. Terdakwa bersikap sopan selama persidangan</li> <li>d. Terdakwa berstatus sebagai pelajar</li> <li>e. Terdakwa belum pernah dihukum</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Terdakwa mengakui perbuatannya</li> <li>b. Terdakwa menyesali perbuatannya</li> <li>c. Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya</li> <li>d. Terdakwa belum sempat menikmati hasil curian</li> </ul>

Sumber: Data Sekunder, diolah, 2014.

Berdasarkan berkas perkara, dasar yang menyebabkan sanksi pidana penjara Badrun lebih berat dibanding dengan sanksi pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Bagong adalah karena korban yaitu saksi Suhajar Supomo dan saksi Nur Khamid mengalami kerugian materiil masing-masing sebesar Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan sebesar Rp 3.500.000,00 (tiga jutalima ratus ribu rupiah). Hakim memandang bahwa korban kerugian tersebut cukup besar yang diakibatkan oleh perbuatan anak yang melakukan tindak pidana pencurian.

Selain dikarenakan kerugian materiil yang dialami oleh korban, dasar yang memperberat sanksi pidana terdakwa oleh Hakim adalah karena perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat sebab masyarakat tidak ingin adanya korban berikutnya akibat perbuatan pelaku. Menyikapi hal demikian, maka Hakim secara bijaksana memberikan sanksi pidana penjara lebih berat bagi terdakwa. Dengan demikian terdakwa dapat menyesali perbuatannya sehingga di kemudian hari enggan mengulangi perbuatannya. Dengan sanksi pidana penjara yang diberikan terhadap terdakwa, tentu mampu mengembalikanketentraman dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>129</sup>

Adapun yang menjadi dasar pertimbangan berikutnya adalah bahwa terdakwa bukan seorang pelajar dan sedang tidak bekerja. Apabila status terdakwa bukan peajar, tentu terdakwa tidak memiliki kewajiban dalam menunaikan tugas belajarnya. Terlebih bagi terdakwa yang tidak memiliki kegiatan dalam kesehariannya. Hal tersebut rentan dengan pergaulan yang kurang baik di lingkungan sekitar. Oleh sebab itu, penjatuhan sanksi pidana

---

<sup>129</sup>Hasil wawancara dengan Vonny Trisaningsih, selaku Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto pada tanggal 27 Januari 2014 (diolah).

yang lebih berat bertujuan untuk membina sekaligus membentuk pribadi serta moral terdakwa di Lembaga Pemasyarakatan Anak. Supaya ketika anak telah bebas dari hukuman, ia akan menjadi pribadi yang lebih baik lagi.<sup>130</sup>

Lain halnya dengan sanksi pidana penjara yang dilakukan oleh Bagong, terdakwa mendapat sanksi pidana penjara lebih ringan dibandingkan dengan terdakwa Badrun yaitu 1 (satu) bulan. Berdasarkan pertimbangan Hakim adalah karena perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat namun terdakwa belum sempat menikmati hasil curian.

Sedangkan perbandingan berikutnya adalah sanksi pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa Harun dan Joni. Kedua terdakwa tersebut memiliki usia yang sama, yaitu 16 (enam belas) tahun dengan tindak pidana yang sama yaitu pencurian diperberat melanggar Pasal 363 KUHP, namun sanksi pidana yang dijatuhkan berbeda, yaitu Harun selama 6 (enam) bulan, sedangkan Joni selama 3 (tiga) bulan. Berdasarkan putusan pengadilan, hal-hal yang memperberat sanksi pidana terhadap Harun adalah bahwa Perbuatan dilakukan dengan penyertaan dan Perbuatan terjadi saat pekarangan tertutup kemudian dibuka secara paksa.

Dalam menjatuhkan putusan pidana, Hakim memiliki kebebasan yang bersifat mandiri. Kemandirian kekuasaan Kehakiman atau kebebasan Hakim merupakan asas yang sifatnya universal, yang terdapat dimana saja dan kapan saja. Asas tersebut berarti bahwa dalam melaksanakan peradilan, Hakim memiliki kebebasan artinya bebas dalam memeriksa, mengadili perkara, dan bebas dari campur tangan atau turun tangan kekuasaan yudisiil, sehingga

---

<sup>130</sup>Hasil wawancara dengan Purnama, selaku Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto pada tanggal 27 Januari 2014 (diolah).

Hakim bebas menentukan sendiri cara memeriksa dan mengadili, kecuali pada dasarnya tidak ada pihak-pihak, baik atasan Hakim yang bersangkutan maupun pihak ekstra yudisiil yang boleh mencampuri jalannya sidang pengadilan.<sup>131</sup>

Terdapat beberapa alasan kekuasaan Kehakiman harus mandiri, antara lain:<sup>132</sup>

- a) Kekuasaan Kehakiman yang mandiri merupakan sendi bagi kehidupan demokrasi dan terjaminnya perlindungan dan penghormatan atas hak asasi manusia.
- b) Kekuasaan Kehakiman yang mandiri merupakan sendi tegaknya paham negara berdasarkan konstitusi yang menghendaki agar kekuasaan negara dibatasi.
- c) Kekuasaan Kehakiman yang mandiri diperlukan untuk menjamin netralisasi terutama apabila sengketa terjadi antara warga negara/pemerintah.
- d) Penyelesaian sengketa hukum oleh kekuasaan Kehakiman yang mandiri merupakan dasar bagi berfungsinya sistem hukum dengan baik.

Selain memiliki kebebasan mandiri, Hakim juga dapat menjatuhkan sanksi pidana berdasarkan putusan yang bersifat disparitas.<sup>133</sup> Disparitas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan perbedaan; jarak.<sup>134</sup> Putusan yang bersifat disparitas sangat efektif digunakan karena di dalam putusan ada hal yang meringankan dan memberatkan terdakwa yang dijadikan sebagai dasar

<sup>131</sup> Jimly Asshiddiqie, **Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman**, Yogyakarta, 2005, hal.51.

<sup>132</sup> Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, **Tanggung Jawab Hakim Sebagai Pejabat Negara Dalam Pelaksanaan Good Governance**, Jakarta, 2010, hal. 7.

<sup>133</sup> Hasil wawancara dengan Vonny Trisaningsih, selaku Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto, tanggal 27 Januari 2014 (diolah).

<sup>134</sup> Departemen Pendidikan Nasional, **Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga**, Balai Pustaka, Jakarta, 2000, hal.271.

pertimbangan bagi Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana penjara terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian.<sup>135</sup> Terhadap hal-hal atau keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa merupakan suatu keharusan yang perlu dimuat dalam suatu surat putusan pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 197 ayat 1 huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut dengan KUHAP) yang menyatakan bahwa surat putusan pidana memuat: pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pidana atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa.<sup>136</sup>

Di dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap terdakwa anak, seorang Hakim pasti menggunakan putusan yang bersifat disparitas karena tidak mungkin ada perbuatan yang benar-benar sama, pasti ada hal-hal yang membedakan dan kemudian menimbulkan nilai dan pertimbangan tersendiri bagi Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana penjara terhadap anak, karena putusan yang bersifat disparitas sangat efektif untuk memberikan efek jera terhadap terdakwa anak.<sup>137</sup>

Pengertian disparitas yang dimaksud dalam penelitian ini adalah penerapan sanksi pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama dan dapat dijadikan perbandingan tanpa adanya dasar pembenaran yang jelas. Disparitas pidana tidak bisa ditiadakan secara sama sekali sebab menyangkut sejauh mana hal tersebut sebagai akibat yang tidak terelakkan dari kewajiban

<sup>135</sup> Hasil wawancara dengan Wahyudi Saib, selaku Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto, tanggal 27 Januari 2014 (diolah).

<sup>136</sup> Waluyo Bambang, *op.cit.* hal. 90.

<sup>137</sup> Hasil wawancara dengan Wahyudi Saib, selaku Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto, tanggal 27 Januari 2014 (diolah).

Hakim dalam mempertimbangkan elemen yang relevan dalam perkara pemidanaannya.<sup>138</sup>

Dalam menjatuhkan sanksi pidana penjara, kendala yang dihadapi Hakim berdasarkan pendapat Hakim Purnama adalah<sup>139</sup> ketika sorang anak tidak didampingi oleh Penasehat Hukumnya dalam persidangan dengan alasan orang tua tidak mampu membayar menyewa Pengacara, padahal Pengadilan Negeri Mojokerto telah menyediakan jasa Penasehat Hukum secara cuma-cuma. Bukan hanya ha tersebut, namun ketidakhadiran Orang Tua terdakwa dalam persidangan juga dapat menjadi kendala bagi Hakim dalam proses persidangan. Hal tersebut tentu saja menjadi kendala bagi Hakim, karena seharusnya anak didampngi oleh Orang Tua serta Penasehat Hukumnya untuk menjaga mental terdakwa dalam persidangan.

Sedangkan menurut Hakim Vonny Trisaningsih, yang menjadi kendala bagi Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana penjara terhadap anak adalah karena terdakwa merupakan anak yang masih di bawah umur dimana anak memerlukan pendidikan, kasih sayang oang tua, dan perhatian, sehingga pidana penjara dapat merampas kebebasan anak. Namun, apabila anak pelaku tindak pidana pencurian tidak dijatuhi sanksi pidana penjara, maka ia tidak akan jera dan dapat mengulangi perbuatannya lagi.<sup>140</sup>

<sup>138</sup>Solehuddin, **Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana**, Raja Grafindo, Jakarta, 2003,hal. 115.

<sup>139</sup>Wawancara dengan Purnama, selaku Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto pada tanggal 30 Desember 2013 (Diolah).

<sup>140</sup>Hasil wawancara dengan Vonny Trisaningsih, selaku Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto, tanggal 27 Januari 2014 (diolah).

#### **D. Kesesuaian Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Penjara Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Teori Pemidanaan**

Penjatuhan sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian oleh Hakim merupakan suatu bukti bahwa Hakim bersikap tegas dan adil sehingga penjatuhan sanksi pidana telah sesuai dengan teori tujuan pemidanaan. Dalam perkara tindak pidana pencurian oleh anak tampak bahwa Hakim tetap menjatuhkan sanksi pidana penjara meskipun pelaku tindak pidana masih belum dewasa. Hal tersebut dilakukan dengan harapan supaya terdakwa anak mendapat efek jera dan dapat insaf.<sup>141</sup>

Dalam menjatuhkan sanksi pidana penjara terhadap anak, seorang Hakim tidak serta merta menggunakan kebebasan mandiri serta putusan bersifat disparitas yang dimilikinya, sebab Hakim juga tetap memperhatikan teori tujuan pemidanaan dalam hukum pidana. Hakim tetap memperhatikan teori tujuan pemidanaan dengan harapan bahwa penjatuhan sanksi pidana terhadap anak pelaku tindak pencurian telah mencapai kesesuaian antara dasar pertimbangan Hakim dengan teori tujuan pemidanaan. Dan teori tujuan pemidanaan harus sesuai dengan dasar pertimbangan Hakim.<sup>142</sup>

Seorang Hakim yang bijaksana apabila akan menetapkan amar putusan maka terlebih dahulu ia akan mempertimbangkan dengan cermat tentang manfaat serta dampak apa yang akan dicapai dari penjatuhan sanksi pidana tersebut, mengingat bahwa pelaku adalah anak yang belum dewasa. Apabila

<sup>141</sup>Hasil wawancara dengan Wahyudi Saib, selaku Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto, tanggal 27 Januari 2014 (diolah).

<sup>142</sup>Hasil wawancara dengan Wahyudi Saib, selaku Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto, tanggal 27 Januari 2014 (diolah).

seorang Hakim tidak dapat bersikap bijaksana dalam menjatuhkan sanksi pidana serta tidak memperhatikan teori tujuan pembedaan dalam hukum pidana, maka akan berdampak pada terdakwa yang menerima sanksi pidana dan juga keluarga terdakwa. Para pihak yang kemudian merasa sebagai korban akibat putusan Hakim yang tidak adil dan bijaksana tentu saja akan merasa bahwa putusan Hakim sangat merugikan. Untuk menghindari terjadinya hal yang demikian, maka seorang Hakim yang bijaksana pasti akan secara cermat dan teliti mempertimbangkan kesesuaian atas dasar-dasar pertimbangan yang digunakan dengan teori tujuan pembedaan.<sup>143</sup> Mengingat mengenai teori tujuan pembedaan dalam hukum pidana guna mencari alasan pembenar terhadap penjatuhan sanksi pidana, dapat ditentukan melalui 3 teori, yaitu:

#### 1. Teori Absolut

Dasar dari hukum pidana ialah yang dilakukan oleh orang itu sendiri. Ini berarti bahwa, dengan telah melakukan kejahatan itu sudah cukup alasan menjatuhkan pidana, dan ini berarti juga bahwa pidana dipakai untuk melakukan pembalasan. Dengan pidana itu dimaksudkan untuk mencapai tujuan praktis dan juga menimbulkan nestapa bagi orang tersebut.<sup>144</sup> Tindakan pembalasan di dalam penjatuhan pidana mempunyai dua arah, yaitu:<sup>145</sup>

- a) Ditujukan pada penjahatnya (sudut subjektif dari pembalasan)

<sup>143</sup>Wawancara dengan Purnama, selaku Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto pada tanggal 30 Desember 2013 (Diolah).

<sup>144</sup>Moh Taufik Maskoro dkk, *Op. Cit.*, hal. 37

<sup>145</sup>Chazawi Adami, *Op. Cit.*, hal. 158.

- b) Ditujukan untuk memenuhi kepuasan dari perasaan dendam di kalangan masyarakat (sudut objektif dari pembalasan)

Yang dimaksud bahwa tindakan pembalasan di dalam penjatuhan pidana ditujukan pada penjahatnya adalah bahwa penjatuhan sanksi pidana terhadap anak pelaku tindak pidana bertujuan supaya pelaku menyadari bahwa perbuatan yang dilakukan melanggar hukum yang berlaku dalam masyarakat. Apabila anak pelaku tindak pidana pencurian hanya diberikan teguran atau nasihat maka berdasarkan teori ini hal tersebut tidak dapat membuat pelaku jera.<sup>146</sup> Meskipun pembalasan yang diberikan berupa sanksi pidana, Hakim juga harus tetap bersikap bijaksana dan memperhatikan perlindungan hukum bagi anak, yaitu terdakwa ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak sehingga penjatuhan sanksi pidana tidak hanya karena unsur pembalasan melainkan juga sebagai sarana pembinaan bagi anak.<sup>147</sup>

Seperti pada putusan pengadilan nomor 019/Pid.B/2013/PN.MKT dengan terdakwa Harun dijatuhi sanksi pidana penjara lebih ringan dibanding dengan 014/Pid.B/2013/PN.MKT dengan terdakwa Badrun, yaitu masing-masing 6 (enam) bulan dan 7 (tujuh) bulan. Dapat diketahui bahwa terdakwa Harun melanggar Pasal 363 KUHP yaitu pencurian diperberat, sebab perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa Harun pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup dimana terdakwa masuk ke dalam rumah dan kamar dalam keadaan terkunci.

<sup>146</sup>Hasil wawancara dengan Wahyudi Saib, selaku Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto, tanggal 27 Januari 2014 (diolah).

<sup>147</sup>Hasil wawancara dengan Wahyudi Saib, selaku Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto, tanggal 27 Januari 2014 (diolah).

Sedangkan terdakwa Badrun melanggar Pasal 362 tentang pencurian dalam bentuk pokok, dimana seharusnya sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa Badrun lebih ringan.

Namun, dalam hal ini Hakim Anak memiliki alasan mengapa sanksi pidana penjara pencurian diperberat lebih ringan dibandingkan dengan sanksi pidana pencurian diperberat. Dalam perkara ini dasar yang menjadi pertimbangan Hakim juga menyesuaikan mengenai teori tujuan pemidanaan, yaitu teori absolut bahwa perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat akibat kerugian materiil yang dialami oleh korban pencurian oleh sebab itu harus ada pembalasan terhadap pelaku. Pembalasan yang dimaksud adalah sanksi pidana bagi terdakwa. Dengan demikian, nestapa yang diberikan akan membuat terdakwa jera akan perbuatannya.<sup>148</sup>

Sedangkan yang dimaksud sebagai tindakan penjatuhan pidana ditujukan untuk memenuhi kepuasan dari perasaan dendam di kalangan masyarakat, bukan berarti bahwa masyarakat benci dan ingin menghancurkan masa depan anak pelaku tindak pidana pencurian, melainkan supaya pelaku diberikan sanksi yang tegas agar tidak mengulangi perbuatannya dalam masyarakat. Hal tersebut juga dijadikan dasar pertimbangan oleh Hakim sebab perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat. Dengan demikian maka dasar pertimbangan Hakim telah sesuai dengan teori absolut dalam teori tujuan pemidanaan.<sup>149</sup>

<sup>148</sup>Hasil wawancara dengan Wahyudi Saib, selaku Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto, tanggal 27 Januari 2014 (diolah).

<sup>149</sup>Hasil wawancara dengan Vonny Trisaningsih, selaku Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto, tanggal 27 Januari 2014 (diolah).

## 2. Teori Relatif

Teori relatif atau teori tujuan adalah teori yang mencari dasar hukum pidana dalam menyelenggarakan tertibmasyarakat dan akibatnya yaitu tujuan untuk prevensi terjadinya kejahatan.<sup>150</sup> Tindak pidana pencurian oleh anak merupakan perbuatan melawan hukum yang mengganggu ketertiban masyarakat, terlebih bagi korban yang mengalami kerugian. Apabila pelaku tidak dijatuhi sanksi yang tegas maka tata tertib dalam masyarakat tidak dapat dipelihara. Oleh sebab itu sanksi pidana yang tegas dari Hakim sangat diperlukan guna menciptakan ketertiban dalam kehidupan masyarakat.

Untuk mencapai tujuan ketertiban masyarakat, maka pidana mempunyai 3 (tiga) macam sifat, yaitu:<sup>151</sup>

- a) Bersifat menakut-nakuti (*afschrikking*)
- b) Bersifat memperbaiki (*verbetering/reclasing*)
- c) Bersifat membinasakan (*sonschadelijk maken*)

Yang dimaksud dengan bersifat menakut-nakuti adalah bahwa sanksi pidana penjara yang diberikan oleh Hakim diharapkan mampu membuat pelaku merasa bahwa perbuatan pencurian adalah perbuatan yang menakutkan dengan sanksi pidana penjara. Dengan demikian maka di kemudian hari seorang anak akan menghindari perbuatan tersebut. Selain itu yang dimaksud dengan menakutkan adalah supaya mencegah penjahat yang mempunyai kesempatan untuk tidak melaksanakan niat buruknya.

<sup>150</sup> Hamzah Andi, *op.ci.* hal. 34.

<sup>151</sup> Chazawi Adami, *op.cit.* hal. 162.

Seperti yang dialami oleh terdakwa Bagong sesuai dalam berkas pengadilan nomor 231/Pid.B/2013/PN.MKT, dalam perkara tersebut terdakwa melanggar ketentuan Pasal 362 KUHP dan hanya dijatuhi sanksi pidana penjara selama 1 (satu) bulan. Hal tersebut dikarenakan terdakwa belum sempat menikmati hasil curian. Oleh sebab itu Hakim menggunakan teori relatif dalam menjatuhkan sanksi bagi terdakwa, yaitu bahwa tujuan dari pemidanaan adalah bersifat menakut-nakuti. Dengan demikian terdakwa akan jera dan tidak mengulangi perbuatannya lagi.<sup>152</sup>

Selain itu pertimbangan Hakim adalah bahwa terdakwa seorang pelajar, sehingga Hakim menjatuhkan sanksi yang lebih ringan. Dengan pidana tersebut maka terdakwa masih diberi kesempatan untuk memperbaiki perilaku buruknya selama berada di Lembaga Pemasyarakatan Anak dan juga pemidanaan dilakukan demi mengembalikan ketertiban masyarakat, dimana dasar pertimbangan tersebut sesuai dengan teori relatif.<sup>153</sup>

Apabila Hakim tidak menjatuhkan sanksi pidana penjara terhadap anak melainkan hanya mengembalikan anak kepada orang tua, maka anak tidak akan menganggap bahwa perbuatan pencurian merupakan perbuatan yang melawan hukum sebab sanksi yang diberikan tidak efektif dan tegas. Oleh sebab itu sanksi pidana penjara terhadap anak yang melakukan tindak

<sup>152</sup>Hasil wawancara dengan Purnama, selaku Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto, tanggal 27 Januari 2014 (diolah).

<sup>153</sup>Hasil wawancara dengan Vonny Trisaningsih, selaku Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto, tanggal 27 Januari 2014 (diolah).

pidana pencurian merupakan sanksi yang tegas bagi terdakwa anak dan sudah sesuai dengan teori tujuan pemidanaan.<sup>154</sup>

Yang dimaksud dengan bersifat memperbaiki adalah bahwa sanksi pidana penjara yang diberikan oleh Hakim terhadap anak mampu memperbaiki perilaku seta moral anak. Penjatuhan sanksi pidana penjara tersebut diharapkan dapat tepat sesuai dengan tujuan pemidanaan. Mengingat bahwa terdakwa ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak. Maka anak dapat tetap mendapatkan perlindungan dan pembinaan yang diharapkan mampu memperbaiki perilaku anak. Sehingga ketika anak keluar dari Lembaga Pemasyarakatan Anak, perilakunya telah berubah menjadi pribadi yang lebih baik dan tentunya tidak mengulangi perbuatannya lagi. Selain itu anak juga tidak anak mengasingkan diri dalam masyarakat sebab di dalam Lembaga Pemasyarakatan anak tetap dibina dan diberikan pendidikan untuk membangun mental serta moraknya untuk tetap percaya diri. Dengan demikian maka dasar pertimbangan Hakim sesuai dengan teori tujuan pemidanaan.

Sedangkan yang dimaksud dengan bersifat membinasakan adalah bahwa bukan pelaku yang dibinasakan melainkan perbuatan melawan hukum yang dilakukannya yang dibinasakan. Solusi yang tepat untuk membinasakan perbuatan terdakwa adalah dengan memberikan sanksi pidana penjara terhadap anak. Dengan demikian anak akan merasa jera dan

---

<sup>154</sup>Hasil wawancara dengan Wahyudi Saib, selaku Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto, tanggal 27 Januari 2014 (diolah).

tidak mengulangi perbuatannya lagi sebab perbuatan terdakwa mengganggu ketertiban umum serta meresahkan masyarakat.<sup>155</sup>

### 3. Teori Gabungan

Dalam hukum pidana, teori gabungan digolongkan menjadi 3 (tiga) golongan, yaitu:

#### a. Ada yang bertindak sebagai pangkal pembalasan.

Pembalasan disini dibatasi oleh penegakan tata tertib hukum. Artinya pembalasan hanya dilaksanakan apabila diperlukan untuk menegakan tata tertib hukum.<sup>156</sup> Berdasarkan teori tersebut, maka penjatuhan sanksi pidana oleh Hakim sudah sesuai dengan penegakan ketertiban hukum berdasarkan bukti-bukti yang dihadirkan dalam peridangan dimana terdakwa dinyatakan bersalah. Sebab Hakim tidak dapat memutus tanpa adanya kesalahan terdakwa. Apabila sanksi yang dijatuhkan tidak tegas maka pelaku memiliki peluang untuk mengulangi perbuatannya lagi. Selain itu efek jerajuga sangat berguna demi masa depan terdakwa anak.<sup>157</sup>

Ketentuan tersebut sesuai dengan perkara yang dialami oleh terdakwa Badrun pada berkas perkara pengadilan nomor perkara 014/Pid.B/2013/PN.MKT dimana terdakwa melanggar ketentuan Pasal 362 KUHP dan dijatuhi sanksi pidana penjara selama 6 (enam) bulan. Dalam perkara tersebut Hakim Anak sudah tegas dalam menjatuhkan sanksi pidana penjara bagi terdakwa. Sebab apabila sanksi yang

<sup>155</sup>Hasil wawancara dengan Vonny Trisaningsih, selaku Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto, tanggal 27 Januari 2014 (diolah).

<sup>156</sup>Moh Taufik Maskoro dkk, *op. cit.* hal. 38.

<sup>157</sup>Hasil wawancara dengan Vonny Trisaningsih, selaku Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto, tanggal 27 Januari 2014 (diolah).

diberikan tidak tegas atau bahkan terdakwa dikembalikan kepada orang tua, maka terdakwa cenderung akan mengulangi perbuatannya lagi.

b. Sifat membalas

Sifat membalas dari pidana merupakan sifat umum dari pidana, tetapi bukan tujuan dari pidana sebab tujuan pidana pada hakikatnya adalah pertahanan dan perlindungan tata tertib masyarakat.<sup>158</sup> Berdasarkan teori tersebut, maka Penjatuhannya sanksi pidana penjara terhadap anak adalah untuk ketertiban masyarakat. Hakim mempertimbangkan hal tersebut karena perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.<sup>159</sup>

Apabila Hakim mengembalikan pelaku kepada orang tua, itu berarti bahwa Hakim tidak dapat bersikap bijaksana. Anggapan tersebut dikarenakan bahwa masyarakat menjadi merasa tidak tenang sebab mereka menganggap bahwa pelaku masih diberikan kebebasan di lingkungan sekitar yang mana masih ada kesempatan untuk mengulangi perbuatannya lagi dan tentunya masyarakat yang menjadi korban mekipun pelakunya adalah anak yang belum dewasa.<sup>160</sup>

Sesuai dengan kasus nyata di wilayah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto, terdakwa Badrun dijatuhi sanksi pidana penjara sesuai dengan berkas perkara pengadilan nomor 014/Pid.B/2013/PN.MKT, Bagong dijatuhi sanksi pidana penjara sesuai dengan berkas perkara

<sup>158</sup> Chazawi Adami, *op. cit.* hal., 168.

<sup>159</sup> Wawancara dengan Vonny Trisaningsih, selaku Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto pada tanggal 27 Januari 2014 (diolah).

<sup>160</sup> Hasil wawancara dengan Wahyudi Saib, selaku Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto, tanggal 27 Januari 2014 (diolah).

pengadilan nomor 231/Pid.B/2013/PN.MKT, Harun dijatuhi sanksi pidana penjara sesuai dengan berkas perkara pengadilan nomor 019/Pid.B/2013/PN.MKT, dan terdakwa Joni dijatuhi sanksi pidana penjara sesuai dengan berkas perkara pengadilan nomor perkara 211/Pid.B/2013/PN.MKT adalah karena perbuatan terdakwa yang telah disebutkan dan seluruh terdakwa yang melakukan tindak pidana pencurian meresahkan masyarakat. Dasar pertimbangan Hakim Anak dalam menjatuhkan sanksi pidana penjara terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian telah sesuai dengan teori tujuan pemidanaan yaitu teori gabungan sebab dengan demikian putusan Hakim dapat mengembalikan ketertiban masyarakat.<sup>161</sup>

c. Titik pangkal pembalasan dan keharusannya melindungi masyarakat.<sup>162</sup>

Pembalasan yang dimaksud adalah berupa sanksi pidana penjara bagi terdakwa. Hal tersebut dijadikan sebagai dasar pertimbangan oleh Hakim demi melindungi masyarakat, sebab akibat perbuatan terdakwa masyarakat yang menjadi korban yaitu mengalami kerugian secara materiil.<sup>163</sup>

Adapun kerugian materiil akibat perbuatan terdakwa Badrun yaitu dialami oleh saksi Suhajar Supomo lebih kurang sebesar Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), saksi Nur Khamid mengalami kerugian lebih kurang Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu

<sup>161</sup> Hasil wawancara dengan Vonny Trisaningsih, selaku Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto pada tanggal 27 Januari 2014.

<sup>162</sup> *Ibid.*, hal. 28.

<sup>163</sup> Hasil wawancara dengan Purnama, selaku Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto pada tanggal 27 Desember 2013 (diolah).

rupiah), dan saksi Abdul Mujib mengalami kerugian lebih kurang Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). selain itu, akibat perbuatan terdakwa Harun, maka saksi Moh. Ilham mengalami kerugian materiil lebih kurang sebesar Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah).

Apabila perbuatan terdakwa tidak diberikan sanksi yang tegas, maka hal yang ditakutkan adalah akan ada korban yang lebih banyak lagi yang mengalami kerugian materiil dan yang lebih ditakutkan lagi adalah akan ada lebih banyak pelaku pencurian oleh anak yang belum dewasa.<sup>164</sup>

Berdasarkan pertimbangan tersebut maka terdakwa Badrun dijatuhi sanksi pidana penjara sesuai dengan berkas perkara pengadilan nomor 014/Pid.B/2013/PN.MKT, sedangkan terdakwa Bagong dijatuhi sanksi pidana penjara sesuai dengan berkas perkara pengadilan nomor 231/Pid.B/2013/PN.MKT, Harun dijatuhi sanksi pidana penjara sesuai dengan berkas perkara pengadilan nomor 019/Pid.B/2013/PN.MKT, dan Joni dijatuhi sanksi pidana penjara sesuai dengan berkas perkara pengadilan nomor 211/Pid.B/2013/PN.MKT adalah supaya pelaku jera. Dengan demikian sanksi yang diberikan sesuai dengan kerugian materiil yang dialami oleh korban dan korban mendapatkan keadilan oleh karena putusan Hakim yang bijaksana.<sup>165</sup>

<sup>164</sup>Hasil wawancara dengan Vonny Trisaningsih, selaku Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto, tanggal 27 Januari 2014 (diolah).

<sup>165</sup>Hasil wawancara dengan Wahyudi Saib, selaku Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto, tanggal 27 Januari 2014 (diolah).

## BAB V

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Putusan Hakim terhadap para pelaku tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak tidak selalu sama walaupun dengan kasus yang sama, ini disebut putusan disparitas dimana Hakim memutus suatu perkara yang sama namun dengan hasil putusan yang berbeda. Penyebab terjadinya perbedaan dalam hasil putusan dengan perkara yang sama dapat berasal dari berbagai faktor, contohnya keadaan ekonomi dan sosial, fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, serta latar belakang terdakwa. Hakim harus menjadikan hal-hal tersebut sebagai dasar pertimbangan dalam menjatuhkan putusan agar tujuan dari pemidanaan tercapai.

Dalam menjatuhkan sanksi pidana, Hakim harus mempertimbangkan hal – hal seperti kesalahan pembuat, motif dan tujuan dilakukannya perbuatan tindak pidana, cara melakukan tindak pidana, sikap batin pembuat, riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pembuat, sikap dan tindakan pembuat melakukan tindak pidana, pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat, dan pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan. Faktor-faktor yang menjadi dasar pertimbangan Hakim, meliputi hukum pidana sebagai dasar pertimbangan Hakim, Terdakwa sebagai dasar pertimbangan Hakim, dan tuntutan masyarakat sebagai dasar pertimbangan Hakim.

Selain hal-hal tersebut yang merupakan kebebasan Hakim yang bersifat mandiri, Hakim juga dapat menjatuhkan sanksi pidana berdasarkan

putusan disparitas Hakim. Faktor-faktor tersebut menjadi dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa di bawah umur yang melakukan tindak pidana Pencurian.

## **B. SARAN**

1. Dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian, seorang Hakim harus menjatuhkan sanksi pidana secara tepat dan berkeadilan sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan meskipun Hakim memiliki kebebasan yang bersifat mandiri serta pertimbangan dalam menjatuhkan sanksi pidana yang bersifat disparitas. Dengan demikian maka akan tercipta suatu kepastian hukum.
2. Orang tua hendaknya semakin memberikan perhatian dan kasih sayang lebih terhadap anaknya serta menjaga pergaulan anak supaya terhindar dari perbuatan melawan hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Literatur

\_\_\_\_\_, **Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia**, Refika Aditama, Bandung, 2010.

Adami Chazawi, **Kejahatan Terhadap Harta Benda**, Bayumedia Publishing, Malang, 2003.

Andi Hamzah, **Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi Ke Reformasi**, Pradnya Paramita, Jakarta, 1986.

Atmasasmita, R., **Problem Kenekalan Anak-anak Remaja (Yuris Sosio Kriminologis)**, Armico, Bandung, 1983.

Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, **Tanggung Jawab Hakim Sebagai Pejabat Negara Dalam Pelaksanaan Good Governance**, Balai Pustaka, Jakarta, 2010.

Bambang Poernomo, **Asas-asas Hukum Pidana**, Ghalia Indonesia, Yogyakarta, 1978.

Bambang Sunggono, **Metode Penelitian Hukum**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.

Bambang Waluyo, **Pidana dan Pemdanaa**, Sinar Grafika, Jakarta, 2003.

Burhan Ashshofa, **Metode Penelitian Hukum**, Rineka Cipta, Jakarta, 2002.

Departemen Pendidikan Nasional, **Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga**, Balai Pustaka, Jakarta, 2000.

Djamil Nasir, **Anak Bukan Untuk Dihukum**, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.

Jimly Asshiddiqie, **Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman**, UII Press, Yogyakarta, 2005.

Kartono, K., **Gangguan-gangguan Psikis**, Sinar Baru, Bandung, 1981.

Koesnoen, R.A., **Susunan Pidana Dalam Negara Sosialis Indonesia**, Sumur, Bandung, 1964.

Lilik Mulyadi, **Hukum Acara Pidana Suatu Tinjauan Khusus Terhadap: Surat Dakwaan, Eksepsi, dan Putusan Pengadilan**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.

M. Burhan Bungin, **Penelitian Kualitatif**, Prenada Media Group, Jakarta, 2010.

Made Sadhi Astuti, **Hukum Pidana Anak dan Perlindungan Anak**, Universitas Negeri Malang, Malang, 2003.

Maidin Gultom, **Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia**, Refika Aditama, Bandung, 2006.

Muladi, **Lembaga Pidana Bersyarat**, Alumni, Bandung, 1992.

Nashriana, **Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia**, PT.Raja Grafindo Indonesia, Jakarta, 2012.

Poerwadaminta, W.J.S, **Kamus Umum Bahasa Indonesia**, Balai Pustaka, Jakarta, 1976.

Prakoso Djoko, **Hukum Penintersier di Indonesia**, Liberty, Yogyakarta, 1988.

Prodjodikoro Wirjono, **Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia**, Refika Aditama, Bandung, 2003.

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, **Kamus besar Bahasa Indonesia**, Balai Pustaka, Jakarta, 2005.

Ronny Hanitojo Soemitro, **Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.

Soedjono, **Penanggulangan Kejahatan**, Alumni, Bandung, 1983.

Solehuddin, **Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana**, Raja Grafindo, Jakarta, 2013.

Ter Haar, **Azas-azas dan Susunan Hukum Adat**, Pradnya Paramita, Jakarta, 1960.

Wagiati Soetodjo, **Hukum Pidana Anak**, Refika Aditama, Bandung, 2006.

## **B. Undang-Undang**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2002 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1997 Tentang Ketenagakerjaan

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

## **C. Putusan**

014/ Pid. B/2013/PN. MKT

231/ Pid. B/2013/PN. MKT

019/ Pid. B/2013/PN. MKT

211/ Pid. B/2013/PN. MKT

## PUTUSAN

Nomor : 14/ Pid. B / 2013 / PN. Mkt.

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.**

Pengadilan Negeri Mojokerto yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

**ABH**, tempat lahir Mojokerto, Umur 16 tahun tanggal lahir 25 Juni 1996, Jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Dsn. Kedungmaling III Ds.Kedungmaling RT.10 RW.04, Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto, agama Islam, tidak bekerja.

Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat perintah / Penetapan Penahanan :

- 1.Penyidik sejak tanggal 28 Nopember 2012 s/d 17 Desember 2012.
- 2.Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 Desember 2012 s/d 27 Desember 2012.
- 3.Penuntut Umum sejak tanggal 27 Desember 2012 s/d 05 Januari 2013.
- 4.Hakim pengadilan Negeri Mojokerto sejak tanggal 03 Januari 2013 s/d 17 Januari 2013.
- 5.Perpanjangan KPN Mojokerto sejak tanggal 18 Januari 2013 s/d 16 Pebruari 2013.

Terdakwa dalam hal ini didampingi oleh Penasehat hukum SUBIYAKTO INDRA KUSUMA, SH.SE, dengan alamat di jl. Piranha F2 Kecamatan Sooko Mojokerto sebagai Penasehat Hukum untuk mendampingi terdakwa selama proses pemeriksaamn persidangan dan Petugas Bapas serta orang tua terdakwa tersebut.

Pengadilan Negeri tersebut.

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini.

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti di persidangan.

Telah mendengar pembacaan tuntutan (Requisitoir) Jaksa Penuntut Umum.

Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan oleh terdakwa sendiri secara lisan dipersidangan.

Menimbang, bahwa para terdakwa dihadapkan ke persidangan atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 02 januari 2013 sebagai berikut :

Dakwaan :

- Bahwa ia terdakwa ABH pada hari Selasa tanggal 20 Nopember 2012 sekira pukul 09.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Nopember 2012 bertempat di pondok Pesantren Darul hikma di Desa Kedungmaling, Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Mojokerto telah mengambil suatu barang berupa : 1 (satu) buah handphone merk Nokia tipe 1201 warna biru, uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) pasang sepatu merk Ando warna hitam, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi SUHAJAR MURPOMO, 1 buah laptop merk acer warna atas ungu bawah hitam, 1 (satu) buah handphone merk Nokia tipe 6070 warna abu-abu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi NUR KHAMID dan 1 (satu) buah handphone merk LG yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi ABDUL MUJIB, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Nopember 2012 sekira jam 09.00 Wib terdakwa berangkat dari rumah dengan tujuan ke asrama Pondok pesantren darul Hikmah di Desa Kedungmaling Kec. Sooko, Kab.Mojokerto dengan niat dan tujuan akan mencuri barang-barang yang ada di salah satu kamar di pondok Pesantren Darul Hikmah yang ditempati oleh saksi Suhajar Murpomo bersama dengan saksi Nur Khamid dan saksi abdul Mujib, kemudian setelah sampai di tujuan terdakwa langsung menuju ke kamar yang ditempati oleh saksi suhajar Murpomo bersama dengan saksi Nur Khamid dan saksi abdul Mujib tersebut dengan menggunakan kunci pintu kamar yang ditempati oleh saksi Sujahar Murpomo bersama dengan saksi Nur Khamid dan saksi Abdul Mujib tersebut, karena terdakwa tahu kalau yang punya kamar sedang sekolah, kemudian setelah tengok kanan tengok kiri dan dirasa sepi selanjutnya terdakwa masuk ke dalam kamar yang ditempati oleh saksi Suhajar Murpomo bersama dengan saksi Nur Khamid dan saksi Abdul Mujib tersbut dengan menggunakan kunci pintu kamar yang ditempati oleh saksi Siujahar Murpomo bersama dengan saksi Nur Khamid dan saksi Abdul Mujib yang diambil oleh terdakwa bersama dengan sepasang sepatu merk Ando milik saksi Suhajar Murpomo sebelumnya yaitu pada hari Senin tanggal 19 Nopember 2012 sekitar jam 20.00 wib. Kemudian setelah berada di dalam kamar selanjutnya terdakwa tanpa sepengetahuan dan seiozin pemiliknya mengambil barang berupa ; 1 (satu) buah handphone merk Nokia tipe 1201 warna biru, uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), milik saksi Suhajar Murpomo 1 buah laptop merk acer warna atas ungu bawah hitam, 1 (satu) buah handphone merk Nokia tipe 6070 warna abu-abu milik saksi Nur Khamid dan 1 (satu) buah handphone merk LG milik saksi Abdul Mujib selanjutnya setelah berhasil mengambil barang barang tersebut kemudian terdakwa keluar kamar dan meninggalkan ondok Pesantren Darul Hikmah.

- Selanjutnya barang barang hasil curian tersebut oleh terdakwa dijual kepada seseorang yang terdakwa tidak kenal di daerah Pasar Wonokromo Surabaya yaitu 1 (satu) buah Laktop merk acer dijual seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) 3 (tiga) buah hand phone yaitu 2 (dua) buah Handphone merk Nokia tipe 1201 dan tpe 6070 dan 1 (satu) buah handphone merk LG dijual seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) habis untuk membeli makanan dan minuman.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut masing-masing saksi yaitu saksi Suhajar Murpomo mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) saksi Nur Khamid mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi Abdul Mujib mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan dincam pidana dalam pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah di persidangan yaitu :

**1. Saksi. SUHAJAR MURPOMO :** memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari .Selasa tanggal 20 Nopember 2012 sekira pukul 09.00 Wib bertempat di pondok Pesantren Darul hikma di Desa Kedungmaling, Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto saksi kehilangan barang berupa : 1 (satu) buah handphone merk Nokia tipe 1201 warna biru, uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) pasang sepatu merk Ando warna hitam, dan saksi mengetahui kalau barangnya hilang sepulang sekolah sekitar jam 12.30 Wib dan pintu kamar tidak terkunci.
- Bahwa barang milik saksi yang hilang juga milik temannya yang bernama saksi Nur Khamid berupa ; 1 (satu) buah Laptop merk Acer dan 1 (satu) buah HP merk Nokia tipe 6070 dan barang milik saksi Abdul Mujib berupa Hp merk LG juga hilang
- Bahwa sebelum berangkat sekolah saksi mengunci pintu kamar kemudian kuncinya ditaruh di rak sepatu didepan kamar.
- Bahwa barang milik saksi sebelum hilang di taruh di dalam almari di kamarnya di Pondok Pesantren darul Hikma di Desa Kedungmaling Kec. Sooko, Kab.Mojokerto kecuali sepatu merk ando ditaruh diluar didepan kamar.
- Bahwa setelah kecurian barang kemudian saksi menghubungi Ustad Mohamad Rofi'i bahwa telah kecurian barang barang setelah dicari bersama sama barangnya tidak ketemu.

- Bahwa pada saat saksi jalan jalan di Perumahan warga disekitar pondok pesanten darul hikmah saksi mengetahui sepasang sepatu miliknya merk ando warna hitam berada di rak sepatu diteras rumahnya terdakwa.
- Bahwa selanjutnya saksi pada hari rabu tanggal 21 Nopember 2012 sekira jam 09.00 wib saksi datang ke rumah saksi Mochamad Raharjo di Ds.Kedungmaling Kec.sooko, kab.Mojokerto jaraknya sekitar 150 meter dari pondok pesantren darul Hikmah dan memberitahukan sepatu miliknya yang hilang berada di rak sepatu di rumahnya terdakwa.
- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan saksi Mochamad Raharjo datang ke rumahnya terdakwa dan saat itu terdakwa tidak ada di rumah saksi Mochamad Raharjo ijin kepada Ibunya terdakwa untuk mengambil sepatu merk ando tersebut kemudian dibawa ke pondok pesantren kemudian saksi melaporkan ke Polsek sooko dengan membawa barang bukti berupa sepasang sepatu merk ando tersenut.
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar rp.350.000,-
- Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan.

**2. Saksi. MOHAMAD RAHARJO :** memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari .Rabu tanggal 21 Nopember 2012 sekira pukul 09.00 Wib saksi Suhajar Murpomo datang ke rumah saksi memberitahukan bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Nopember 2012 telah kecurian barang berupa 1 (satu) buah Laptop merk acer, 3 (tiga) buah HP yaitu 2 HP merk Nokia tipe 1201 dan tipe 6070 dan yang satu merk LG, Uang sebesar Rp.150.000,- 1 (satu) buah jam tangan serta 1 (satu) buah sound bok.
- Bahwa saksi Suhajar Murpomo bilang kepada saksi kalau salah satu barang miliknya yang hilang yaitu sepasang sepatu merk ando warna hitam berada di rak sepatu diteras depan rumahnya terdakwa yang jaraknya sekitar 120 meter dari pondok pesantren Darul Hikma.
- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan saksi Suhajar Marpomo mendatangi rumahnya terdakwa namun terdakwa tidak ada di rumah kemudian dengan seijin Ibunya saksi mengambil sepatu milik saksi Suhajar Marpomo tersebut kemudian saksi memberi saran agar melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sooko mojokerto dengan membawa barang bukti berupa sepasang sepatu merk Ando.
- Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan.

**3. Saksi. MUHAMAD ROFI'I :** memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan dengan pencurian yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Selasa tanggal 20 Nopember 2012 sekira pukul 09.00 Wib bertempat di pondok Pesantren Darul hikma di Desa Kedungmaling, Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto, dan diketahui oleh pemiliknya sekitar jam 12.30 Wib sepulang dari sekolah.
- Bahwa pada hari itu juga sekitar jam 09.00 wib saksi sedang istirahat dikamarnya saksi Suhajar Murpomo seperti biasanya.
- Bahwa pada saat kamar pintu dalam keadaan tidak tekunci tetapi pintunya tertutup.
- Bahwa barang yang hilang berupa : 1 (satu) buah handphone merk Nokia tipe 1201 warna biru, uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) pasang sepatu merk Ando warna hitam.
- Bahwa saksi mengetahui kalau barang milik saksi Suhajar Marpomo, Nur khamid dan saksi Abdul Mujib hilang setelah diberitahu sekitar jam 12.30 Wib sepulang dari sekolah.
- Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan.

**4. Saksi. NUR KHAMID :** memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Nopember 2012 sekira pukul 09.00 Wib bertempat di pondok Pesantren Darul hikma di Desa Kedungmaling, Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto, saksi telah kehilangan barang berupa : 1 (satu) buah laptop merk Acer warna atas ungu bawah hitam, 1 (satu) buah handphone merk Nokia tipe 6070 warna abu-abu, sebuah jam tangan dan sebuah sound bok merk avante dan diketahui saksi kalau barangnya hilang sepulang sekolah sekitar jam 12.30 Wib dan pintu kamar tidak terkunci lagi.
- Bahwa selain saksi yang kehilangan juga barang milik temannya yaitu Suhajar Murpomo berupa 1 (satu) buah handphone merk Nokia tipe 1201, sepasang sepatu merk ando dan uang sebesar Rp.150.000,- barang milik saksi Abdul Mujib berupa HP merk LG.
- Bahwa barang milik saksi sebelum hilang di taruh didalam almari di kamarnya di pondok Pesantren darul Hikmah ds. Kedungmaling Kec.sooko, kab.Mojokerto.
- Bahwa saksi lalu melaporkan ke Pak. Kyai atas kejadiannya oleh pak. Kyai disarankan untuk melaporkan ke Polsek Sooko.
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.3.500.000,-
- Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan.

5. **Saksi. ABDUL MUJIB** : memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Nopember 2012 sekira pukul 09.00 Wib bertempat di pondok Pesantren Darul hikma di Desa Kedungmaling, Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto, saksi telah kehilangan barang berupa : 1 (satu) buah Handphone merk LG diketahui saksi kalau barangnya hilang sepulang dari sekolah sekitar jam 12.30 Wib dan pintu kamar tidak terkunci.
- Bahwa selain saksi yang kehilangan juga barang milik temannya yaitu Suhajar Murpomo berupa 1 (satu) buah handphone merk Nokia tipe 1201, sepasang sepatu merk ando dan uang sebesar Rp.150.000,- barang milik saksi Nur Khamid berupa 1 (satu) buah laptop merk acer warna atas ungu bawah hitam, 1 (satu) buah Hand phone merk Nokia tipe 6070 warna abu-abu, sebuah jam tangan dan sebuah sound bok merk Avante.
- Bahwa barang milik saksi sebelum hilang ditaruh di dalam almari di kamarnya di pondok Pesantren Darul hikma di Desa Kedungmaling, Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto.
- Bahwa kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Pak. Kyai dan disarankan untuk melapor ke Polsek sooko.
- Bahwa atas kejadian ini saksi mengalami kerugian sebesar Rp.50.000,-
- Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut, Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- Uang tunai sejumlah Rp.82.500,- (delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah).
- 1 (satu) pasang sepatu Merk Ando.

Yang dikenal dan dibenarkan oleh saksi dan terdakwa.

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Nopember 2012 sekira pukul 09.00 Wib bertempat di pondok Pesantren Darul hikma di Desa Kedungmaling, Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto terdakwa telah mengambil suatu barang berupa : 1 (satu) buah handphone merk Nokia tipe 1201 warna biru, uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) pasang sepatu merk Ando warna hitam milik saksi SUHAJAR MURPOMO, 1 buah laptop merk acer warna atas ungu bawah hitam, 1 (satu) buah handphone merk Nokia tipe 6070 warna abu-abu milik saksi NUR KHAMID dan 1 (satu) buah handphone merk LG milik saksi ABDUL MUJIB.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Nopember 2012 sekira jam 09.00 Wib terdakwa berangkat dari rumah dengan tujuan ke asrama Pondok pesantren darul Hikmah di Desa Kedungmaling Kec. Sooko, Kab.Mojokerto dengan niat dan tujuan akan mencuri barang-barang yang ada di salah satu kamar di pondok Pesantren Darul Hikmah yang ditempati oleh saksi Suhajar Murpomo bersama dengan saksi Nur Khamid dan saksi abdul Mujib.
- Bahwa setelah sampai di tujuan terdakwa langsung menuju ke kamar yang ditempati oleh saksi suhajar Murpomo bersama dengan saksi Nur Khamid dan saksi abdul Mujib tersebut dengan menggunakan kunci pintu kamar yang ditempati oleh saksi Sujahar Murpomo bersama dengan saksi Nur Khamid dan saksi Abdul Mujib tersebut.
- Bahwa karena terdakwa tahu kalau yang punya kamar sedang sekolah, setelah tengok kanan tengok kiri dan dirasa sepi lalu mencari kunci kamar biasanya ditaruh oeh pemiliknya di rak sepatu depan kamar setelah ketemu terdakwa masuk ke dalam kamar yang ditempati oleh saksi Suhajar Murpomo bersama dengan saksi Nur Khamid dan saksi Abdul Mujib.
- Bahwa setelah terdakwa berada dalam kamar tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya mengambil barang berupa : barang berupa ; 1 (satu) buah handphone merk Nokia tipe 1201 warna biru, uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), milik saksi Suhajar Murpomo 1 buah laptop merk acer warna atas ungu bawah hitam, 1 (satu) buah handphone merk Nokia tipe 6070 warna abu-abu milik saksi Nur Khamid dan 1 (satu) buah handphone merk LG milik saksi Abdul Mujib selanjutnya setelah berhasil mengambil barang barang tersebut kemudian terdakwa keluar kamar dan meninggalkan ondok Pesantren Darul Hikmah.
- Bahwa barang barang hasil curian tersebut oleh terdakwa dijual kepada seseorang yang terdakwa tidak kenal di daerah Pasar Wonokromo Srabaya yaitu 1 (satu) buah Laktop merk acer dijual seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) 3 (tiga) buah hand phone yaitu 2 (dua) buah Handphone merk Nokia tipe 1201 dan tpe 6070 dan 1 (satu) buah handphone merk LG dijual seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) habis untuk membeli makanan dan minuman tinggal sisa Rp.82.500,-
- Bahwa atas kejadian ini terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi atas perbuatannya.

KemudianJaksa Penuntutg Umum telah mengajukan Tuntutan/Requisitoirnya yang diserahkan di persidangan pada hari : Rabu tanggal 23 Januari 2013 Nomor : REG.PERK.PDM-227/MKRTO/EP./1/12/2013 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa ABH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ABH dengan pidana penjara selama : 11 (sebelas) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tanah sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Uang tunai sejumlah Rp.82.500,- (delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah)
  - 1 (satu) pasang sepatu Merk Ando. Dikembalikan kepada saksi Suhajar Murpomono.
4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, karena merasa bersalah dan menyesal serta tidak akan mengulangi perbuatan itu lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa atas pembelaan dari terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum dalam Repliknya secara lisan menyatakan tetap pada Tuntutannya dan terdakwa dalam dupliknya menyatakan tetap pada pembelaannya.

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut umum telah didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 362 KUHP.

Yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

**Unsur Barang Siapa :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah menunjuk pada seseorang sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan pidana yang dilakukannya, dimana dalam perkara ini sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa ABH dengan identitas lengkap sebagaimana termuat dalam surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, setelah ditanyakan oleh Ketua Majelis mereka telah membenarkannya, sehingga tidak ada kekeliruan tentang orang (error in persona) yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, dan terdakwa telah dapat menanggapi keterangan saksi yang dihadapkan di persidangan, telah menunjukkan sebagai orang yang cakap dan mampu mempertanggung jawabkan segala perbuatannya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

**b. Unsur telah mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum :**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan dimana yang satu dan lainnya saling

berhubungan bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Nopember 2012 sekira pukul 09.00 Wib bertempat di pondok Pesantren Darul hikma di Desa Kedungmaling, Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto terdakwa telah mengambil suatu barang berupa : 1 (satu) buah handphone merk Nokia tipe 1201 warna biru, uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) pasang sepatu merk Ando warna hitam, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi SUHAJAR MURPOMO, 1 buah laptop merk acer warna atas ungu bawah hitam, 1 (satu) buah handphone merk Nokia tipe 6070 warna abu-abu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi NUR KHAMID dan 1 (satu) buah handphone merk LG yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi ABDUL MUJIB, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan terdakwa dengan cara pada hari Selasa tanggal 20 Nopember 2012 sekira jam 09.00 Wib terdakwa berangkat dari rumah dengan tujuan ke asrama Pondok pesantren darul Hikmah di Desa Kedungmaling Kec. Sooko, Kab.Mojokerto dengan niat dan tujuan akan mencuri barang-barang yang ada di salah satu kamar di pondok Pesantren Darul Hikmah yang ditempati oleh saksi Suhajar Murpomo bersama dengan saksi Nur Khamid dan saksi abdul Mujib setelah sampai di tujuan terdakwa langsung menuju ke kamar yang ditempati oleh saksi suhajar Murpomo bersama dengan saksi Nur Khamid dan saksi abdul Mujib tersebut dengan menggunakan kunci pintu kamar yang ditempati oleh saksi Sujahar Murpomo bersama dengan saksi Nur Khamid dan saksi Abdul Mujib tersebut karena terdakwa tahu kalau yang punya kamar sedang sekolah, setelah tengok kanan tengok kiri dan dirasa sepi lalu mencari kunci kamar biasanya ditaruh oeh pemiliknya di rak sepatu depan kamar setelah ketemu terdakwa masuk ke dalam kamar yang ditempati oleh saksi Suhajar Murpomo bersama dengan saksi Nur Khamid dan saksi Abdul Mujib setelah terdakwa berada dalam kamar tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya mengambil barang berupa : barang berupa ; 1 (satu) buah handphone merk Nokia tipe 1201 warna biru, uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), milik saksi Suhajar Murpomo 1 buah laptop merk acer warna atas ungu bawah hitam, 1 (satu) buah handphone merk Nokia tipe 6070 warna abu-abu milik saksi Nur Khamid dan 1 (satu) buah handphone merk LG milik saksi Abdul Mujib selanjutnya setelah berhasil mengambil barang barang tersebut kemudian terdakwa keluar kamar dan meninggalkan pondok Pesantren Darul Hikmah dan barang barang hasil curian tersebut oleh terdakwa dijual kepada seseorang yang terdakwa tidak kenal di daerah Pasar Wonokromo Surabaya yaitu 1 (satu) buah Laktop merk acer dijual seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) 3 (tiga) buah hand phone yaitu 2 (dua) buah Handphone merk Nokia tipe 1201 dan tpe 6070 dan 1 (satu) buah handphone merk LG dijual seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) habis untuk membeli makanan dan minuman tinggal sisa Rp.82.500 dan akibat dari perbuatan terdakwa tersebut masing-masing saksi yaitu saksi Suhajar Murpomo mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) saksi Nur Khamid mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi Abdul Mujib mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa unsur dari pasal 362 KUHP tersebut telah terbukti menurut hukum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum karenanya terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini tidak terdapat alasan baik pembeda maupun pemaaf yang dapat menghapus sifat melawan hukum Terdakwa, karena terdakwa dinilai mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dan oleh karena itu harus dipidana sesuai dengan kesalahannya.

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah ditahan sebelum putusan ini diucapkan maka Majelis akan menerapkan pasal 22 ayat 4 KUHP maka terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini berupa : Uang tunai sejumlah Rp.82.500,- (delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah) dan 1 (satu) pasang sepatu Merk Ando.

Menimbang, bahwa karena terdakwa akan dijatuhi pidana maka kepadanya harus pula dibebani membayar biaya perkara sebagaimana dimaksud pasal 222 (1) KUHP.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan ataupun yang meringankan hukuman bagi terdakwa yaitu :

**Yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan terdakwa telah merugikan orang lain.

**Yang meringankan :**

Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya

- Terdakwa sopan selama dalam persidangan dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Memperhatikan ketentuan dalam pasal : 362 KUHP.

**MENGADILI :**

1. Menyatakan terdakwa ABH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ **Pencurian** “.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 7 (tujuh) bulan.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam Tahanan.
5. Memerintahkan barang bukti berupa :

- Uang tunai sejumlah Rp.82.500,- (delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah) dan 1 (satu) pasang sepatu Merk Ando, Dikembalikan kepada saksi Suhajar Murpomo.
6. 6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari : Selasa tanggal 29 Januari 2013 oleh kami : **ASWIR, SH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **NI MADE PURNAMI, SH.MH** dan **NGURAH SURADATTA D., SH.MH** Masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : Rabu tanggal 29 Januari 2013 oleh Majelis Hakim tersebut diatas dibantu : **M. JUFRI, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Mojokerto dihadiri : **SUPOMO, SH** Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa, Petugas Bapas dan orang tua terdakwa.

Hakim – hakim Anggota,

**NI MADE PURNAMI, SH.MH.**

**A S W I R, SH.**

**NGURAH SURADATTA D., SH.MH**

Panitera Pengganti,

**M. JUFRI, SH.**

**P U T U S A N**

Nomor : 19 / Pid. B / 2013 / PN.Mkt

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA  
ESA”**

----- Pengadilan Negeri Mojokerto yang memeriksa dan mengadili perkara pidana , dalam tingkat pertama dengan acara biasa , telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

N a m a : **ABH** ; -----

Tempat lahir / umur : Mojokerto , 16 tahun -----

Jenis kelamin : Laki-laki -----

Kebangsaan : Indonesia -----

A g a m a : I s l a m -----

Pekerjaan : Pelajar -----

Tempat tinggal : Dsn. Jogodayoh RT/RW 5/2 Ds. Jabon, Kec. Mojoanyar, Kab Mojokerto ; -----

----- Dalam perkara ini Terdakwa tidak ditahan : -----

----- Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum SUBIYAKTO INDRA KUSUMA,SH.SE Jln. Piranha No.F-2 Sooko Mojokerto berdasarkan penunjukan Majelis Hakim ; -----

----- **Pengadilan Negeri tersebut** ; -----

----- Setelah membaca surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa Kepala Kejaksaan Negeri Mojokerto , tanggal 10 Januari 2012 Nomor : PDM-11 / APB / EP.1.1 / 01 / 2013 ; -----

----- Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto tentang penunjukkan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ; -----

----- Setelah membaca berkas perkara dengan surat-surat beserta lampiran-lampiran yang ada di dalamnya ; -----

----- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan ; -----

----- Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Hukum ( Requisitoir ) Penuntut Umum ; -----

----- Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan Terdakwa sendiri secara lisan ; -----

----- Menimbang , bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan atas Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 09 Januari 2013 , Nomor : REG. PERKARA : PDM-11 / MKRTO / EP / 01 / 2013 , sebagai berikut : -----

----- Bahwa ia Terdakwa **ABH bersama dengan JEFRI AL BOKHORI (DPO)** pada hari Jum' at tanggal 30 Maret 2012 sekira pukul 21.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2012 , bertempat di Dsn. Jogodayoh Rt/Rw 6/2 Desa Jabon Kec. Mojoanyar Kab. Mojokerto atau setidak-tidaknya disekitar tempat itu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mojokerto , **telah melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri , mengambil suatu barang berupa 1 buah laptop merk soni vaio warna merah kombinasi abu-abu, 1 buah Handphone merk nokia tipe X3 warna hitam, 1 buah jam tangan merk guess warna hitam dan 1 buah mouse yang sebagian atau seluruhnya milik saksi MOH. ILHAM dan 1 buah charger milik IKHWANUDIN atau setidak-tidaknya milik orang lain selain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hak , yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang dilakukan dengan cara cara sebagai berikut ; -----**

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas awalnya terdakwa **ABH** mengetahui apabila di rumah kontrakan milik sdr. MOH. ILHAM dalam keadaan kosong mengetahui hal itu kemudian terdakwa mengajak temannya sdr. JEFRI AL BUKHORI untuk mengambil barang yang ada di dalam rum,ah tersebut selanjutnya terdakwa mendekati dan masuk ke dalam rumah melalui jendela yang tidak dikunci , sedang JEFRI AL BUKHORI berjaga jaga diluar sambil mengawasi sekelilingnya , saat terdakwa berada di dalam rumah membuka pintu kamar yang tidak dikunci dan melihat 1 buah laptop merk sony warna merah kombinasi abu-abu, 1 buah Handphone merk nokia tipe X3 warna hitam, 1 buah jam tangan merk guess warna hitam dan 1 buah mouse yang sebagian atau seluruhnya milik saksi MOH. ILHAM dan 1 buah charger milik IKHWANUDIN kemudian terdakwa mengambil barang-barang tersebut dan membawanya pergi dari rumah kontrakan MOH ILHAM sesampai diluar sdr. JEFRI AL BUKHORI membantu membawakan barang tersebut dan setelah 1 minggu kemudian pada hari Jum'at 6 April 2012 sekira pukul 23.00 wib terdakwa **ABH kembali lagi ke rumah kontrakan MOH. ILHAM dengan cara yang sama melalui jendela yang tidak dikunci masuk kamar dan mengambil 1 buah mouse dan 1 buah charger sebagian milik saksi MOH. ILHAM dan saksi IKHWANUDIN akibat perbuatan terdakwa para saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp.8.600.000,- ; -----**

----- Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 (1) ke-3,4 KUHP jo pasal 65 (1) KUHP ; -----

Atau kedua :

----- Bahwa ia Terdakwa **ABH** bersama dengan **JEFRI AL BOKHORI (DPO)** pada hari Jum' at tanggal 30 Maret 2012 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2012 , bertempat di Dsn. Jogodayoh Rt/Rw 6/2 Desa Jabon Kec. Mojoanyar Kab. Mojokerto atau setidaknya-tidaknya disekitar tempat itu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mojokerto , **mengambil suatu barang berupa 1 buah laptop merk soni vaio warna merah kombinasi abu-abu, 1 buah Handphone merk nokia tipe X3 warna hitam, 1 buah jam tangan merk guess warna hitam dan 1 buah mouse yang sebagian atau seluruhnya milik saksi MOH. ILHAM dan 1 buah charger milik IKHWANUDIN** atau setidaknya-tidaknya milik orang lain selain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hak , yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang dilakukan dengan cara cara sebagai berikut ; -----

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas awalnya terdakwa **ABH** mengetahui apabila di rumah kontrakan milik sdr. **MOH. ILHAM** dalam keadaan kosong mengetahui hal itu kemudian terdakwa mengajak temannya sdr. **JEFRI AL BUKHORI** untuk mengambil barang yang ada di dalam rumah tersebut selanjutnya terdakwa mendekati dan masuk ke dalam rumah melalui jendela yang tidak dikunci , sedang **JEFRI AL BUKHORI** berjaga jaga diluar sambil mengawasi sekelilingnya , saat terdakwa berada di dalam rumah membuka pintu kamar yang tidak dikunci dan melihat 1 buah laptop merk sony warna merah kombinasi abu-abu, 1 buah Handphone merk nokia tipe X3 warna hitam, 1 buah jam tangan merk guess warna hitam dan 1 buah mouse yang sebagian atau seluruhnya milik saksi **MOH. ILHAM** dan 1 buah charger milik **IKHWANUDIN** kemudian terdakwa mengambil barang-barang tersebut dan membawanya pergi dari rumah kontrakan **MOH ILHAM** sesampai diluar sdr. **JEFRI AL BUKHORI** membantu membawakan barang tersebut dan setelah 1 minggu kemudian pada hari Jum'at 6 April 2012 sekira pukul 23.00 wib terdakwa **ABH kembali lagi ke rumah kontrakan MOH. ILHAM dengan cara yang sama melalui jendela yang tidak dikunci masuk kamar dan mengambil 1 buah mouse dan 1 buah charger sebagian milik saksi MOH. ILHAM dan saksi IKHWANUDIN** akibat perbuatan terdakwa para saksi korban mengalami kerugian sekitar **Rp.8.600.000,- ; -----**

----- Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 (1) ke-3,4 KUHP ; -----

----- Menimbang , bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut dan atas pertanyaan Hakim Ketua , Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi / Keberatan;-----

----- Menimbang , bahwa untuk membuktikan dalil-dalil surat Dakwaan mereka Penuntut Umum telah menghadapkan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah di persidangan , yaitu : -----

1. Saksi **MUHAMMAD BHRUL ULUM** Yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 30 Maret 2012 sekira pukul 21.00 WIB , bertempat di rumah kontrakan saksi Moh. Ilham di Dsn. Jogodayoh Desa Jabon Kec. Mojoanyar Kab. Mojokerto , telah terjadi tindak pidana Pencurian:-----
  - Bahwa Pelaku tindak pidana Pencuriantersebut adalah Terdakwa **ABH** sedangkan barang yang diambil berupa 1 buah leptop , 1 buah jam tangan, 1 buah HP , 1 buah moese dan 1 buah charge nokia;-----
  - Bahwa tindak pidana Pencurian tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa masuk lewat jendela rumah dan masuk kamar kemudian mengambail barang-barang dan membawanya pergi ;-----
  - Bahwa pada saat kejadian penghuni rumah kontrakan tidak ada di rumah ;---
  - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa , pemilik barang mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.8.000.000,- ; -----
  - Bahwa korban pencurian itu ada 2 orang yaitu Moh. Ilham dan Ikhwanudin:---
  - Bahwa barang milik Moh. Ilham yang hilang berupa leptop, jam tangan dan HP , sedang milik korban Ikhwanudin yang hilang berupa charge HP Nokia:-----
- Menimbang , bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas , Terdakwa membenarkannya serta tidak mengajukan keberatan ; -----

2. Saksi **IKHWANUDIN** Yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 30 Maret 2012 sekira pukul 21.00 WIB , bertempat di rumah kontrakan saksi Moh. Ilham di Dsn. Jogodayoh Desa Jabon Kec. Mojoanyar Kab. Mojokerto , telah terjadi tindak pidana Pencurian; -----
- 
- Bahwa Pelaku tindak pidana Pencuriantersebut adalah Terdakwa **ABH** sedangkan barang yang diambil berupa 1 buah leptop , 1 buah jam tangan, 1 buah HP , 1 buah moese dan 1 buah charge nokia ;-----
- Bahwa tindak pidana Pencurian tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa masuk lewat jendela rumah dan masuk kamar kemudian mengambail barang-barang dan membawanya pergi ;-----
- Bahwa pada saat kejadian penghuni rumah kontrakan tidak ada di rumah :-----
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa , pemilik barang **MOH. ILHAM** mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.8.000.000,- ; -----
- Bahwa korban pencurian itu ada 2 orang yaitu Moh. Ilham dan saksi sendiri:--
- Bahwa barang milik Moh. Ilham yang hilang berupa leptop, jam tangan dan HP , sedang milik saksi yang hilang berupa charge HP Nokia ;-----

3. Saksi **TRIYA KUSUMA ROBIANTO bin SUKATON** Yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 30 Maret 2012 sekira pukul 21.00 WIB , bertempat di rumah kontrakan saksi Moh. Ilham di Dsn. Jogodayoh Desa Jabon Kec. Mojoanyar Kab. Mojokerto , telah terjadi tindak pidana Pencurian:-----

- Bahwa Pelaku tindak pidana Pencurian tersebut adalah Terdakwa **ABH** sedangkan barang yang diambil berupa 1 buah laptop , 1 buah jam tangan, 1 buah HP , 1 buah moese dan 1 buah charge nokia ;-----
  - Bahwa saksi disuruh Terdakwa menjual laptop dan terdakwa mintanya 1.000.000,- kemudian dijual saksi dengan harga Rp.2.250.000,- ;-----
  - Bahwa dari hasil penjualan laptop terdakwa saksi beri sejumlah Rp.1.000.000,- sedang selebihnya untuk saksi sendiri ; -----
  - Bahwa saksi tidak mengetahui pemilik laptop kata terdakwa miliknya sendiri setelah 1 bulan barang terjual kemudian terdakwa mengatakan kalau laptop itu hasil curian; -----
  - Bahwa uang hasil penjualan laptop saksi pergunakan untuk membeli IPAD merk IMO ;-----
  - Bahwa selain laptop saksi juga menjualkan HP CDMA di konter Efendy Dlanggu dengan harga Rp.30.000,- ;-----
4. Saksi **DWI BOWO YULIANTO,SH** Yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 30 Maret 2012 sekira pukul 21.00 WIB , bertempat di rumah kontrakan saksi Moh. Ilham di Dsn. Jogodayoh Desa Jabon Kec. Mojoanyar Kab. Mojokerto , telah terjadi tindak pidana Pencurian:-----
  - Bahwa Pelaku tindak pidana Pencurian tersebut adalah Terdakwa **ABH** sedangkan barang yang diambil berupa 1 buah laptop , 1 buah jam tangan, 1 buah HP , 1 buah moese dan 1 buah charge nokia ;-----
  - Bahwa awalnya saksi mengetahui pencurian adanya laporan dari Moh. Iham kehilangan barang berupa laptop , jam tangan , HP dan 1 buah mouse kemudian ditindak lanjuti oleh saksi ;-----
  - Bahwa saksi mengarah sangkaannya kepada terdakwa karena terdakwa dikenal sering mencuri dan setelah diintrograsi terdakwa mengakui ; -----
- Menimbang , bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut : -----
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 30 Maret 2012 sekira pukul 21.00 WIB , bertempat di rumah kontrakan saksi Moh. Ilham di Dsn. Jogodayoh Desa Jabon Kec. Mojoanyar Kab. Mojokerto , terdakwa telah melakukan tindak pidana Pencurian; -----
  - Bahwa Pelaku tindak pidana Pencurian tersebut adalah Terdakwa sendiri sedangkan barang yang diambil berupa 1 buah laptop , 1 buah jam tangan, 1 buah HP , 1 buah moese dan 1 buah charge nokia ; -----
  - Bahwa tindak pidana Pencurian tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa masuk lewat jendela rumah dan masuk kamar kemudian mengambail barang – barang dan membawanya pergi ;-----
  - Bahwa pada saat kejadian penghuni rumah kontrakan tidak ada di rumah ; ----
  - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa , pemilik barang mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.8.000.000,- ; -----
  - Bahwa terdakwa melakukan pencurian terhadap barang milik 2 orang yaitu Moh. Ilham dan Ikhwanudin ; -----
  - Bahwa barang milik Moh. Ilham yang hilang berupa laptop, jam tangan dan HP , sedang milik korban Ikhwanudin yang hilang berupa charge HP Nokia:---

----- Menimbang , bahwa atas Dakwaan yang didakwakan pada Terdakwa , Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutan Pidananya ( Requisitoirnya ) sebagaimana telah dibacakan dan diserahkan di persidangan pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2013 , No. REG. PERKARA : PDM-11/MKRTO/EP/02/2013 , yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan : -----

1. Menyatakan Terdakwa **ABH** bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN**" ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ABH** dengan pidana penjara selama 8 ( delapan ) bulan, dengan masa percobaan 10 ( sepuluh ) bulan ; -----
3. Menetapkan barang bukti berupa 1 buah I Pad warna abu-abu merk IMO , 1 buah jam tangan merk guess dikembalikan kepada saksi korban Muhammad Ilham ; -----
4. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- ( dua ribu rupiah ) ; -----

----- Menimbang , bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan Pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan menyerahkan sepenuhnya pada Putusan Pengadilan ; -----

----- Menimbang , bahwa atas Pembelaan tersebut Penuntut Umum dalam Repliknya secara lisan menyatakan tetap pada Tuntutannya , sebaliknya Terdakwa menyatakan tetap pada Pembelaannya ; -----

----- Menimbang , bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi , keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan dimana satu dengan lainnya saling berhubungan , selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan Dakwaan Penuntut Umum tersebut , apakah bersesuaian dengan semua fakta-fakta yang terjadi ataukah sebaliknya ; -----

----- Menimbang , bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan Dakwaan **alternatif** yaitu kesatu melanggar ketentuan Pasal 363 (1) ke-3,4 KUHP jo pasal 65 (1) KUHP atau kedua melanggar ketentuan Pasal 363 (1) ke-3,4 KUHP ; -----

----- Menimbang , bahwa selanjutnya Majelis akan membuktikan serta mempertimbangkan Dakwaan Penuntut Umum yang lebih mengarah kepada fakta hukum dalam persidangan , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : -----

1. **Unsur Barang siapa ;** -----  
Yang dimaksud dengan unsur Barang siapa adalah orang atau manusia yang dapat bertanggung jawab secara hukum yang dalam persidangan dihadapkan terdakwa bernama **ABH** dengan identitas lengkap tidak ada kekeliruan dan mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan dengan demikian unsure tersebut telah terbukti secara hukum ; -----

2. **Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain secara melawan hukum ; -----**

Yang dimaksud dengan unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain secara melawan hukum adalah mengambil bisa diartikan memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain dalam persidangan terdakwa pada hari Jum'at tanggal 30 Maret 2012 sekira pukul 21.00 WIB , bertempat di rumah kontrakan saksi Moh. Ilham di Dsn. Jogodayoh Desa Jabon Kec. Mojoanyar Kab. Mojokerto dengan demikian unsure tersebut telah terbukti secara hukum; -----

3. **Unsur waktu malam yang dilakukan didalam suatu tempat kediaman atau suatu pekarangan tertutup yang diatasnya berdiri tempat kediaman atau tanpa ijin dari orang yang berhak ; -----**

Yang dimaksud dengan unsur waktu malam yang dilakukan didalam suatu tempat kediaman atau suatu pekarangan tertutup yang diatasnya berdiri tempat kediaman atau tanpa ijin dari orang yang berhak adalah bahwa perbuatan terdakwa mengambil barang berupa 1 buah laptop merk soni vaio warna merah kombinasi abu-abu, 1 buah Handphone merk nokia tipe X3 warna hitam, 1 buah jam tangan merk guess warna hitam dan 1 buah mouse yang sebagian atau seluruhnya milik saksi MOH. ILHAM dan 1 buah charger milik IKHWANUDIN dilakukan terdakwa pada waktu malam hari pada hari Jum'at tanggal 30 Maret 2012 sekira pukul 21.00 WIB , bertempat di rumah kontrakan saksi Moh. Ilham di Dsn. Jogodayoh Desa Jabon Kec. Mojoanyar Kab. Mojokerto dengan demikian unsure tersebut telah terbukti secara hukum; -----

----- Menimbang , bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan saksi-saksi , keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan dimana yang satu dan lainnya saling berhubungan maka Majelis berpendapat bahwa Dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum , oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ; -----

----- Menimbang , bahwa dalam perkara ini tidak terdapat alasan penghapus pidana baik pembenar maupun pemaaf , karena Terdakwa dinilai mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dan oleh karena itu Terdakwa harus dipidana sesuai dengan kesalahannya ; -----

----- Menimbang , bahwa dari hasil pembuktian terdapat cukup alasan untuk mengurangi hukuman yang akan dikenakan bagi Terdakwa dengan masa penahanan yang telah dijalannya , maka Majelis akan menerapkan Pasal 22 (4) KUHAP ; -----

----- Menimbang , bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dimuka persidangan akan ditentukan statusnya sebagaimana dalam amar Putusan ; -----

----- Menimbang , bahwa oleh karena Terdakwa akan dijatuhi pidana , maka kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 (1) KUHAP ; -----

----- Menimbang , bahwa sebelum Majelis menjatuhkan Putusan terlebih dahulu akan mempertimbangkan adanya hal-hal yang memberatkan ataupun yang meringankan hukuman bagi Terdakwa , yaitu :-----

**Hal-hal yang memberatkan** :-----

- Sifat dari perbuatan itu sendiri ;-----
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain ;-----

**Hal-hal yang meringankan** :-----

- Terdakwa mengakui terus terang serta menyesali perbuatannya ;-----
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan ;-----
- Terdakwa masih pelajar ;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum ;-----

----- Memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku dalam Pasal 363 (1) ke-3,4 KUHP jo pasal 65 (1) KUHP dan mengingat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP

----- **M E N G A D I L I** -----

1. Menyatakan Terdakwa **ABH**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan pemberatan**" ;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;-----
3. Menetapkan Pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh terdakwa kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim bahwa terpidana sebelum waktu percobaan 8 (delapan) bulan terbukti bersalah melakukan tindak pidana ;-----
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - ↳ 1(satu) buah Ipad warna abu-abu merk IMO , 1 (satu) buah jam tangan merk Guess dikembalikan kepada korban **MUHAMMAD ILHAM** ; -  
-----
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto, pada hari **SELASA** tanggal **12 Februari 2013**, oleh kami **A S W I R, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis **NI. MADE PURNAMI,SH.MH** dan **NGURAH SURADATTA,D,SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi Para Hakim Anggota , dibantu **JUMADI.SH.** dihadiri Penuntut Umum dan **TERDAKWA tanpa dihadiri Penasehat Hukum**; -----

Para Hakim Anggota


Hakim Ketua

**NI. MADE PURNAMI,SH.MHA S W I R , SH.**

Panitera Pengganti

**NGURAH SURADATTA.D,SH.MH**

**JUMADI, SH.**



**P U T U S A N :**

Nomor : 211 / Pid. B / 2013 / PN. MKT .

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA  
ESA “**

-----Pengadilan Negeri Mojokerto yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada Peradilan tingkat pertama , telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara anak nakal :-----

-----Nama lengkap: ABH ;-----

Tempat tanggal lahir : Surabaya, -----  
U m u r : 16 tahun ;-----

Jenis kelamin : Laki-laki ;-----

Kebangsaan : Indonesia-----

Tempat tinggal : Dsn. Bumiharjo, Kec. Wonokromo, Kota Surabaya;-----

A g a m a : I s l a m ;-----

Pekerjaan : Swasta ;-----

Pendidikan : SMP tidak tamat;-----

-----Anak nakal ditahan sejak tanggal 27 Maret 2013 ;-----

-----Anak nakal tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;-----

-----Pengadilan Negeri tersebut ;-----

-----Setelah membaca surat – surat dalam berkas perkara ini ;-----Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan anak nakal, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan ;-----Setelah mendengar pembacaan tuntutan Hukum (Requisitoir) Penuntut Umum ;

-----Setelah mendengar pembelaan anak nakal yang disampaikan oleh anak nakal sendiri secara lisan dimuka persidangan ;-----

-----Menimbang , bahwa anak nakal dihadapkan dipersidangan atas dakwaan Penuntut umum tanggal 26 April 2013 , nomor : Reg.Perkara ; PDM – 82 / MKRTO / EP / 04 / 2013 ; sebagai berikut :-----

-----Dakwaan :-----

Bahwa ia terdakwa ABH bersama-sama dengan Mat Kancil dan Bayu ( Dpo ) pada hari Senin tanggal 25 Maret 2013 sekira jam 23.00 wib atau pada waktu lain setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2013, bertempat di sebuah rumah yang terletak di Dsn. Sidomulyo, Ds. Keajagan, Kec. Trowulan,

Kab. Mojokerto atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto, dengan sengaja telah mengambil suatu barang berupa 1 unit sepeda Yamaha Vega R tahun 2007 No. Pol. W – 2357 – ZE milik saksi Imama Muzaki dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama – sama didalam rumah atau pekarangan tertutup, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Mulanya terdakwa bersama –sama dengan Mat Kancil dan Bayu ( DPO ) datang dari Surabaya berboncengan 3 mengendarai sepeda motor Yamaha Cipton milik teman Mat Kancil dan ketika sampai di Mojokerto kemudian terdakwa dengan Mat Kancil dan Bayu membeli arak dan meminumnya dipinggir jalan, Kemudian saat itu Mat Kancil mengatakan kalau sedang membutuhkan uang untuk mengganti kerusakan sepeda motor temannya yang rusak karena dijatuhkan Mat Kancil. Setelah itu terdakwa, Mat Kancil dan Bayu sepakat untuk mencuri sepeda motor dimana terdakwa dan bayu bertugas untuk mengawasi situasi, sedangkan Mati Kancil mengambil sepedamotor. Kemudian setelah di Ds. Sidomulyo, Ds. Kejagan, Kec. Trowulan, Kab. Mojokerto. Mat Kancil menentukan sasaran yaitu disebuah rumah milik Imam Muzaki, setelah itu Matk Kancil masuk rumah melalui pintu depan yang tidak dikunci kemudian mengambil Yamaha Vega R tahun 2007 No. Pol. W-2357- ZE yang diparkir dikamar tamu dan tidak dikunci setir, sedangkan terdakwa dan Bayu mengawasi situasi kemudian Mat Kancil membawa sepeda motor keluar rumah sedangkan terdakwa mendorong dari belakang sedangkan Bayu menuntun sepeda motor Yamaha CRYPTON oleh karena tidak dapat distater akhirnya sepedamotor tersebut ditinggal ditempat. Karena perbuatan tersebut diketahui warga kemudian warga berusaha mengejar Mat Kancil lalu merka bertiga melarikan diri boncengan tiga naik sepedamotor curian melalui gag, tidak tahu kalau gang tersebut buntu, kemudian sesampinya di Trowulan terdakwa yang dibonceng paling belakang terjatuh kemudian beberapa warga menangkap terdakwa dibawa ke Polsek Trowulan, sedangkan Mat Kancil dan Bayu melarikan diri dan meninggalkan sepeda motor curian tersebut . Akibat dari kejadian tersebut saksi Imam Muzaki selaku pemilik sepeda motor Yamaha Vega R tahun 2007 No. Pol. W – 2357 – ZE menderita kerugian sebesar Rp ± Rp 5.000.000,- ;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat ( 3) dan (4) dan ke 5 KUHP ; -----

-----Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut umum tersebut dan atas pertanyaan Hakim anak nakal tidak mengajukan keberatannya ; -----

----- Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa : 1 unit sepeda motor Yamaha Vega R No. Pol. W-2357- ZE dan 1 unit sepeda motor Yamaha Crypton No. Pol. L-3397-YC ; ---

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum telah menghadapkan saksi-saksi diantaranya saksi I bernama : -----

----- **IMAM MUZAKI** : -----

----- Yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut : -----

----- Bahwa, saksi menyatakan tidak kenal dengan terdakwa ; ----- Bahwa, saksi mengerti dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan perkara pencurian sepeda motor ; -----

----- Bahwa, yang menjadi korban pencurian sepeda motor tersebut saya ; ----- Bahwa, kejadian tersebut pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2013 sekira jam 23.00 wib di dalam rumah milik saya di Dusun. Sidomulyo, Desa Kejagan, Kecamatan Trowulan, Kab. Mojokerto ; -----

----- Bahwa, yang melakukan pencurian tersebut adalah terdakwa bersama-sama temannya Mat Kancil dan Bayu ( buron ) ; -----

----- Bahwa, saksi mengetahui kalau pencurinya adalah terdakwa karena pada saat melarikan diri boncengan bertiga dan terdakwa paling belakang terjatuh dan ditangkap warga ; -----

----- Bahwa, mereka bertiga naik sepeda motor saya ; ----- Bahwa, sepeda motor terdakwa ditinggal di TKP karena tidak bisa distater ; -----

----- Bahwa, terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena atas inisiatif Mat Kancil ; -----

----- Bahwa, dalam melakukan aksinya terdakwa dan Bayu ( DPO ) berperan mengawasi situasi ; -----

----- Bahwa, Mat Kancil berperan mengambil sepeda motor ; -----

----- Bahwa, sepeda motor diletakan di kamar tamu dan tidak dikunci ; ----- Bahwa, atas kejadian tersebut saksi menderita kerugian Rp 5000.000,-, -----

----- Bahwa, terdakwa belum menikmati hasilnya ; ----- Bahwa, atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan ; -----

----- Saksi ke II bernama **S A R O N I** ; -----

----- Yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

---- Bahwa, saksi menyatakan tidak kenal dengan terdakwa ; -----

----- Bahwa, saksi mengerti dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan perkara pencurian sepeda motor ; -----

----- Bahwa, yang menjadi korban perbuatan terdakwa Imam Muzaki ; ----- Bahwa, kejadian tersebut pada hari Senin,

tanggal 25 Maret 2013 sekira jam 23.00 wib di dalam rumah milik saya di Dusun. Sidomulyo, Desa Kejagan, Kecamatan Trowulan, Kab. Mojokerto ; -----

----- Bahwa, yang melakukan pencurian tersebut adalah terdakwa bersama-sama temannya Mat Kancil dan Bayu ( buron ) ; -----

----- Bahwa, saksi mengetahui kalau pencurinya adalah terdakwa karena pada saat melarikan diri boncengan

bertiga dan terdakwa paling belakang terjatuh dan ditangkap warga ;-----  
Bahwa, mereka bertiga naik sepeda motor saya ; -----  
-----Bahwa, sepeda motor terdakwa ditinggal di TKP karena tidak bisa distater ; -----  
-----Bahwa, terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena atas inisiatif Mat Kancil ; -----  
-----Bahwa, dalam melakukan aksinya terdakwa dan Bayu ( DPO ) berperan mengawasi situasi ; -----  
-----Bahwa, Mat Kancil berperan mengambil sepeda motor ; -----  
-----Bahwa, sepeda motor diletakan di kamar tamu dan tidak dikunci ; -----  
-----Bahwa, atas kejadian tersebut saksi menderita kerugian Rp 5000.000,-, -----  
-----Bahwa, terdakwa belum menikmati hasilnya ; -----  
-----Bahwa, atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan ; -----  
-----Bahwa, Atas pertanyaan Hakim kepada terdakwa tentang keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan ; -----  
-----Menimbang, bahwa dipersidangan anak nakal **ABH** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ; -----  
-----Bahwa, anak nakal mengerti dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan perkara pencurian sepeda motor ; -----  
-----Bahwa, yang menjadi korban perbuatan saya Imam Muzaki ; -----  
-----Bahwa, saya tahu korbannya Imam Muzaki karena tahu di Polsek Trowulan ; -----  
-----Bahwa, kejadian tersebut pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2013 sekira jam 23.00 wib di dalam rumah milik saya diDusun.Sidomulyo,Desa Kejagan,Kecamatan Trowulan,Kab.Mojokerto ; -----  
-----Bahwa, yang melakukan pencurian tersebut adalah saya bersama-sama temannya Mat Kancil dan Bayu ( buron ) ; -----  
-----Bahwa, pada saat melarikan diri boncengan bertiga dan saya paling belakang terjatuh dan ditangkap warga ;-----  
-----Bahwa, kami bertiga naik sepeda motor korban ; -----  
-----Bahwa, sepeda motor Mat Kancil ditinggal di TKP karena tidak bisa distater ; -----  
-----Bahwa, anak nakal melakukan perbuatan tersebut karena atas inisiatif Mat Kancil ;-----  
-----Bahwa, dalam melakukan aksinya anak nakal dan Bayu ( DPO ) berperan mengawasi situasi ; -----  
-----Bahwa, Mat Kancil berperan mengambil sepeda motor ; -----  
-----Bahwa, sepeda motor diletakan di kamar tamu dan tidak dikunci ; -----  
-----Bahwa, atas kejadian tersebut saksi menderita kerugian Rp 5000.000,-, -----  
-----Bahwa, anak nakal belum menikmati hasilnya-----  
-----Bahwa terdakwa mengakui tidak pernah dihukum ; -----  
----- Bahwa atas kejadian tersebut terdakwa merasa menyesal, dan berjanji tidak mengulangi lagi ; -----  
-----Menimbang, bahwa atas dakwaan yang didakwakan kepada anak nakal Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan ( Requisitoir ) sebagaimana yang telah dibacakan dan diserahkan dipersidangan tanggal 28 Mei 2013 Nomor : REG.PERK.PDM – 82 / MKRTO / EP.1 / 04 / 2013 yang pada pokoknya menuntut agar Hakim memutuskan ; -----

- 
1. Menyatakan terdakwa **ABH** bersalah melakukan tindak pidana “**PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (3) dan (4) KUHP
-

2. Menjatuhkan pidana terhadap **ABH** dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 unit sepeda motor Yamaha Vega R tahun 2007 No. Pol. W-2357 – ZE beserta STNKnya, 1 unit sepeda motor Yamaha Crypton No. Pol. L- 3397- YC ;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- ( dua ribu rupiah ) ;

----- Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut anak nakal mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya anak nakal mohon keringanan hukuman karena anak nakal masih muda dan masih mempunyai masa depan yang panjang, ingin bekerja lagi, menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi lagi dan masih sanggup memperbaiki perbuatannya ; -----

----- Menimbang, bahwa atas pembelaan anak nakal, Penuntut Umum tetap pada tuntutan dan sebaliknya anak nakal tetap pada pembelaannya ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik keterangan saksi-saksi, keterangan anak nakal yang dihubungkan dengan barang bukti, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Penuntut Umum ; -----

----- Menimbang, bahwa anak nakal diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana melanggar Pasal 363 ayat(3) ke 4 KUHP ----- Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dakwaan tunggal maka sesuai dengan fakta fakta yang terungkap dipersidangan Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan dakwaan tersebut yang unsur-unsurnya sebagai berikut : -----

----- **Barang Siapa** : -----

----- Adalah setiap orang selaku subyek Hukum yang telah melakukan tindak pidana dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan anak nakal **ABH** dimana didalam persidangan membenarkan identitas anak nakal sebagaimana Surat dakwaan , sehingga menurut Majelis Hakim keberadaan anak nakal **ABH** yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai anak nakal tidak error in person, berdasarkan uraian tersebut diatas maka anak nakal harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

----- **Unsur mengambil barang sesuatu** ; ----- Adalah terdakwa bersama-sama temannya bernama Mat Kancil dan Bayu ( DPO ) pada hari Senin tanggal 25 Maret 2013 sekira jam 23.00 wib di Rumah saksi Imam Muzaki di Dsn. Sidomulyo, Ds, Kejagan, Kec. Trowulan, Kab. Mojokerto telah mengambil sepeda motor Yamaha Vega R No. Pol. W-2357-ZE tanpa seijin pemiliknya Imam Muzaki, sehingga terdakwa dapat ditangkap warga sedangkan Mat Kancil dan Bayu ( DPO ) melarikan diri , maka unsur tersebut telah terpenuhi menurut hukum ;

----- **Unsur seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain** ; -----

----- Adalah terdakwa bersama-sama temannya bernama Mat Kancil dan Bayu ( DPO ) pada hari Senin tanggal 25 Maret 2013 sekira jam 23.00 wib di Rumah saksi korban Imam Muzaki di Dsn. Sidomulyo, Ds, Kejagan, Kec. Trowulan, Kab. Mojokerto telah mengambil barang berupa sepeda motor Yamaha Vega R No. Pol. W-2357-ZE bahwa barang tersebut seluruh atau

sebagian milik orang lain yaitu milik Imam Muzaki , sehingga korban mengalami kerugian sekitar Rp 5.000.00,- namun barang tersebut sudah kembali, maka unsur tersebut telah terpenuhi menurut hukum ; -----

**Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ; -----**

-----Adalah terdakwa bersama-sama temannya bernama Mat Kancil dan Bayu ( DPO ) pada hari Senin tanggal 25 Maret 2013 sekira jam 23.00 wib di Rumah saksi korban Imam Muzaki di Dsn. Sidomulyo, Ds, Kejagan, Kec. Trowulan, Kab. Mojokerto telah mengambil barang berupa sepeda motor Yamaha Vega R No. Pol. W-2357-ZE untuk dimiliki secara melawan hukum yaitu tanpa seizin pemilikinya Imam Muzaki , maka unsur tersebut telah terpenuhi menurut hukum --

-----**Unsur dilakukan oleh 2 orang atau lebih ; -----**Adalah terdakwa bersama-sama temannya bernama Mat Kancil dan Bayu ( DPO ) pada hari Senin tanggal 25 Maret 2013 sekira jam 23.00 wib di Rumah saksi korban Imam Muzaki di Dsn. Sidomulyo, Ds, Kejagan, Kec. Trowulan, Kab. Mojokerto telah mengambil barang berupa sepeda motor Yamaha Vega R No. Pol. W-2357-ZE untuk dimiliki secara melawan hukum, maka unsur tersebut telah terpenuhi menurut hukum ---Semua unsur tersebut diatas telah terpenuhi menurut hukum----

----- Menimbang, bahwa setelah unsur-unsur tersebut terpenuhi atas perbuatan anak nakal maka Hakim sependapat dengan Dakwaan Penuntut umum bahwa perbuatan anak nakal terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana“**PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**”

----- Menimbang, bahwa oleh karena anak nakal terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan kenakalan sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ; -----

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini tidak terdapat baik alasan pembenar maupun lasan pemaaf yang dapat menghapus perbuatan kenakalan, karena anak nakal dinilai mampu memepertanggungjawabkan perbuatannya maka anak nakal harus diberi sanksi sesuai denagn kesalahannya ; -----

----- Menimbang, bahwa karena anak nakal akan dijatuhi hukuman/ sanksi maka kepadanya harus pula dibebani membayar biaya perkara sebagaimana dimaksud pasal 222 ayat (1) KUHAP yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini ; -----

----- Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan ataupun ha-hal yang meringankan pada diri terdakwa ; -----

----- Hal-hal yang memberatkan :

----- Perbuatan anak nakal meresahkan masyarakat :

----- Perbuatan anak nakal merugikan orang lain ;

----- Hal-hal yang meringankan :

- Anak nakal mengakui perbuatannya;
- Anak nakal tidak pernah dihukum ;
- Anak nakal berjanji tidak mengulangi lagi ;
- Memperhatikan ketentuan dalam pasal 363 ayat( 1 ) ke 4 dan ke 5 KUHP ;

### MENGADILI:

1. Menyatakan anak nakal **ABH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan kenakalan “ **PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN** “
  2. Menjatuhkan sanksi terhadap anak nakal **ABH** dengan sanksi penjara selama 3 (tiga) bulan ;
  3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani anak nakal dikurangkan seluruhnya dari sanksi yang dijatuhkan ;
  4. Menetapkan agar anak nakal tetap dalam tahanan ;
  5. Memerintahkan barang bukti berupa : 1 unit sepeda motor Yamaha Vega R No. Pol. W-2357-ZE dan 1 lembar STNKnya dikembalikan kepada saksi Imam Muzaki, 1 unit sepeda motor Yamaha Crypton No. Pol. L-3397- YC dirampas untuk Negara ;
  6. Membebankan kepada anak nakal untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- ( lima ribu rupiah ) ;
- Demikianlah diputuskan Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto pada hari : **SELASA** , tanggal **28 Mei 2013** oleh **T A J U D I N.SH.** sebagai Hakim Ketua, **PURNAMA.SH.MH.** dan **I.A. SRI ADRIYANTHI.A.W. SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana diucapkan pada sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **SOEPO.NO.SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Mojokerto dengan dihadiri **RAHMAT HIDAYAT.SH.** Penuntut Umum dan anak nakal :

Hakim Anggota

Hakim Ketua

PURNAMA.SH.MH. T A J U D I N.SH.

I.A.SRI ADRIYANTHI.A.W.SH.MH. Panitera Pengganti

SOEPO.NO.SH.

**P U T U S A N**

Nomor : 231 / Pid. B / 2013 / PN.Mkt

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”**

Pengadilan Negeri Mojokerto yang memeriksa dan mengadili perkara pidana , dalam tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara anak nakal : -----

**ABH**, lahir di Mojokerto, 16 tahun, laki-laki, Indonesia, alamat di Dusun Kedungpalang RT.03, RW.05, Desa Lakardowo, Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto, agama Islam, pekerjaan Pelajar ; -----

-----Dalam perkara ini anak nakal tidak ditahan ; -----  
-----Anak nakal tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ; -----

Pengadilan Negeri tersebut : -----

Setelah membaca surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa Kepala Kejaksaan Negeri Mojokerto , tanggal 8 Mei 2013, Nomor :PDM - 86 / EP.1.1 / 04 / 2013 ; -----

Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;-

Setelah membaca berkas perkara dengan surat-surat berserta lampiran-lampiran yang ada di dalamnya ; -----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan anak nakal serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan ; -----

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Hukum ( Requisitoir ) Penuntut Umum ; -----

Setelah mendengar pembelaan yang disampaikan anak nakal sendiri secara lisan ; -----

Menimbang , bahwa anak nakal dihadapkan ke persidangan atas Dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut : -----

Bahwa anak nakal **ABH** pada hari Rabu, tanggal 20 Pebruari 2013, jam 08.00 Wib. dan pada hari Jumat, tanggal 22 Pebruari 2013, sekitar jam 09.00 Wib.atau setidak-tidaknya pada suatu waktu sekitar bulan September 2012 , atau setidak tidaknya pada waktu lain dalam bulan Pebruari 2013 bertempat di rumah saksi M.CHOIR Desa Lakardowo, Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto dan didalam rumah saksi WIWIK ULFATUNIKMAH Desa Lakardowo, Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto atau setidak-tidaknya ditempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mojokerto, telah mengambil barang

sesuatu yaitu satu buah HP merk Venera warna casing merah hitam dan satu buah HP merk Sony Ericson tipe W200 warna casing putih yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yaitu sak M.CHOIR dan saksi WIWIK ULFATUNNINKMAH dengan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut. Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : -----

~ Bahwa pada hari RABU, tanggal 20 Pebruari 2013, sekitar jam 08.00 Wib yang awalnya terdakwa sedang bermain bersama teman-temannya, lalu dipanggil oleh saksi AGUS SUYONO (terdakwa dalam berkas terpisah) dan menyuruh terdakwa untuk mengambil HP yang dapat dijadikan uang untuk membeli rokok dan saksi AGUS SUYONO menjanjikan kepada terdakwa akan memberi uang sebesar Rp.200.000,- apabila terdakwa mencari HP. Kemudian mendengar tawaran dari saksi AGUS SUYONO lalu terdakwa pergi kerumah saksi M. CHOIR yang waktu itu sedang tidak ada orangnya dan selanjutnya anak nakal masuk kerumah dalam rumah tersebut melalui pintu belakang yang tidak dikunci. Setelah itu terdakwa melihat HP merk Venera berada diatas meja di ruang tamu dan kemudian anak nakal mengambilHP tersebut dan membawanya pergi yang kemudian HP tersebut oleh terdakwa diserahkan kepada saksi AGUS SUYONO dan nantinya anak nakal akan menapatkan uang sesuai yang dijanjikan oleh saksi AGUS SUYONO tersebut ; -----

- Pada hari Jumat, tanggal 22 Pebruari 2013 sekitar jam 07.30 Wib. yang awalnya dipanggil oleh saksi AGUS SUYONO dan menyuruh terdakwa untuk mengambil HP dan saksi AGUS SUYONO menjanjikan akan member HP dan jam tangan kepada terdakwa apabila anak nakal dapat mencari HP untuk saksi AGUS SUYONO tersebut, lalu anak nakal pergi kerumah WIWIK ULFATUNNIKMAH yang ketika itu tidak ada orangnya dan anak nakal masuk ke dalam rumah melalui pintu belakang. Setelah itu terdakwa melihat HP merk Sony Ericson tipe W200 berada dilantai ruang tamu selanjutnya anak nakal mengambil HP tersebut dan membawanya pergi yang kemudian HP tersebut oleh anak nakal diserahkan kepada saksi AGUS SUYONO dan nanitanya terdakwa akan mendapatkan barang sesuai yang dijanjikan oleh saksi AGUS SUYONO tersebut ;-----

- Bahwa anak nakal dengan mengambil satu unit HP merk Venera dan satu unit HP merk Sony Ericson tipe W200 atas anjuran atau suruan dari saksi AGUS SUYONO yang mana tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi M. CHOIR dan saksi WIWIK ULFANNIKMAH dan akibat perbuatan anak nakal tersebut, saksi M. CHOIR mengalami kerugian krang lebih Rp.150.000,- dan saksi WIWIK ULFANNIKMAH mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.100.000,-.

Perbuatan anak nakal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 jo pasal 64 ayat 1 KUHP ;-----

Menimbang , bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut dan atas pertanyaan Hakim Ketua , anak nakal tidak mengajukan Eksepsi / Keberatan ;---

Menimbang , bahwa untuk membuktikan dalil-dalil surat Dakwaan Penuntut Umum telah menghadapkan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah di persidangan , yaitu 1. Saksi **M. CHOIR** :

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari Rabu,tanggal 20 Pebruari, sekira pukul 08.00 WIB , bertempat di ruang tamu rumah saksi Dusun Kedungpalang RT.03,RW.05, Desa Lakardowo, Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto, telah telah kehilangan HP merk Venera;-----
- Bahwa kehilangan HP tersebut saksi tinggal keladang dan yang mengambil Sdr.AGUS SUYONO setelah diberi tahu oleh TATOK yang jaminkan utang sebesar Rp.150.000,-kepada FITRIA dan terdakwa sendiri mengakui kerumah saksi untuk minta maaf bahwa yang mengambil HP milik saksi ;-----
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp.200.000,- ;-----
- Bahwa tanggal 22 Pebruari 2013, sekitar jam 08.00 Wib. juga diruang tamu rumah saksi Dusun Kedungpalang RT.03,RW.05, Desa Lakardowo, Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto, juga kehilangan HP merk Sony Ericson yang mengambil anak nakal bernama VIKI setelah diberi tahu oleh TATOK ;-----
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian Rp.100.000,- ;-----

Menimbang , bahwa untuk membuktikan dalil-dalil surat Dakwaan Penuntut Umum telah menghadapkan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah di persidangan yaitu 2.Saksi **WIWIK ULFATUNNIKMAH** dan 3.Saksi **FITRIYAH** -----

- Bahwa Bahwa saksi pada hari Jumat, tanggal 23 Pebruari 2013 sekitar jam 17.00 Wib.AGUS SUSANTO dating kerumah saksi untuk pinjam uang Rp.35.000,- dengan jaminan HP Merk Venera, pada hari itu juga datang lagi minta tambahan pinjaman uang Rp.75.000,- juga saksi beri malam harinya tahu kalu HP yang dijadikan jaminan utang adalah milik M. CHOIR ;-----
- Bahwa dengan kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.110.000,- ;-----

Menimbang , bahwa untuk membuktikan dalil-dalil surat Dakwaan Penuntut Umum telah menghadapkan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah di persidangan, yaitu **3.Saksi FITRIYAH** :-----

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sebagai tetangga tetapi tidak ada hubungan keluarga ;-----
- Bahwa saksi pada hari Jumat, tanggal 23 Pebruari 2013 jam 17.00 Wib.AGUS SUYONO dating kerumah saksi akan pinjam uang dengan jaminan HP Merk venera sebesar Rp.35.000,- datang lagi minta pinjaman lagi Rp.75.000,- dengan jaminan HP merk Sony Ericson kemudian malam harinya baru tahu kalau HP tersebut milik M.CHOIR DAN miliknya WIWIK ULFATUNNIKMAH yang diambil oleh terdakwa yang atas suruan AGUS SUYONO ;-----
- Bahwa dari perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.110.000,-;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, anak nakal membenarkannya serta tidak mengajukan keberatan ; -----

Menimbang , bahwa anak nakal di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 20 Pebruari 2013, jam 08.00 Wib. dan pada hari Jumat, tanggal 22 Pebruari 2013, sekitar jam 09.00 Wib.atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu sekitar bulan September 2012 , atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Pebruari 2013 bertempat di rumah saksi M.CHOIR Desa Lakardowo, Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto dan didalam rumah saksi WIWIK ULFATUNIKMAH Desa Lakardowo, Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto ;-----
- Bahwa pada hari RABU, tanggal 20 Pebruari 2013, sekitar jam 08.00 Wib yang awalnya terdakwa sedang bermain bersama teman-temannya, lalu dipanggil oleh saksi AGUS SUYONO (terdakwa dalam berkas terpisah) dan menyuruh terdakwa untuk mengambil HP yang dapat dijadikan uang untuk membeli rokok dan saksi AGUS SUYONO menjajikan kepada terdakwa akan memberi uang sebesar Rp.200.000,- apabila terdakwa mencari HP. Kemudian mendengar tawaran dari saksi AGUS SUYONO lalu terdakwa pergi kerumah saksi M. CHOIR yang waktu itu sedang tidak ada orangnya dan selanjutnya terdakwa masuk kerumah dalam rumah tersebut melalui pintu belakang yang tidak dikunci. Setelah itu terdakwa melihat HP merk Venera berada diatas meja di ruang tamu dan kemudian terdakwa mengambilHP tersebut dan membawanya pergi yang kemudian HP tersebut oleh terdakwa diserahkan kepada saksi AGUS SUYONO dan nantinya terdakwa akan menapatkan uang sesuai yang dijanjikan oleh saksi AGUS SUYONO tersebut ;-----

- Bahwa terdakwa dengan mengambil satu unit HP merk Venera dan satu unit HP merk Sony Ericson tipe W200 atas anjuran atau suruan dari saksi AGUS SUYONO yang mana tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi M. CHOIR dan saksi WIWIK ULFANNIKMAH dan akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi M. CHOIR mengalami kerugian krang lebih Rp.150.000,- dan saksi WIWIK ULFANNIKMAH mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.100.000,- ;---

Menimbang , bahwa atas Dakwaan yang didakwakan pada anak nakal, Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutan Pidananya ( Requisitoirnya ) sebagaimana telah dibacakan dan diserahkan di persidangan pada hari **SELASA**, tanggal 4 Juni 2013, No. REG. PERKARA : PDM- 86/MKRTO/EP.1/05/2013, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan : -----

5. Menyatakan Terdakwa **ABH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP jo.pasal 64 ayat 2 KUHP ; -----
6. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ABH** dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dengan masa percobaan selama 5 (lima) bulan ;-----
7. Menyatakan barang bukti berupa :-----

1 (satu) unit HP merk Venera dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi M. CHOIR ; -----

1 (satu) unit HP merk Sony Ericson dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi WIWIK;-----

4. Membebaskan kepada Terdakwa biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- ( dua ribu rupiah ) ; -----

Menimbang , bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut aqanak nakal telah mengajukan Pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan menyerahkan sepenuhnya pada Putusan Pengadilan ; -----

Menimbang , bahwa atas Pembelaan tersebut Penuntut Umum dalam Repliknya secara lisan menyatakan tetap pada Tuntutannya , sebaliknya anak nakal menyatakan tetap pada Pembelaan mereka ;-----

Menimbang , bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan anak nakal dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan dimana satu dengan lainnya saling berhubungan , selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan Dakwaan Penuntut Umum tersebut , apakah bersesuaian dengan semua fakta-fakta yang terjadi ataukah sebaliknya ; -----

Menimbang , bahwa anak nakal oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan Dakwaan **Tunggal** yaitu melanggar ketentuan Pasal 362KUHP jo.pasal 64 ayat 1 KUHP ; -----

Menimbang , bahwa selanjutnya Majelis akan membuktikan serta mempertimbangkan Dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : -----

1. Unsur barang siapa ; -----
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain ; -----
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ; -----
4. Unsur antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut ; -----

Menimbang , bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan unsur-unsur delik yang terkandung dalam pasal 362 KUHP jo.pasal 64 ayat 1 KUHP, terlebih dahulu akan mempertimbangkan : -----

#### Ad. 1. Unsur barang siapa ;

Menimbang , bahwa pengertian hukum “ **barang siapa** “ adalah setiap orang atau siapa yang dalam hal ini adalah Subyek Hukum , orang ataupun manusia sebagai pelaku suatu perbuatan yang secara hukum dilarang untuk melakukannya / perbuatan pidana ; -----

Menimbang , bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa anak nakal pada awal persidangan telah membenarkan identitas selengkapya sebagaimana identitas yang tertuang dalam surat dakwaan , hal itu berarti bahwa anak nakal yaitu **ABH** sebagai orang yang didakwa melakukan perbuatan pidana dalam perkara ini sudah tepat, oleh karena itu berarti dalam perkara ini tidak terjadi kekeliruan mengenai orang ( **error in persona** ) ; -----

Menimbang , bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas , Majelis menilai dan berpendapat bahwa unsur “ **barang siapa** “ telah terpenuhi ; -----

Menimbang , bahwa meskipun unsur “ **barang siapa** “ telah terpenuhi , akan tetapi persoalan dapat atau tidak dapatnya Terdakwa dipersalahkan , hal tersebut tidaklah dapat dilepaskan dari perbuatan pidananya , sebagaimana tersebut pada pembuktian unsur-unsur berikutnya sebagaimana tersebut dibawah ini : -----

#### ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain ; -----

Menimbang , bahwa “**mengambil suatu barang** “ mempunyai pengertian memiliki sesuatu yang dapat dinilai secara material tanpa seijin yang berhak , sedangkan unsur “**yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain** ” mempunyai pengertian suatu barang yang dicuri tersebut milik saksi korban setidak tidaknya bukan milik Terdakwa , berdasarkan keterangan para saksi yang

diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum , keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan , telah ternyata bahwa Bahwa pada hari RABU, tanggal 20 Pebruari 2013, sekitar jam 08.00 Wib yang awalnya terdakwa sedang bermain bersama teman-temannya, lalu dipanggil oleh saksi AGUS SUYONO (terdakwa dalam berkas terpisah) dan menyuruh terdakwa untuk mengambil HP yang dapat dijadikan uang untuk membeli rokok dan saksi AGUS SUYONO menajjikan kepada terdakwa akan memberi uang sebesar Rp.200.000,- apabila terdakwa mencari HP. Kemudian mendengar tawaran dari saksi AGUS SUYONO lalu terdakwa pergi kerumah saksi M. CHOIR yang waktu itu sedang tidak ada orangnya dan selanjutnya terdakwa masuk kerumah dalam rumah tersebut melalui pintu belakang yang tidak dikunci. Setelah itu terdakwa melihat HP merk Venera berada diatas meja di ruang tamu dan kemudian terdakwa mengambil HP tersebut dan membawanya pergi yang kemudian HP tersebut oleh terdakwa diserahkan kepada saksi AGUS SUYONO dan nantinya terdakwa akan mendapatkan uang sesuai yang dijanjikan oleh saksi AGUS SUYONO tersebut ;-----

- Pada hari Jumat, tanggal 22 Pebruari 2013 sekitar jam 07.30 Wib. yang awalnya dipanggil oleh saksi AGUS SUYONO dan menyuruh terdakwa untuk mengambil HP dan saksi AGUS SUYONO menjanjikan akan member HP dan jam tangan kepada terdakwa apabila terdakwa dapat mencari HP untuk saksi AGUS SUYONO tersebut, lalu terdakwa pergi kerumah WIWIK ULFATUNNIKMAH yang ketika itu tidak ada orangnya dan terdakwa masuk ke dalam rumah melalui pintu belakang. Setelah itu terdakwa melihat HP merk Sony Ericson tipe W200 berada dilantai ruang tamu selanjutnya terdakwa mengambil HP tersebut dan membawanya pergi yang kemudian HP tersebut oleh terdakwa diserahkan kepada saksi AGUS SUYONO dan nanitanya terdakwa akan mendapatkan barang sesuai yang dijanjikan oleh saksi AGUS SUYONO tersebut ;
- Bahwa terdakwa dengan mengambil satu unit HP merk Venera dan satu unit HP merk Sony Ericson tipe W200 atas anjuran atau suruan dari saksi AGUS SUYONO yang mana tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi M. CHOIR dan saksi WIWIK ULFANNIKMAH dan akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi M. CHOIR mengalami kerugian krang lebih Rp.150.000,- dan saksi WIWIK ULFANNIKMAH mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.100.000,-:----

Menimbang , bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas , Majelis menilai dan berpendapat bahwa unsur “ **mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain** “ telah terbukti dan terpenuhi ;-----

**ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;-----**

Menimbang , bahwa unsur “**dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**” mempunyai pengertian barang tersebut berada dalam genggamannya atau kekuasaannya dengan tujuan untuk dinikmati secara tidak berhak atau bertentangan dengan peraturan yang berlaku dan tanpa seijin pemiliknya ; -----

Bahwa pada hari RABU, tanggal 20 Pebruari 2013, sekitar jam 08.00 Wib yang awalnya terdakwa sedang bermain bersama teman-temannya, lalu dipanggil oleh saksi AGUS SUYONO (terdakwa dalam berkas terpisah) dan menyuruh terdakwa untuk mengambil HP yang dapat dijadikan uang untuk membeli rokok dan saksi AGUS SUYONO menjanjikan kepada terdakwa akan memberi uang sebesar Rp.200.000,- apabila terdakwa mencari HP. Kemudian mendengar tawaran dari saksi AGUS SUYONO lalu terdakwa pergi kerumah saksi M. CHOIR yang waktu itu sedang tidak ada orangnya dan selanjutnya terdakwa masuk kerumah dalam rumah tersebut melalui pintu belakang yang tidak dikunci. Setelah itu terdakwa melihat HP merk Venera berada diatas meja di ruang tamu dan kemudian terdakwa mengambil HP tersebut dan membawanya pergi yang kemudian HP tersebut oleh terdakwa diserahkan kepada saksi AGUS SUYONO dan nantinya terdakwa akan menapatkan uang sesuai yang dijanjikan oleh saksi AGUS SUYONO tersebut ;

Bahwa pada hari Jumat, tanggal 22 Pebruari 2013 sekitar jam 07.30 Wib. yang awalnya dipanggil oleh saksi AGUS SUYONO dan menyuruh terdakwa untuk mengambil HP dan saksi AGUS SUYONO menjanjikan akan member HP dan jam tangan kepada terdakwa apabila terdakwa dapat mencari HP untuk saksi AGUS SUYONO tersebut, lalu terdakwa pergi kerumah WIWIK ULFATUNNIKMAH yang ketika itu tidak ada orangnya dan terdakwa masuk ke dalam rumah melalui pintu belakang. Setelah itu terdakwa melihat HP merk Sony Ericson tipe W200 berada dilantai ruang tamu selanjutnya terdakwa mengambil HP tersebut dan membawanya pergi yang kemudian HP tersebut oleh terdakwa diserahkan kepada saksi AGUS SUYONO dan nanitanya terdakwa akan mendapatkan barang sesuai yang dijanjikan oleh saksi AGUS SUYONO tersebut ;

Bahwa terdakwa dengan mengambil satu unit HP merk Venera dan satu unit HP merk Sony Ericson tipe W200 atas anjuran atau suruan dari saksi AGUS SUYONO yang mana tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi M. CHOIR dan saksi WIWIK ULFANNIKMAH dan akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi M. CHOIR mengalami kerugian krang lebih Rp.150.000,- dan saksi WIWIK ULFANNIKMAH mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.100.000,-.

Menimbang , bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas , Majelis menilai dan berpendapat bahwa unsur “**dengan maksud**

repository.ub.ac.id

untuk dimiliki secara melawan hukum “ telah terbukti dan terpenuhi ; -----  
-----

**ad.4. Unsur antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut ;-----**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap menurut hasil pemeriksaan di persidangan, telah ternyata kalau anak nakal melakukan pencurian tersebut untuk mencari sasaran bahwa pada hari Rabu, tanggal 20 Pebruari 2013, jam 08.00 Wib. dan pada hari Jumat, tanggal 22 Pebruari 2013, sekitar jam 09.00 Wib. atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu sekitar bulan September 2012, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Pebruari 2013 bertempat di rumah saksi M. CHOIR Desa Lakardowo, Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto dan didalam rumah saksi WIWIK ULFATUNIKMAH Desa Lakardowo, Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto, terdakwa AGUS SUYANTO (dalam perkara lain) telah menganjurkan kepada anak nakal untuk mengambil HP di rumah M. CHOIR dan dirumah WIWIK dengan menjanjikan akan member uang sebesar Rp.200.000,- jam tangan, dan HP kepada anak nakal apabila berhasil mengambil HP dirumah saksi yang dianjurkan terdakwa tersebut. karena adanya janji tersebut anak nakal kemudian mengambil HP dan diberikan kepada terdakwa AGUS SUYONO ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis menilai dan berpendapat bahwa unsur “**Unsur antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut** “ telah terbukti dan terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis berpendapat Dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, oleh karenanya anak nakal harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi sanksi ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan anak nakal dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan dimana yang satu dan lainnya saling berhubungan maka Majelis berpendapat bahwa Dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, oleh karenanya anak nakal harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi sanksi ; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini tidak terdapat alasan penghapus pidana baik pembeda maupun pemaaf, karena anak nakal dinilai mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dan oleh karena itu anak nakal harus di beri sanksi sesuai dengan kesalahannya ; -----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dimuka persidangan akan ditentukan statusnya sebagaimana dalam amar Putusan ; -----

repository.ub.ac.id

Menimbang , bahwa oleh karena anak nakal akan dijatuhi sanksi, maka kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 (1) KUHAP ; -----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan Putusan terlebih dahulu akan mempertimbangkan adanya hal-hal yang memberatkan ataupun yang meringankan hukuman bagi anak nakal , yaitu :-----

**Hal-hal yang memberatkan** : -----

➤ Perbuatan anak nakal tersebut meresahkan masyarakat ; -----

**Hal-hal yang meringankan** : -----

➤ Anak nakal mengakui terus terang serta menyesali perbuatannya ; -----

➤ Anak nakal bersikap sopan selama persidangan ; -----

Memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku dalam Pasal 362 KUHP jo.pasal 64 ayat 1 KUHP dan mengingat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP ; -----

### **MENGADILI**

1. Menyatakan anak nakal **ABH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kenakalan **Pencurian** ;
2. Menjatuhkan sanksi kepada anak nakal tersebut dengan sanksi penjara **selama 1 (satu) bulan** ;
3. Memerintahkan sanksi tersebut tidak perlu dijalani kecuali dalam waktu yang belum lewat 10 (sepuluh) bulan, pada anak nakal tersebut melakukan kenakalan pidana lainnya yang dibuktikan dengan putusan yang berkekuatan tetap ;
4. Memerintahkan barang bukti yang berupa :  
1 (satu) unit HP merk Venera dikembalikan kepada saksi M. CHOIR ;  
1 (satu) unit HP merk Sony Ericson, dikembalikan kepada saksi WIWIK ULFATUNNIKMAH ;
5. Membebankan biaya perkara kepada anak nakal sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto, pada hari **SELASA**, tanggal : **4 Juni 2013**, oleh

kami **TAJUDIN,SH** sebagai Hakim Ketua Majelis **PURNAMA,SH** dan **I.A SRI ADRIYANTHI,SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi Para Hakim Anggota , dibantu **EKA DARMONO,SH.MHum** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut , dihadiri **SAMSUL A SAHUBAWA , SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mojokerto anak nakal serta orang tuanya.

Para Hakim Anggota

Hakim Ketua

**PURNAMA,SH****TAJUDIN,SH**

Panitera Pengganti

**I.A SRI ADRIYANTHI,SH.MH**

**EKA DARMONO,SH.MHum**

